

ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Bambang Catur Nusantara

NIM : 9407100072

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2000



e.19



ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)

Oleh :

Bambang Catur Nusantara
NIM : 9407100072

Pembimbing :

Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 130 350 761

Pembantu pembimbing :

Edy Sriono, S.H.
NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

Motto :

**” Langkah pertama ke pengetahuan ialah mengetahui bahwa kita tidak
berpengetahuan ”.**

Cecil,

Dua Ribu Kata Mutiara, Drg. Kamaruddin Baso (1976:57)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa dan Mama tercinta;
2. Almamater yang kujunjung tinggi;
3. Para guru yang memberikan bekal ilmu.

Persetujuan

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Selasa

Tanggal : 27

Bulan : Juni

Tahun : 2000

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131403358

Sekretaris



HIDAJATI, S.H.

NIP.130781336


Anggota Panitia Penguji

Rusbandi Sofjan, S.H.

NIP. 130 350 761

Edy Sriono, S.H.

NIP. 131 386 656



Pengesahan

Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS
SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN
KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)**

Oleh :


Bambang Catur Nusantara
NIM : 9407100072

Pembimbing



Rusbandi Sofjan, S.H.
NIP. 131 386 656

Pembantu Pembimbing



Edy Sriyono, S.H.
NIP. 130 350 761


Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)**, guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat dan tugas dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya;
2. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dengan teliti dan sabar;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan;
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa dan Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen wali Pengganti yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan;

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan;
8. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak membantu penulis;
9. Sdri. Isna Hertati dan Julia Kalmirah, S.H. dari Seknas Walhi, yang telah memberikan waktu dan data untuk penulisan skripsi ini;
10. Ning, yang banyak memberikan pengorbanan dan kesabaran;
11. Teman-teman aktivis Walhi Jawa Timur dan Klub Indonesia Hijau Regional 03, yang banyak memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman penulis;
12. Teman-teman tercinta: Andhys, Musta'in Katon, Darto, Eko, Bambang, Gondrong, Tutut, Awi, Joko, Agung Cubung, Mas Gun, Mas Pupung, Kartiko, Jiwo, ET, Yayat, Bayu, Mengsle, Ngeng, Mamat, Bekti, Upi, I'in, Lia, Ambar, Fitri, Pucet, Jael, Limbok, Laely, Black, Dian, Maman, Tello, Arik, Keluarga Besar IMPA Akasia, Janter, Bahana Justitia dan semuanya yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi, fasilitas, bantuan materiil, serta persahabatan yang tulus.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada Bapak, Ibu, serta teman dan saudaraku semuanya. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
RINGKASAN	x

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metodologi	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Sumber Data.....	7
1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	7
1.4.4 Analisis Data	8

BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	15
2.3.1 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup.....	15
2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	17

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.....	19
2.3.4 Hak-hak Berkaitan Pengelolaan Hutan.....	22
a. Hak Milik.....	23
b. Hak Guna Usaha.....	24
c. Hak Pakai.....	25
d. Hak Memungut Hasil Hutan.....	26
2.3.5 Pengusahaan Hutan, Lahan, dan Perkebunan	26
2.3.6 Pengertian Asas Tanggung Gugat Mutlak (Strict Liability) ...	30

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.....	33
3.2 Bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.....	41
3.3 Bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.....	45
3.4 Analisis / Kajian.....	52

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Salinan Keputusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB

Salinan Keputusan PT Banjarmasin No. 56/Pdt/1999/PT.Bjm

RINGKASAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini semakin menuntut kemampuan seluruh komponen bangsa atas manajemen pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Banyaknya kasus pencemaran dan perusakan dalam eksploitasi sumber daya alam dengan model pengelolaan yang tidak berdasarkan pandangan secara berkelanjutan telah membawa dampak begitu besar terhadap kehidupan bangsa. Konflik dan sengketa yang muncul terus menerus merupakan hal yang sangat buruk mengiringi langkah pengelolaan sumber daya alam. Penyebab utama dari munculnya sengketa dan konflik itu sendiri secara mendasar adalah pada tata peraturan yang masing belum saling mendukung, kualitas penegak hukum, serta pada faktor kesadaran hukum pelaku pengusaha yang masih rendah.

Sengketa lingkungan merupakan kasus yang banyak menyisakan pekerjaan bagi kita semua untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini dapat dilihat banyaknya ketimpangan atas aplikasi produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan dengan apa yang terjadi sehari-hari, sehingga tidak mengherankan apabila pada tahun 1997 sampai dengan 1998 terjadi kasus kebakaran hutan di hampir seluruh wilayah Indonesia yang sangat besar dan dampaknya yang begitu luas. Ambisi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atas sumber daya alam telah membawa negara menciptakan kebijakan-kebijakan yang tidak dapat secara adil diterima oleh komponen-komponen bangsa. Hilangnya hak-hak masyarakat adat atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan contoh sangat riil atas akibat produk kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Sampai saat ini sengketa atas ketidakadilan tersebut masih berlangsung, ketidakpastian kapan berakhirnya dan selesainya sengketa tersebut pada akhirnya menuntut kita semua untuk mencari jalan keluar pemecahannya.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru propinsi Kalimantan Selatan dengan terjadinya kebakaran atas sumber-sumber mata pencaharian masyarakat berupa hutan dan ladang telah membawa

kerugian yang begitu besar dan dampak yang begitu luas. Oleh sebab itu, skripsi ini disusun untuk membahas lebih jauh permasalahan tersebut. Permasalahan sebagai gambaran yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar terjadinya sengketa kebakaran, bentuk-bentuk kerugian, dan bentuk penyelesaian terbaik atas sengketa yang terjadi tersebut. Ditambah dengan analisis yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada.

Hasil dari pembahasan masalah tersebut merupakan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan, kerugian-kerugian yang ditimbulkan, dan menemukan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif analitik dan dasar yang digunakan dalam membahas permasalahan yang ada adalah diperoleh dari buku-buku/literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana, serta media tulisan yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan telah merumuskan kesimpulan bahwa dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah karena tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi masyarakat atas kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997, bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan adalah berupa kerugian materiil, immateriil, dan biaya untuk pemulihan lingkungan, dan bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan adalah berupa mekanisme penyelesaian sengketa alternatif mediasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam merupakan modal yang sangat vital untuk membiayai pembangunan sebuah negara, terlebih pada negara berkembang guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat negara tersebut sampai dengan mencapai tingkat yang dicita-citakan dari pembentukan negara tersebut. Eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebuah negara seringkali membawa pengaruh berupa perubahan kualitas lingkungan hidup pada wilayah negara tersebut. Negara-negara kelompok maju seperti negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat beberapa waktu lalu telah melakukan perubahan besar-besaran terhadap cara pandang pengelolaan sumber daya alam, dimana negara-negara tersebut telah merasakan dampak yang begitu besar dari pola yang mereka terapkan dalam pengelolaan sumber daya alam dinegaranya. Perubahan tersebut telah mereka gunakan sebagai bagian dari kerjasama dengan negara-negara berkembang agar negara-negara ini lebih mengarah pada pola-pola pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun saat ini pandangan tersebut telah mengalami tekanan perubahan misalnya dengan adanya usulan baru berupa kemudahan pemasaran kayu mentah/gelondongan hasil hutan dari negara berkembang melalui forum WTO (World Trade Organization).

Eksploitasi sumber daya alam bagaimanapun bentuknya akan membawa dampak perubahan secara global, tidak hanya pada sebuah negara yang melakukan eksploitasi saja namun juga negara-negara lain, serta seluruh kehidupan di muka bumi. Namun perubahan-perubahan yang terjadi dapat ditekan sedemikian rupa agar tidak terlalu besar berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup. Bagaimanapun dampak yang terjadi dari pengelolaan sumber daya alam adalah pada

tingkat kualitas lingkungan hidup, sehingga permasalahan pengelolaan ini tidak dapat dipisahkan dengan bidang lingkungan hidup.

Dalam perkembangan saat ini pengelolaan sumber daya alam yang tidak mengikuti pola-pola yang disepakati secara internasional tidak akan mungkin dapat diterima hasil produksinya secara langsung oleh konsumen internasional, terlebih lagi akan adanya tekanan-tekanan yang ditujukan pada negara yang melakukannya oleh negara-negara yang menyepakati pola-pola tersebut. Tujuan dari adanya kesepakatan-kesepakatan internasional itupun adalah untuk mengembangkan pola-pola pembangunan yang berkelanjutan dari setiap negara. Sumber daya alam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan proses ekologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian secara keseluruhan. Dan hubungan antara keduanya adalah merupakan inti daripada pembangunan berkelanjutan - *The relationship between economy and ecology is at the heart of sustainable development* (SPES,1994:3).

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam, dimana di negara Indonesia sumber daya alam terbesar adalah berupa hutan. Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Haeruman, 1992:1). Namun demikian pengusahaan bidang kehutanan yang dilakukan di Indonesia sangat berdampak pada kerusakan hutan secara besar-besaran, yaitu rata-rata 1,2% pertahun yang menimbulkan perkiraan bahwa hutan tropis di Indonesia akan habis dalam waktu kurang dari delapan puluh empat tahun. Padahal disebutkan dalam peraturan dasar negara bahwa hutan yang merupakan bagian dari kekayaan alam harus digunakan untuk memakmurkan rakyat. Seperti yang tersebut dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,

yang menunjukkan keinginan dari terbentuknya negara Indonesia dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam bagi kemakmuran bangsa.

Dalam kehidupan ketatanegaraan pengelolaan sumber daya alam telah mendapat penanganan khusus dengan dibentuknya departemen yang menangani masalah hutan, yaitu Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Namun demikian pengelolaan kehutanan tidak dapat dipisahkan begitu saja karena sangat berkait erat dengan bidang-bidang lain, misalnya bidang perindustrian dan perdagangan, bidang pertanian, bidang lingkungan, bidang pertanahan dan bidang-bidang lainnya. Oleh karenanya telah dibuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah kehutanan, dan peraturan ini merupakan penggabungan antara bidang satu dengan lainnya. Peraturan-peraturan hukum yang ada saat ini yang berkaitan dengan masalah kehutanan, antara lain : UUPA, UUPK, UUKH, UUPLH, dan peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh masing-masing departemen yang terkait dengan bidang lingkungan hidup khususnya perusahaan hutan. Adanya pengaturan-pengaturan tersebut menunjukkan keinginan baik dari penguasa negara dalam melihat potensi yang begitu besar bagi peningkatan kesejahteraan bangsa dari sektor kehutanan.

Namun tiada peraturan yang baik dalam pelaksanaannya apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi. Hal demikian terbukti dengan terjadinya bencana nasional kebakaran hutan yang menimpa wilayah Indonesia pada sekitar tahun 1997 sampai dengan 1998, akibat pengelolaan yang sangat jauh berbeda dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun sampai dengan saat ini terdapat asumsi yang berbeda-beda terhadap penyebab kebakaran oleh pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan, namun terdapat sebuah kesimpulan bahwa " kebakaran tersebut merupakan akibat dari pengelolaan yang masih semrawut"(Walhi,1998:1). Dapat dikatakan dalam pengaturan pengelolaan kehutananpun masih mengalami kendala karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksamaan visi pada departemen dan instansi yang terkait dengan bidang

kehutanan. Tata peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan, Departemen Pertambangan dan Energi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam pengelolaan di bidang kehutanan ini.

Kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan, tepatnya di Propinsi Kalimantan Selatan sekitar bulan Juli sampai dengan November 1997 telah membawa dampak yang begitu besar terhadap kehidupan masyarakat. Nilai kerugian yang dapat dihitung oleh masyarakat Adat Dayak Samihim adalah sejumlah Rp. 406.813.788.780,- (empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), meliputi kerugian materiil kehilangan sumber mata pencaharian selama kurun waktu kebakaran, kerugian immateriil, dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup seperti semula. Nilai perhitungan ini hanya pada satu kecamatan saja, apabila dapat dihitung nilai kerugian untuk seluruh wilayah yang terbakar di Indonesia maka besarnya jumlah kerugian tidak dapat dibayangkan.

Berbagai asumsi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sektor kehutanan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dan dipercaya dalam menyikapi kebakaran hutan tersebut. Pihak penguasa dalam hal ini ditangani oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup lokal dan Internasional, dan masyarakat pemerhati lingkungan melihat bahwa kebakaran terjadi akibat dari penyalahgunaan prosedur pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya oleh sebagian besar pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan. Data yang menjadi dasar asumsi tersebut adalah berdasarkan pantauan lapangan dan penggunaan satelit pengindera jarak jauh NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration), bahwa banyak pengusaha melakukan pembukaan hutan-lahan dan pembersihannya untuk usaha perkebunan

dengan cara pembakaran. Pihak-pihak ini juga tidak menyangkal kebakaran yang terjadi juga diakibatkan pengaruh suhu pada musim kemarau yang berkepanjangan selama kurun waktu tersebut. Pada pihak pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan lebih melihat kebakaran sebagai sebuah musibah nasional yang diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dimana menyebabkan banyak kemudahan terjadinya kebakaran.

Adanya pandangan yang berbeda dan sulitnya pembuktian yang harus digunakan dalam menjerat pelaku pembakaran hutan-lahan mengakibatkan penyelesaian kasus kebakaran hutan yang terjadi menjadi sangat tidak menentu. Terbukti meskipun Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah mengumumkan 176 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran dalam perusahaan sektor ini, tidak ditindaklanjuti dengan adanya penerapan sanksi, baik secara administratif, pidana, maupun penyelesaian secara perdata sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan berbagai kerugian yang ditimbulkan belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan adil hingga saat ini.

Berbagai hal yang diungkapkan diatas menjadi bahan yang menarik bagi penulis untuk diangkat dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN PAMUKAN UTARA KABUPATEN KOTABARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Studi Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB)"**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar dalam pembahasannya maka Penulis menentukan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Pamukan Utara , Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ?
2. Bentuk-bentuk kerugian apakah yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan?
3. Bentuk penyelesaian terbaik apakah yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan ?

3.3 TUJUAN PENULISAN

3.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan selama masa kuliah dengan realita kehidupan di masyarakat,
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya bidang kehutanan dan perkebunan.

3.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

1. Mengetahui dasar terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan,
2. Mengetahui bentuk-bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan,

4. Mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterapkan dalam sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

3.4 METODOLOGI PENULISAN

Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah secara obyektif dapat digunakan metode penelitian ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

3.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berisi konsep-konsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

3.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder yang meliputi :

1. Salinan Putusan PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB dan Salinan Putusan PT Banjarmasin No. 56/Pdt/1999/PT.Bjm
2. Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang ada hubungannya dengan materi penulisan skripsi
3. Pendapat para sarjana atau ahli hukum dan/atau ilmu pengetahuan tertentu, serta doktrin-doktrin yang secara langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan materi penulisan skripsi
4. Buku-buku literatur, makalah seminar dan media tulisan lainnya yang menunjang penulisan skripsi.

3.4.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah penelitian perlu digunakan suatu metode penelitian yang tepat. Metode pengumpulan

dan pengolahan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.4.4. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif analitik dalam menganalisa data dan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh dari deskripsi dan penyampaian informasi yang kemudian diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku serta teori-teori yang ada dengan disertai analisis. Dari bahasan yang ada kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian menilai suatu kejadian yang khusus, atau satu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan umum menuju pemecahan bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 FAKTA

Uraian fakta dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang meliputi hampir seluruh kawasan Indonesia. Kebakaran hutan terjadi pula di kawasan Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di tujuh desa Kecamatan Pamukan Utara. Kebakaran tersebut tidak hanya terjadi pada wilayah hutan sekitar pemukiman masyarakat, namun juga membakar lahan tempat dimana mereka mengusahakan perladangan. Masyarakat melihat kebakaran yang terjadi adalah bukan akibat gejala alam melainkan perbuatan yang disengaja oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah tersebut.
- b. Pembakaran tersebut menurut masyarakat adalah sebagai upaya perusahaan dalam melakukan pembukaan dan pembersihan lahan untuk areal usaha perkebunan. Berbagai kerugian dialami oleh masyarakat yang berjumlah 106 orang warga desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kalian, Tamiyang, Harapan Baru, Balaimea, dan Binturung yang tergabung dalam Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim, sehingga mereka melakukan upaya permintaan ganti rugi kepada tujuh perusahaan perkebunan yang berada di kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan. Ketujuh perusahaan perkebunan tersebut adalah : PT. Laguna Mandiri I, PT. Laguna Mandiri II, PT. Laguna Mandiri III, PT. Langgeng Muara Makmur II, PT. Langgeng Muara Makmur III, PT. Paripurna Swakarsa, dan PT. Swadaya Andika II.
- c. Terbakarnya hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian 106 masyarakat warga 9 desa kecamatan Pamukan Utara tersebut berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997, dimana sumber apinya berasal dari areal perkebunan yang dikuasai oleh PT. Laguna Mandiri I di Desa Sungai Durian,

PT. Laguna Mandiri II didesa Sekayu, PT. Laguna Mandiri III didesa Betung, PT. Langgeng Muara Makmur II didesa Harapan Baru, PT. Langgeng Muara Makmur III didesa Bakau, PT. Paripurna Swakarsa didesa Binturung, dan PT. Swadaya Andika di desa Kudung. Yang kemudian apinya menjalar dan membakar wilayah hutan dan lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat meliputi wilayah desa Bepara, Sekayu Baru, Harapan Baru, Mangka, Bakau, Kalian, Balaimea, Tamiyang, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

- d. Pembukaan dan pembersihan areal dengan cara pembakaran yang dilakukan oleh tujuh perusahaan tersebut adalah : untuk membuka lahan perkebunan yang belum ditanami sawit (bukan baru dan belum dibersihkan/land clearing), pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/diserang hama, dan pada tumpukan kayu yang berfungsi untuk menghemat biaya operasional.
- e. Pembakaran tersebut pada akhirnya menyebabkan terbakarnya hutan dan lahan yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat warga sembilan desa dengan hilangnya rotan, kopi, karet, buah-buahan, sarang lebah madu, dan rumah serta hal lain berupa ketidaktentraman, terganggunya kesehatan dan rendahnya kelayakan kualitas lingkungan.
- f. Penyebab terjadinya kebakaran atau pelaku pembakaran didukung kuat oleh surat Dirjen Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI No. 473/UJ/LH-2/1997 yang berisikan nama-nama perusahaan yang diduga kuat sebagai pembakar hutan berdasarkan pantauan lapangan dan satelit NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration) sebanyak 176 perusahaan dengan perincian 133 perusahaan perkebunan, 28 perusahaan HTI, dan 15 Perusahaan pembuka lahan transmigrasi, dimana ketujuh perusahaan yang digugat termasuk didalamnya. Atas kerugian yang dialami selama kurun waktu kebakaran maka 106 masyarakat tersebut mengajukan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 406.813.788.780,- (empat ratus enam milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh

delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) , yang terdiri dari ganti rugi materiil, immateriil, dan biaya pemulihan kondisi lingkungan. Gugatan lain yang diajukan adalah berupa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya penanggulangan kebakaran dan rehabilitasi sumber penghidupan penggugat.

- g. Dalam Keputusan Majelis Hakim PN. Kotabaru Nomor : 09/Pdt.G/ 1998/ PN.KTB tanggal 31 Mei 1999 pada intinya menyatakan : Seluruh tergugat (tujuh perusahaan perkebunan) melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, menghukum tergugat membayar ganti kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada para penggugat, memerintahkan tergugat membuat sistem pengendalian kebakaran dan membuat berikade pemadam kebakaran guna mencegah kebakaran, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah).
- h. Keputusan PN Kotabaru tersebut oleh masing-masing para Tergugat dan Penggugat telah diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin terdaftar melalui Kepaniteraan PN Kotabaru pada tanggal 08 Juni 1999 (Tergugat) dan 09 Juni 1999 (Penggugat). Dan oleh Majelis Hakim PT Banjarmasin diputuskan menerima permohonan banding dari para tergugat/pembanding dan para penggugat/terbanding serta membatalkan putusan PN. Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB. Majelis Hakim PT Banjarmasin kemudian mengadili sendiri dengan menguatkan putusan PN Kotabaru No.09/Pdt.G/1998/PN.KTB didalam eksepsi, membatalkan putusan majelis hakim PN Kotabaru dalam pokok perkara, serta menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar total Rp. 673.000,-(enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- i. Oleh para Penggugat/Terbanding telah diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan hukum tetap.

2.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1365 : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 15 : Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Pasal 16 ayat (1) : Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah :

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Pasal 2 : Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai :

- (1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- (2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tuumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 15 ayat (1) : Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3.

ayat (2) : Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan.

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 5 ayat (1) : Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 6 ayat (1) : Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 30 ayat (1): Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak bersengketa.

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 35 ayat (1) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 6 ayat (1) : Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Pasal 10 ayat (1) : Setiap orang dilarang membakar hutan kecuali dengan kewenangan yang sah.

7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .

(Pasal 2 ayat (1)).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

(Pasal 45, 46, 47, 48, 49, dan 50)

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts.II/90, Nomor: 519/Kpts/Hk.050/7/90, Nomor: 23-VIII.II/1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian

Pasal 1 huruf a : Pelepasan Kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan usaha pertanian.

huruf b : usaha pertanian adalah usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

10. Surat Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor : 38/KB.110/SK/DJ.BUN/05.95 tentang Petunjuk Tehnis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan.
(Dalam Pertimbangan)

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

Didalam pasal 1 angka 19 UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup-UUPLH (LNRI Tahun 1997 No.68 - TLNRI No. 3699) memformulasikan pengertian sengketa lingkungan hidup sebagai berikut : "Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". Dari rumusan tersebut unsur-unsur dari sengketa lingkungan hidup dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Adanya perselisihan
2. Adanya dua pihak atau lebih
3. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
4. Diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Perselisihan adalah keadaan terjadinya selisih, dimana "selisih" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dirumuskan sebagai: "pertentangan pendapat; pertikaian" (RI,Depdikbud,1990:802). Sedangkan dalam KUHPerdara perselisihan dimungkinkan terjadi sebagai akibat dilanggarnya suatu hak atau kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak atau lebih oleh satu pihak lain atau lebih.

Lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai berikut :
"Lingkungan Hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Subyek hukum menurut Muhammad (1993:27) dirumuskan sebagai berikut:
"subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban itu disebut orang. Orang dalam arti hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum". Subyek dari sengketa tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 19 UUPH adalah dua pihak atau lebih dimana bisa sebagai orang perseorangan ataupun badan hukum, jadi bisa antara orang perseorangan dengan orang perseorangan, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Sedangkan obyek dari sengketa lingkungan adalah pencemaran-perusakan lingkungan (Wijoyo,1999:9).

Dari pengertian diatas jelas bahwa sengketa lingkungan hidup tidak akan ada tanpa adanya suatu pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ataupun dugaan adanya hal tersebut. Pencemaran sendiri dirumuskan sebagai (UUPH pasal 1 angka 12) : "masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya". Sedangkan perusakan lingkungan dalam pasal 1 angka 14 UUPH disebutkan sebagai suatu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/ atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kata-kata adanya atau diduga adanya pencemaran dan perusakan dapat dipahami melalui penjelasan berikut ini : kata "adanya pencemaran dan perusakan lingkungan" kiranya dapat diinterpretasikan berorientasi pada pencemaran dan perusakan yang aktual senyatanya terjadi; sedangkan rumusan "diduga adanya

pencemaran dan perusakan lingkungan” membungkus dan mengaksentuasikan pencemaran dan perusakan lingkungan yang potensial (Wijoyo,1999:7).

2.3.2 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dasar munculnya perbuatan melawan hukum adalah terdapat dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara dimana berbunyi sebagai berikut :

” Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut adalah :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatige daad)
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

(Muhammad, 1993:252)

a. *Perbuatan Melawan Hukum*

Oleh Setiawan (1979:82) dijelaskan bahwa : ”perbuatan melawan hukum itu didefinisikan sebagai suatu hal yang diperbuat atau tidak diperbuat jika:

1. Melanggar hak orang lain, atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain”.

Dalam sengketa lingkungan hidup perbuatan melawan hukum diatur lebih lanjut sebagai perbuatan yang dapat terjadi akibat tidak dilaksanakannya pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Lebih jauh tentang hak dan kewajiban yang ada dalam peraturan tersebut terdapat dalam pasal 5 sampai dengan 7, sedangkan realisasi dari pelanggaran dari hak dan kewajiban terhadap lingkungan hidup diatur

dalam pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

b. *Kesalahan*

Unsur kesalahan dalam suatu perbuatan dalam pasal 1365 KUHPerdara dapat diukur secara obyektif dan subyektif. Secara obyektif harus dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan subyektif harus diteliti apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Terdapat dua pengertian tentang kesalahan, yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian, dan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja (Setiawan,1979:17). Selanjutnya dijelaskan bahwa kesengajaan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup kiranya jika si pembuat, walaupun mengetahui akan akibat toh tetap melakukan perbuatan tersebut.

Selain perbuatan yang diakibatkan oleh suatu perbuatan tertentu oleh orang atau badan hukum, perbuatan melawan hukum yang terjadi sebagai akibat dari kelalaian dan perbuatan dari orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dirumuskan dalam pasal 1366 dan 1367 KUHPerdara.

c. *Kerugian*

Menurut Muhammad (1993:255) kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian materiil

Yaitu kerugian yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian Idiil

Yaitu kerugian yang berupa hal-hal diluar kerugian materiil, antara lain ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam pasal-pasal mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi kerugian itu meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan ukuran yang dipakai adalah uang .

d. Hubungan Kausal

Unsur adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian dapat dijelaskan melalui teori Adequate Veroor Zaking (Von Kries) yaitu si pembuat hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum (Setiawan,1979:87). Lebih lanjut, menurut teori ini yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (Muhammad, 1993:257).

2.3.3 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan rumusan pasal 30 UU No.23/1997 ada dua, yaitu :

1. Melalui pengadilan,
2. Diluar pengadilan.

Selengkapnya rumusan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat (1) : Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.

Ayat (2) : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (3) : Apabila telah dipilih penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Yang perlu lebih dicermati adalah bahwa adanya pilihan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang berdasarkan pilihan dari pihak yang bersengketa. Rumusan pasal tersebut apabila dipahami sebagai suatu upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam proses pengadilan perkara perdata, maka acuan pasal dalam UUPH tersebut adalah selaras dengan proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan. Dalam pasal 130 ayat (1) HIR memuat ketentuan bahwa hakim sebelum memeriksa perkara tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh Pengadilan Tinggi (Sutanto-Oeripkartawinata, 1995:35).

Jadi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

1. Penyelesaian melalui Pengadilan

Tata cara penyelesaian melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang mengacu pada tata cara proses beracara perkara perdata pada pengadilan. Hal beracara dimulai dengan pengajuan gugatan melalui pengadilan yang berakhir sampai dengan diperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Acuan beracara mengacu pada Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement Indonesia Baru (HIR/RIB), dan dalam beberapa peraturan hukum yang ada, yaitu : UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (LNRI

Tahun 1970 Nomor 74), UU No. 14/ 1985 tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 1985 Nomor 73), UU No.2/1986 tentang Peradilan Umum (LNRI Tahun 1986 nomor 20), UU No.7/1989 Tentang Peradilan Agama (LNRI Tahun 1989 Nomor 49), dan dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, serta peraturan pelaksanaannya PP No.9/1975 dan UU No.20/1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan (Sutanto-Oeripkartawinata,1995:5-6).

2. *Penyelesaian Diluar Pengadilan*

Beberapa cara /alternatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa :

- a. Negosiasi
- b. Mediasi
- c. Konsiliasi
- d. Pencari Fakta
- e. Arbitrase

(Wijoyo, 1999:96-110)

Selanjutnya menurut Wijoyo (1999: 96-110) dijelaskan beberapa hal berkaitan pengertian alternatif penyelesaian tersebut sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

2. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati pihak-pihak.

3. Konsiliasi

Definisi konsiliasi yaitu upaya penyelesaian sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak bersengketa dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga netral bersifat pasif atau terbatas pada fungsi prosedural. Dalam praktek, antara konsiliasi dan mediasi tidak terdapat perbedaan yang prinsip.

4. Pencari fakta

Pencari fakta adalah upaya penyelesaian sengketa dengan cara menunjuk pihak-pihak yang netral dan imparial yang bertugas mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna dianalisis dan dievaluasi dengan tujuan untuk memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa disertai rekomendasi pemecahan masalah. Pencari fakta didayagunakan dalam negosiasi dan mediasi.

5. Arbitrasi

Penyelesaian sengketa melalui arbitrasi berarti dengan cara menyerahkan kepada pihak ketiga netral yang mempunyai wewenang untuk memutuskan (Arbitrator). Sifat keputusan adalah final dan mengikat secara hukum bagi para pihak serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Sedangkan didalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2.3.4 Hak-hak Atas Tanah Berkaitan Pengelolaan Hutan, Lahan dan Perkebunan

Dalam usaha pengelolaan hutan, lahan, dan perkebunan terdapat beberapa hak atas tanah yang harus dipahami sebagai dasar usaha pengelolaan pada bidang-bidang

tersebut. Hak-hak atas tanah yang dapat diusahakan atasnya berbagai kegiatan dibidang kehutanan, lahan pertanian dan perkebunan adalah tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha, hak pakai, dan hak memungut hasil hutan :

a. *Hak Milik*

Berdasarkan rumusan pasal 20 ayat (1) UUPA No.5/1960 pengertian hak milik dirumuskan sebagai ” hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Diantara hak-hak atas tanah maka hak milik merupakan hak tertinggi yang dimiliki seorang warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dengan tetap mengingat fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 6 UUPA.

Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan, lahan dan perkebunan maka tanah berstatus hak milik dapat digunakan oleh pemegang hak tersebut dalam usaha-usaha pada ketiga sektor tersebut.

Tanah hak milik pada pengelolaan kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam UU No.5/1967 dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 2 : Berdasar pemiliknya Menteri menyatakan hutan sebagai (1) Hutan Negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik, (2) Hutan Milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

Didalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa hutan negara ialah hutan yang tumbuh diatas tanah yang bukan hak milik, hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah yang diberikan kepada daerah swatantra dengan hak pakai atau hak pengelolaan mempunyai status sebagai hutan negara. Dengan demikian tidak ada lagi hutan marga, hutan daerah, dan hutan swapraja, dsb. Sedangkan hutan milik adalah hutan yang tumbuh atau ditanam diatas tanah milik, yang lazimnya disebut hutan rakyat dan dapat dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama orang lain atau badan hukum. Hutan yang ditanam atas usaha sendiri diatas tanah yang dibebani hak lainnya merupakan pula hak milik dari orang/badan hukum yang bersangkutan.

Pada lahan atau tanah hak milik maka seseorang dapat mengusahakannya dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, maupun bidang lainnya. Hal ini didasarkan pada hak penguasaan oleh negara berkaitan pengaturan dan peruntukan tanah sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) huruf d UUPA. Dapat pula diintroduksikan pengertian lahan sebagai bidang tanah terbuka; tanah garapan (Kukuh Dewabroto,dkk,1995:69).

Dalam bidang perkebunan pengelolaan tanah hak milik dapat diusahakan berbagai macam tanaman kebun. Berdasarkan Keppres No.11/1974 maka tanah hak milik dapat digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, kelapa hibrida, teh, tebu, kapas, kakao, karet, dan tanaman kebun lainnya seperti kopi dan sebagainya (1999:2-3).

b. *Hak Guna Usaha*

Dalam rumusan pasal 28 ayat (1) UUPA No.5/1960 hak guna usaha diartikan sebagai berikut: " Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana tersebut pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan". Dalam ayat (2) disebutkan : " Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan jaman".

Hak penguasaan tanah oleh negara secara langsung seperti termaksud dalam pasal diatas dapat dipahami berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dalam UUPA dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : " Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Kemudian dijelaskan dalam pasal 4 tentang akibat dari kewenangan tersebut, yaitu : " Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Sedangkan ketentuan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah dirumuskan dalam pasal 30 ayat (1) : Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha ialah : a. Warga negara Indonesia; b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

c. Hak Pakai

Rumusan dalam UU No. 5 tahun 1965 menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban bagi yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1)). Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 20 tahun (PP No.40/1996 pasal 45-48) atau selama digunakan untuk keperluan tertentu, dengan pembayaran sejumlah tertentu (untuk kepentingan penanaman modal) atau dalam bentuk penggantian biaya administratif sejumlah tertentu bergantung saat pengalihan atau sesuai yang diperjanjikan dengan pemilik asal dan tanpa disertai pemerasan.

Yang dapat memiliki hak pakai atas tanah adalah (pasal 42 UUPA):

1. warga negara Indonesia;
2. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
3. badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
4. badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia.

Sedangkan dalam PP No. 40/1996 ditambahkan mengenai badan-badan hukum agama dan sosial, lembaga Departemen dan non-departemen serta pemerintah daerah (pasal 49-50).

d. *Hak Memungut Hasil Hutan*

Hak memungut hasil hutan dalam pengaturan UUPA pasal 46 ayat (1) dan (2) menyebutkan :

Ayat (1) : Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ayat (2) : Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Berdasarkan rumusan pasal 6 dan 7 UUPK No.5/1967 maka hak memungut hasil hutan diluar hutan milik harus mendapatkan ijin dari Pemerintah. Dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu (Pasal 9 ayat (3) PP No.28/1985).

2.3.5 Pengusahaan Hutan, Lahan dan Perkebunan

Sebelum mengetahui secara mendalam tentang bentuk pengusahaan hutan, lahan, dan perkebunan maka perlu diketengahkan tentang pengertian ketiga hal tersebut. Menurut Dewobroto, dkk (1995:49), " hutan dinterpretasikan sebagai asosiasi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada suatu areal yang relatif luas ". Sedangkan dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU No. 5/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menyatakan : " Hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam lingkungannya yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan ". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (RI,Depdikbud,1990:317), hutan diartikan sebagai "tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang)".

Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan (Dewobroto,1995:69). Dengan pengertian yang lebih luas lahan adalah tanah milik atau berstatus lainnya yang

digunakan sebagai media untuk mengusahakan bidang pertanian, peternakan, maupun perkebunan dan bidang lain yang bernilai ekonomis(UU No. 5/1960).

Perkebunan adalah suatu kawasan dengan tumbuhan kebun tertentu yang diusahakan oleh manusia. Tanaman kebun yang diusahakan sebagai perkebunan terbagi kedalam dua klasifikasi berdasarkan status hak atas tanah. Perkebunan diluar hak milik harus mengacu pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pertanian dan pejabat terkait sesuai persetujuan prinsip pengusahaannya, sedangkan diatas tanah yang berstatus hak milik dapat dikelola tanaman kebun yang bernilai ekonomis sesuai keinginan pemiliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kebun diartikan sebagai "1 sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan, dsb); 2 tanah luas yang ditanami kopi, karet, dsb".

Hutan, lahan, dan perkebunan adalah bagian dari Sumber Daya Alam." Secara umum klasifikasi Sumber Daya Alam (SDA) terbagi kedalam bentuk : (1) lahan pertanian, (2) hutan dengan aneka ragam hasilnya, (3) lahan alami untuk keindahan, rekreasi atau penelitian ilmiah, (4) perikanan darat dan perikanan laut, (5) sumber mineral bakar dan non bakar, (6) sumber energi non mineral misalnya panas bumi, tenaga surya, angin, sumber tenaga air, gelombang pasang, dan sebagainya (Zain, 1998:1). Hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Hutan*

Pengusahaan hutan didasarkan pada peraturan agraria Indonesia (UUPA No.5/1960) berkaitan status tanah hutan yang menentukan klasifikasi pembagian kepemilikan hutan. Kemudian harus dilihat ketentuan yang mengatur pengusahaan hutan didalam UUPK No.5/1967, dimana dalam pasal 13 menyebutkan :

Ayat (1) : Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2) : Pengusahaan hutan didasarkan pada asas kelestarian hutan dan perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja yang tersebut pada pasal 8 dan meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil hutan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

Pengusahaan dalam bidang kehutanan tidak lepas kaitannya dengan kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam di bumi Indonesia seperti tercantum dalam UUD 1945 dan UUPA No.5/1960 dan peraturan kehutanan lainnya, yang menunjukkan kecenderungan kepentingan pengusahaan hutan yang berada diatas tanah berstatus diluar hak milik (hutan negara). Hutan diatas tanah hak milik diatur dalam ketentuan peraturan tersebut seperti tercantum dalam bab III, IV, V UUPK.

Pada hakikatnya hak pengusahaan hutan merupakan hak untuk mengusahakan hutan alam didalam suatu kawasan hutan, yang meliputi kegiatan : penebangan kayu, peremajaan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan(Alam Setia Zain, 1997;53). Hak pengusahaan hutan milik baik itu diatas tanah hak milik maupun hak lainnya mengacu pada pasal 11 UU No.5/1967 yang menyatakan dalam ayat (1): "pengusahaan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam bab ini, bab IV dan bab V". Pada penjelasan pasal klasifikasi hutan menurut pemiliknya (pasal 2), hutan milik dijelaskan sebagai hutan yang dikenal pula dengan sebutan hutan rakyat.

Pengusahaan hutan bagi orang diluar pemegang hak status atas tanah hak milik, HGU, dan hak pakai maka dapat dimiliki hak berupa memungut hasil hutan. Dalam hal ini hak tersebut dapat diperoleh setelah mendapatkan ijin dari pejabat berwenang.

2. Lahan

Berdasar pengertian dan status hukum atas tanah maka seseorang dapat mengusahakan tanah sebagai ladang garap bidang produksi pertanian, peternakan,

dan perikanan serta bidang-bidang lain sejalan dengan dasar pasal 14 ayat (1) huruf d UUPA. Selanjutnya berdasar pasal-pasal yang ada maka pengusahaan lahan diluar hak milik harus mengikuti peraturan yang terkait sesuai dengan persetujuan pemberian hak atas tanah atau sesuai dengan perjanjian pengalihan oleh pemegang hak asal.

3. Perkebunan

Pengusahaan perkebunan didasarkan pada SK Menteri Pertanian No. 229/Kpts/KB.550/4/91 tentang Pengembangan Perkebunan Besar dan Tata Cara Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan, dengan tetap mengacu pada peraturan lain di atasnya seperti UUPA, UUPK, Peraturan Pemerintah No.28/1985, dan PP No. 21/1970.

Dalam SK Menteri Pertanian tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan usaha perkebunan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar didefinisikan sebagai usaha budidaya perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang lahannya seluas 25 hektar atau lebih. Sedangkan perkebunan rakyat adalah usaha budidaya perkebunan yang dilakukan tidak diatas lahan HGU. Lebih lanjut disebutkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar perkebunan besar dapat dilakukan oleh WNI atau Badan hukum Indonesia. Dari peraturan tersebut diisyaratkan bahwa pengusahaan perkebunan diluar tanah HGU dapat dilakukan sesuai keinginan pemegang hak dengan tetap dalam pengawasan pemerintah sesuai bidang terkait.

Hal menarik usaha pengembangan perkebunan adalah penggunaan areal tanah yang cukup luas, dan hal ini sangat berkait dengan perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang digunakan. “ Tanah yang diperuntukkan bagi pengembangan proyek dapat digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah negara maupun tanah hak milik. Namun apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi dapat digunakan kawasan hutan (Salim,1997:72). Jelas bahwa usaha yang dilakukan berdasar hak milik, maka pengalihan hak untuk hal tersebut harus berdasar kesepakatan pihak

yang melakukannya. Dan pada tanah negara dapat digunakan pengalihan dan pemberian HGU atau Hak pakai.

Penyediaan dengan pengalihan terhadap tanah negara dalam hal ini hutan negara mengacu pada pasal 5 ayat (1) dan (2) UUPK 5/1967 dan PP No.28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam PP tersebut merumuskan penyimpangan penggunaan kawasan hutan dapat menyimpang dari fungsi dan peruntukannya dengan syarat ada persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Berdasarkan SKB Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN No. 364/Kpts-II/90, No.519/kpts/Hk/050/70/90 dan No.23-VII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU Untuk Usaha Pertanian pasal 1 huruf a menyebutkan bahwa : Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan usaha pertanian. Menurut Salim bahwa ada lima cakupan usaha pertanian, yaitu : usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

2.3.6 Pengertian Asas Tanggungugat Mutlak (Strict Liability)

Untuk mengetahui arti dari tanggungugat mutlak maka landasan dalam pasal 1365 KUHPdata dan pasal 35 UUPLH harus dipahami dengan cermat. Dalam pasal 35 UUPLH menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan bahan berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2) : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini :

- a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
- b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau
- c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam pasal ini tidak didapati dasar pertimbangan atau alasan kritis yang mendasari penggunaan istilah “tanggung jawab mutlak”(Wijoyo, 1999:29). Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut : “Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan pasal ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksudkan sampai batas tertentu, adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”. Jika dilihat pasal 1365 sebagai perbandingan maka ”pada pasal 1365 KUHPerdara mengandung konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan, yang dapat dipersamakan dengan liability based on fault, seperti halnya doktrin pertanggungjawaban tradisional negligence dalam sistem hukum Anglo Saxon”(Santosa, 1997:13).

Menurut Wijoyo (1999:30) oleh karena pengaturan masalah “tanggung jawab mutlak ” dalam UUPLH berada dalam lingkup ” penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Hukum Lingkungan Keperdataan, dan secara sistematis berposisi setelah ketentuan “ganti kerugian”, semestinyalah UUPLH memakai istilah tanggungugat mutlak”. Lagipula, anotasi termaksud “mengalihbahasakan” strict liability dengan “tanggungjawab mutlak”: kata strict diterjemahkan “mutlak” dan

liability “dikonversi” menjadi “tanggungjawab” yang oleh beberapa pakar justru disalin dengan kata “tanggungugat” ; maka dipahami sebagai pilihan tepat, konsisten, dan kontekstual, apabila dalam pengkajian ini digunakan istilah “tanggungugat mutlak” sebagai alternatif menterjemahkan kata “strict liability”. Tujuan penerapan asas tanggungugat mutlak adalah : untuk memenuhi rasa keadilan; mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan; serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasi biaya yang dapat timbul akibat kegiatannya (1999:36).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Terjadinya Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Kebakaran hutan yang menimpa hampir seluruh wilayah hutan Indonesia terjadi sepanjang tahun 1997 sampai dengan 1998. Wilayah yang terbakar umumnya dengan luasan terbesar terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Penyebab kebakaran cukup beragam, namun yang paling besar faktor penyebab kebakaran tersebut adalah manusia dalam hal ini perusahaan-perusahaan sektor kehutanan dan perkebunan. Tidak kurang dari 176 perusahaan sektor tersebut diindikasikan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut 133 perusahaan adalah bergerak di sektor perkebunan, 28 perusahaan hutan tanaman industri, dan 15 perusahaan bergerak pada bidang pembukaan lahan untuk transmigrasi (Walhi, 1998:5).

Sebelum menginjak lebih jauh dalam membahas hal-hal yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, maka penulis perlu mengemukakan beberapa hal tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi pengusaha dibidang perkebunan. Proses awal yang harus dilakukan seseorang yang hendak mengusahakan bidang perkebunan ialah harus memiliki lahan tempat dimana akan diusahakan tanaman perkebunan. Berkaitan dengan penyediaan tanah ini maka acuan pasal 29 UUPA harus ditaati, dimana disebutkan bahwa HGU dapat diberikan selama 25 tahun atau paling lama 35 tahun dengan luas tanah minimal 5 hektar sampai dengan 25 hektar dan apabila lebih harus disertai dengan kecakapan modal usaha. HGU dapat diberikan atas tanah hutan apabila status tanah yang diminta berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dan

sesuai pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts.II/90, No. 519/Kpts/Hk.050/90, No. 23-VIII.II/1990 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian harus ditaati dan dilaksanakan oleh pengusaha untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dijadikan tempat usaha. Selain itu pengusaha juga harus mendapatkan persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Menteri Pertanian. Setelah permasalahan pertanahan dan ijin prinsip usaha diselesaikan barulah usaha perkebunan dapat mulai dijalankan.

Sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru melibatkan 106 warga masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Adat Dayak Samihim dengan 7 perusahaan perkebunan kelapa sawit. 106 masyarakat tersebut merupakan warga desa Bepara, Sekayu Baru, Kalian, Tamiyang, Mangka, Bakau, Harapan Baru, Balaima, dan Binturung Kecamatan Pamukan Utara, sedangkan ketujuh perusahaan masing-masing juga berada di wilayah Kecamatan Pamukan Utara (PT. Laguna Mandiri I-II-III, PT. Langgeng Muara Makmur II-III, PT. Swadaya Andika II, dan PT. Paripurna Swakarsa). Berdasarkan ketentuan dasar perusahaan bidang perkebunan maka masing-masing perusahaan tersebut telah memiliki tanah dengan status Hak Guna Usaha dan persetujuan prinsip usaha perkebunan sebagai berikut :

1. PT Laguna Mandiri I-II-III : sertifikat HGU No.13 tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. HK.350/E.4.72/01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa hibrida;
2. PT. Langgeng Muara Makmur II-III : sertifikat HGU No.12 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. Hk. 350/E.4.71/01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;

3. PT. Paripurna swakarsa : sertifikat HGU No. 14 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.70/ 01.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida;
4. PT. Swadaya Andika II : sertifikat HGU No. 15 Tanggal 01 Desember 1997 dan SK. Menteri Pertanian No. Hk.350/E.4.141/02.90 tentang persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit, karet, dan kelapa hibrida.

Kelengkapan usaha lainnya yang juga telah dipenuhi oleh ketujuh perusahaan tersebut adalah berkaitan dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan, Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban lain yang masih harus dipenuhi oleh perusahaan adalah berkaitan dengan usaha perlindungan hutan, tata cara pembukaan lahan tanpa pembakaran dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku umum seperti perlindungan lingkungan.

Berkaitan langsung dengan permasalahan kebakaran dalam usaha perkebunan maka dalam pertimbangan SK. Dirjen Perkebunan No. 38/KB.110/SK/D7.BUN/05.95 mengisyaratkan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diupayakan penanggulangannya. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran dapat menimbulkan dampak yang negatif seperti gangguan asap, oleh karena itu cara pembukaan lahan hutan dan semak belukar untuk lahan perkebunan harus mengikuti tehnik membuka lahan tanpa membakar.

Berdasarkan catatan masyarakat, terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara selama bulan Juli sampai dengan November 1997 adalah disebabkan dari sumber api yang berasal dari areal perkebunan 7 perusahaan yang ada di wilayah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 27 Juli 1997 , sumber api berasal dari areal perkebunan milik PT. Laguna Mandiri II didaerah RT.02 Desa Sekayu Baru Kecamatan Pamukan Utara;

2. Tanggal 6 Agustus s/d 30 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Laguna Mandiri I di daerah RT.03 Desa Bepara;
3. Tanggal 17 Agustus s/d 30 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri I di Desa Bepara dan Mangka;
4. Tanggal 11 s/d 19 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri II di RT.06 desa Bepara;
5. Tanggal 15 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri III di daerah RT 01 Desa Bepara;
6. Tanggal 16 s/d 17 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di daerah malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara;
7. Tanggal 17 s/d 20 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Laguna Mandiri II di daerah Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu baru;
8. Tanggal 10 s/d 20 September 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di wilayah Desa Kalian;
9. Tanggal 27 s/d 29 September 1997 sumber api berasal dari areal PT. Langgeng Muara Makmur III di daerah Desa Tamiyang;
10. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal PT. Laguna Mandiri III di daerah Sekayu Luar RT. 01 Desa Sekayu Baru;
11. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Swadaya Andika II di daerah Serogok RT. 03 Desa Bakau;
12. Tanggal 29 Oktober 1997 sumber api berasal dari areal perkebunan PT. Langgeng Muara Makmur II di daerah desa Harapan Baru;
13. Tanggal 21 November 1997 sumber api berasal dari areal PT. Paripurna Swakarsa di daerah Desa Binturung.

Dari catatan yang dibuat oleh masyarakat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan tuntutan ganti rugi kepada perusahaan karena asal api adalah dari areal lahan perkebunan milik perusahaan-perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian masyarakat yang berupa:

1. kehilangan sumber mata pencaharian utama berupa tanaman pangan yang mereka tanam dilahan mereka;
2. kehilangan rumah (14 bangunan);
3. kehilangan sumber mata pencaharian dari hasil hutan;
4. kehilangan waktu dan kesempatan mengerjakan lahan mereka;
5. terganggunya kesehatan akibat asap kebakaran dan usaha selama pemadaman api;
6. tidak dapat lagi menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini dimata masyarakat perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dituntut oleh masyarakat.

Tuntutan masyarakat ini secara yuridis sesuai dengan rumusan pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) UUPLH, dimana pada intinya mengharuskan pelaku usaha atau kegiatan memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari usaha dan kegiatannya. Lebih lanjut dalam pemahaman pasal 35 ayat (1) UUPLH maka seharusnya tuntutan ganti rugi harus direalisasikan begitu terjadi kebakaran tersebut sebagai konsekuensi atas tingkat resiko usaha yang dijalankan.

Usaha masyarakat dalam upaya mendapatkan ganti rugi telah dilakukan melalui upaya-upaya damai dan diluar jalur pengadilan dengan meminta bantuan pihak-pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Pada tanggal 11 Agustus 1997, beberapa warga masyarakat wilayah RT. III Buntar desa Bepara telah menulis surat kepada Pimpinan PT. Laguna Mandiri I yang intinya memohon kebijaksanaan perusahaan atas jasa dan ganti rugi kepada penggugat karena selama kebakaran berlangsung warga tidak dapat bekerja mencari nafkah karena harus memadamkan api dan membuat rintisan pembatas untuk mencegah meluasnya api;
2. Tanggal 19 September 1997 dengan diwakili oleh Iceng Awal dan Sikun menulis surat kepada Bupati KDH Tk. II Kotabaru, Ketua DPRD Dati II Kotabaru, dan Kakan Depsos Dati II Kotabaru yang berisi laporan kebakaran didesa Bepara RT. 1 s/d 6 dan di Desa Sekayu Baru, dan memohon agar Pemerintah dan DPRD

dapat menyelidiki penyebab kebakaran dan menindaklanjutinya, serta memberikan bantuan sosial bagi yang mengalami kerugian;

3. Tanggal 25 Agustus 1997 mengadakan pertemuan dengan gabungan Komisi DPRD Dati II Kotabaru dengan kesimpulan sumber api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan berasal dari areal perkebunan milik 7 perusahaan yang ada diwilayah tersebut.

Namun usaha-usaha yang dilakukan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas tidak mendapatkan perhatian serius dari ketujuh perusahaan perkebunan yang ada, sehingga tuntutan ganti kerugian atas kehilangan rumah, kebun, dan sumber mata pencaharian lain tidak dapat diperoleh oleh masyarakat.

Pihak perusahaan sendiri seolah-olah bersikap tidak mau tahu atas kerugian yang menimpa masyarakat dengan terjadinya kebakaran yang apinya bersumber dari areal perkebunan mereka. Asumsi perusahaan berpijak pada terjadinya kebakaran selama kurun waktu tersebut merupakan bencana nasional yang dialami hampir seluruh wilayah Indonesia akibat gejala El Nino. Sehingga perusahaan mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak dapat dikenakan tanggungjawab atas kebakaran yang terjadi selama bulan Juli hingga November 1997 tersebut karena perusahaan tidak melakukan pembakaran atas areal perkebunannya. Perusahaan juga menyatakan mengetahui kewajiban atas perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam PP No.28 tahun 1985 dan telah melakukan upaya pembukaan lahan perkebunan tanpa membakar sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Perkebunan.

Walhi dalam Tanah Air No.5/Th XVIII/1998 menyatakan :”Gejala El Nino yang mengakibatkan kekeringan luar biasa memang bisa menjadi penyebab timbulnya kebakaran, namun api sendiri tidak secara otomatis muncul tanpa ada campur tangan manusia. Sehingga sangat absurd menjadikan El Nino sebagai penyebab kebakaran hutan”.

Sebagaimana diungkapkan oleh Kusumaatmaja (1997:37) bahwa lebih parah lagi adalah adanya pandangan yang sedemikian meluas dimana masyarakat

dikambinghitamkan sebagai pelaku pembakaran hutan, dan biasanya inilah yang digunakan oleh pengusaha- pengusaha dibidang kehutanan dan perkebunan untuk menghindari tuduhan bahwa mereka yang melakukan pembakaran hutan. Padahal perlakuan masyarakat terhadap sumberdaya yang menghidupi mereka tersebut tidaklah demikian. Dicontohkan bahwa masyarakat peladang berdasarkan survei di Riau pada bulan Mei-Juni menempati peringkat buncit sebagai penimbul asap, yakni 2%(April), 5,3%(Mei), dan 4%(Juni). Titik api lebih banyak berasal dari areal perkebunan, yaitu 90%(April), 68,4%(Mei), dan 87%(Juni).

Dengan asumsi masing-masing pihak masyarakat dan pihak perusahaan maka konflik terhadap kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak masyarakat terus berlangsung. Dengan pertimbangan kerawanan sosial yang akan muncul maka pihak perusahaan dan masyarakat telah melakukan upaya perundingan demi menghentikan kondisi tersebut.

Hal kerawanan yang dapat timbul akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut sangat mungkin pula dipengaruhi oleh asumsi yang lebih mendasar dari masing-masing pihak yang selalu melekat sejak awal, sebagaimana diungkapkan oleh Gunawan,dkk(1998:8) :

”Pelaku modernisasi, dalam hal ini diwakili oleh pemegang HPH dan negara, mempunyai asumsi bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan untuk menciptakan kemajuan, terutama untuk memupuk surplus dari hasil hutan. Akibatnya mereka menganggap masyarakat adat sudah tidak ada lagi ”.

Selanjutnya dikatakan pula :

” Di pihak lain, oleh masyarakat adat, industrialisasi kehutanan dengan segenap logika dan aparatusnya dianggap sebagai interventor yang menghilangkan hak adat dan penyebab disintegrasi sosial dalam ikatan adat mereka”.

Sebagaimana ditulis dalam Buletin Tanah Air No. 6/TH XVIII/1999 dari kesepakatan yang dibuat antara pihak masyarakat dan ketujuh perusahaan, maka pihak perusahaan menyatakan tidak dapat dikenai tanggungjawab atas kerugian yang

ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama periode bulan Juli hingga November 1997.

Selebihnya perusahaan sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menghentikan perluasan lahan,
2. memberikan ganti rugi lahan,
3. memberikan ganti rugi tanam tumbuh,
4. melakukan pemugaran lokasi-lokasi kuburan,
5. mengadakan upacara adat terhadap pelanggaran Adat Samihim,
6. memberikan bantuan kepada 10 desa kawasan Samihim setiap bulan,
7. membangun fasilitas umum disemua wilayah desa,
8. membuka sawah/kebun baru untuk masyarakat,
9. mengembalikan hak masyarakat samihim setelah HGU perusahaan usai (hak atas tanah), dan
10. membuat kesepakatan-kesepakatan dengan ELMASUS (Lembaga masyarakat Adat Samihim Ombulan Sorang) untuk mengelola peluang pengembangan ekonomi. (Walhi, 1999:29).

Dari kesepakatan akhir yang dibuat tersebut maka pihak masyarakat bagaimanapun tidak mendapatkan ganti rugi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama kurun waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat tetap melakukan usaha untuk mendapatkan ganti rugi. Upaya akhir yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan ganti kerugian lebih lanjut adalah melalui jalur hukum sebagai pilihan akhir. Pilihan penyelesaian ini juga diisyaratkan oleh perusahaan untuk dilakukan masyarakat mengingat perusahaan melihat bahwa hanya pengadilan yang mampu menyelesaikan permasalahan tanggung jawab ganti rugi tersebut.

Hal sengketa ini kemudian ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan melalui PN Kotabaru oleh 106 masyarakat warga Kecamatan Pamukan Utara, yang didaftarkan melalui kepaniteraan pengadilan dengan nomor register 09/Pdt.G/1998/PN Kotabaru.

3.2 Bentuk-Bentuk Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa kerugian akibat perbuatan melawan hukum terbagi dalam dua bentuk, yaitu :

1. kerugian materiil, dan
2. kerugian idiil(immateriil).

sedangkan unsur-unsur kerugian akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu : biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Terhadap kebakaran hutan dan lahan yang menimpa hampir seluruh wilayah Indonesia, perhitungan mengenai kerugian yang ditimbulkan dapat dibagi dalam tiga bentuk, yaitu :

1. kerugian materiil,
2. kerugian immateriil(idiil),dan
3. kerugian atas biaya pemulihan lingkungan.

Berbagi perhitungan kerugian yang dapat dilakukan beberapa pihak sebagaimana CIFOR (1997) yang dimuat dalam Tanah Air No.7/TH/XVIII/1999 menyebutkan : "Kebakaran hutan tahun 1997/1998 adalah bencana ekologi terbesar didunia". Menurut WWF/EEPSEA, luas lahan belukar, kebun rakyat dan hutan yang terbakar mencakup 5 juta hektar, dengan kerugian langsung dari bulan Agustus—Desember 1997 saja sebesar US\$ 3,1 milyar, dan akibat asap US\$ 1,4 milyar. Ditambah kebakaran tahun 1998, total kerugian mencapai US\$ 9 milyar (Tanah Air,1999:13-14). Sementara pemerintah hanya mengakui terbakarnya lahan dan hutan seluas 380.000 hektar". Apabila dihitung dalam rupiah dengan kurs Rp. 8.000,- maka total kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang langsung dialami oleh masyarakat adalah senilai Rp. 72.000.000.000.000,- (tujuh puluh dua bilyun rupiah). Suatu nilai yang fantastis dalam perekonomian, namun hal ini masih tidak membuat

bangkitnya proses penegakan hukum dengan masih berlakunya ijin usaha bagi perusahaan yang diindikasikan sebagai penyebab kebakaran.

Sebagai catatan pihak-pihak tertentu juga memperkirakan tidak kurang dari 10 juta hektar hutan hangus dipanggang api selama periode Juni 1997 sampai dengan Maret 1998. Emisi dari vegetasi yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan terakumulasi diatmosfir, menyebar dan memenuhi sampai langit negara-negara tetangga (Walhi,1999:21). Diberitakan pula tercatat 300 juta orang terpengaruh oleh asap kebakaran yang menutupi areal seluas 3 juta hektar meliputi negara-negara diluar Indonesia, yaitu : Filipina, Thailand, dan Australia. Asap kebakaran yang terukur paling parah adalah dikota Palembang dengan indeks polusi udara mencapai 800. Setara dengan menghisap 4 bungkus rokok tiap hari. Sepanjang September 1997-Agustus 1998, sebanyak 4,5 juta KK telah kehilangan 1,16 triliun rupiah setiap bulannya atau setara dengan 14 triliun selama satu tahun. Kerugian tersebut belum termasuk kerusakan dan musnahnya aset berupa kebun, hutan dan lahan-lahan pertanian (Walhi,1999:21).

Untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan perhitungan Walhi yang dimuat dalam Tanah Air No.7/Th XVIII/1999 diperkirakan kerugian langsung yang menimpa masyarakat tidak kurang dari Rp.231.788.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah). Sedangkan kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Pamukan Utara sebesar Rp.813.788.780,- (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Rincian kerugian materiil 106 masyarakat Kecamatan Pamukan Utara adalah dalam bentuk sebagai berikut :

1. Kehilangan tanaman;
2. Kehilangan Pendapatan;
3. Pengalihan Kerja untuk pemadaman api;
4. Kehilangan rumah

Kerugian immateriil masyarakat yang diakibatkan hilangnya lingkungan hidup yang baik dan sehat, gangguan kesehatan, munculnya keresahan dan ketidaktenteraman, dan bentuk-bentuk lainnya dihitung dalam nominal sebesar Rp.106.000.000.000,-(seratus enam milyar rupiah). Besarnya nilai tersebut merupakan nilai yang sangat relatif dan sulit diperhitungkan, penilainnya berdasarkan subyektifitas orang yang merasa dirugikan atas perbuatan tertentu, dan hal ini sangat wajar diberikan nilai yang sangat tinggi karena sebenarnya hal-hal tersebut tidak dapat digantikan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.

Bentuk kerugian lain yang dialami oleh masyarakat adalah dalam hal pemulihan kondisi lingkungan dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tersebut selama kurun waktu yang cukup lama dihitung mencapai angka nominal Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), angka ini diperhitungkan dari aset hutan berupa rotan, buah-buahan, sarang lebah madu dan hewan-hewan buruan sebagai mata pencaharian masyarakat yang harus dilakukan upaya pemulihan, serta keadaan lingkungan hidup yang kondusif dalam mendukung kehidupan masyarakat. Pemulihan kondisi lingkungan berarti memulihkan kondisi kehidupan didalam suatu ekosistem dengan waktu yang cukup lama dan resiko berubahnya ekosistem yang ada tidak seperti semula. Atau dengan kata lain ekosistem tidak dapat seperti kondisi semula secara utuh.

Dalam Tanah Air No. 7/TH.XVIII/1999 menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan telah menghancurkan tatanan perekonomian masyarakat dan merubah pola kahidupan. Dampak-dampak yang menyebabkan hancurnya kelembagaan ekonomi lokal masyarakat, antara lain :

1. Punahnya aset SDA milik masyarakat atau telah diusahakan secara turun temurun, seperti karet, kopi, rotan, tanaman pangan dan buah-buahan lainnya. Dengan punahnya aset masyarakat, maka krisis rawan pangan merupakan dampak lanjutan yang harus dihadapi masyarakat;

2. Terjadi perubahan signifikan pada struktur ketenagakerjaan, yang dapat dilihat dari alih profesi kerja, meningkatnya pengangguran, migrasi ke daerah yang tidak terbakar dan urbanisasi kekota.
3. Timbul konflik sosial pada masyarakat terutama antara warga sekitar kawasan hutan dengan pendatang, yang dianggap sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan yang memusnahkan aset mereka.

Dari berbagai kerugian tersebut maka yang perlu dicermati bahwa kebakaran yang dapat memusnahkan wilayah hutan tropis di Indonesia sangat mengkhawatirkan dapat mengakibatkan perubahan global kehidupan di muka bumi, gejala yang muncul saat ini adalah adanya El-Nino dan La-Nina. Seperti diungkapkan oleh Guppy (dalam Mackinnon dkk,1993:7) menyatakan bahwa: "apabila kerusakan ini tidak dicegah lebih lanjut, kepunahan sektor planet kita yang tidak dapat diganti ini terjadi hanya dalam kurun waktu 72 tahun". Bentuk-bentuk kerugian lain yang dapat diungkapkan adalah adanya perubahan iklim dan musim. Pakar meteorologi Winarso (Kompas,2000) mengungkapkan bahwa : "pembakaran yang berlanjut akan menyebabkan kabut asap semakin pekat, sehingga mengganggu pemanasan matahari ke permukaan bumi. Hal ini menyebabkan kurangnya penguapan di wilayah pengairan, akibatnya awan dan hujanpun tidak terjadi". Hal tersebut akan menyebabkan perubahan iklim/musim di muka bumi dan mempengaruhi waktu bercocok tanam secara menyeluruh terhadap daerah yang tertutup kabut asap, sehingga kerugian dari perubahan tersebut akan berdampak pula terhadap pendapatan perekonomian secara keseluruhan dan kehidupan umat manusia di muka bumi. Hal yang hampir serupa diungkapkan oleh Navarno(Simpul Jaringan, 2000:11): "Ditingkat global, perubahan iklim merupakan faktor lingkungan yang paling berdampak terhadap kemanusiaan. Bila kita tidak mampu menghentikan perubahan iklim, perubahan iklim akan menghentikan peradaban kita". Padahal sumber pangan di dunia seluruhnya adalah bergantung pada hutan, perikanan, dan lahan pertanian- "Even

more fundamental, food supplies depend on forest, fisheries, and agricultural land”(Kneese,1995).

Mencermati kebakaran yang terjadi di Kecamatan Pamukan Utara maka selain kerugian materiil dan idiil, kerugian atas pemulihan kondisi lingkungan patut diperhitungkan lebih lanjut. Hal ini mengingat bahwa tidak hanya wilayah di Kecamatan Pamukan Utara yang akan terkena dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut melainkan seluruh lingkungan hidup di bumi.

3.3 Bentuk Penyelesaian Terbaik Yang Dapat Diterapkan Dalam Sengketa Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan

Didalam pasal 30 ayat (1) UUPH menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan, maupun diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Disini berarti terdapat kebebasan para pihak untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka.

Apabila dilihat kembali hukum acara perdata dalam proses berperkara maka didapati upaya hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu . Hal ini menunjukkan kecenderungan sistem hukum Indonesia yang mengarah pada penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan di wilayah hukum Indonesia selama ini banyak dijumpai berbagai kekurangan dan ketidakefektifan, sehingga mempengaruhi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai pilihan menyelesaikan sengketa yang mereka alami. Seperti diungkapkan Thomas J. Harron yang dikutip oleh Wijoyo (1999:92): “Masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan). Mereka tidak puas atas sistem peradilan (dissatisfied with the judicial system). Mengapa ?

Cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele (the delay inherent in a system) dengan cara-cara yang sangat merugikan :

- buang-buang waktu (a waste of time),
- biaya mahal (very expensive),
- mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masa depan,
- membuat orang bermusuhan (enemy),
- melumpuhkan para pihak (paralyzes people)”

Dalam sistem peradilan di Indonesia, penyelesaian sengketa lingkungan berkisar antara 5 – 20 tahun. Seperti diungkapkan oleh Wijoyo(1999:88) : “ Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada peradilan : tingkat pertama : 1-2 tahun, banding : 1-2 tahun, kasasi : 1-3 tahun, dan peninjauan kembali : 2-3 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi”. Realita kelambanan badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan oleh satu pihak seringkali melampaui nilai kemenangan. Dan tentu tidak dapat dipungkiri proses litigasi dalam acara perdata yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak terlaksana dalam proses peradilan perdata selama ini.

Hal yang serupa diungkapkan pula oleh Mertokusumo(1993:27), bahwa : “ tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur”. Selanjutnya diungkapkan bahwa adanya kenyataan bahwa peradilan tidak tanggap terhadap kepentingan umum dan sering memberi perlakuan tidak adil, memberi keleluasaan kepada institusi-institusi besar dan orang-orang kaya sambil menafikan orang-orang biasa dan miskin. Bukan merupakan rahasia bahwa badan peradilan di Indonesia sangat diragukan independensinya, ditambah lagi dengan berbagai hal yang berkaitan korupsi, kolusi dan nepotisme yang seringkali mempengaruhi hasil keputusan.

Kekurangan-kekurangan lain yang melekat pada sistem peradilan Indonesia juga berkaitan dengan biaya perkara dipengadilan. Adanya biaya yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu tersebut sangat menyulitkan seseorang dalam perkara di pengadilan. Kemudian dampak lain atas adanya biaya perkara mempengaruhi sulitnya penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Harahap (dalam Wijoyo, 1993:90) menyatakan:

“Rakyat miskin dan rakyat biasa sering tidak mendapatkan pelayanan yang wajar, karena mereka tidak mampu membayar biaya perkara dan biaya pengacara. Memang kewajiban membayar perkara merupakan syarat formal yang dilekatkan dalam proses perkara. Namun syarat inilah yang menjadi penghalang bagi rakyat biasa mendapat pelayanan yang wajar dari pengadilan. Ketidakmampuan mereka membuat peradilan tidak memperdulikan perkosaan yang terjadi atas diri rakyat biasa. Atau kurangpedulian bisa terjadi apabila rakyat biasa didampingi pengacara. Disebabkan mahalanya biaya pengacara, jarang rakyat kecil yang mampu membayarnya. Terpaksa dia tampil sendiri tanpa didampingi pengacara, padahal sama sekali dia buta hukum. Dalam keadaan seperti itu, jarang pengadilan yang tanggap melayani orang tersebut dengan layak dan manusiawi”.

Dengan berbagai kekurangan dalam sistem peradilan inilah akhirnya masyarakat mulai beralih mencari mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih mudah dapat mereka usahakan dan dalam waktu yang relatif singkat, serta biaya yang tidak memberatkan. Berbagai cara dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) selanjutnya dikenal dengan istilah *penyelesaian sengketa alternatif* (*Alternative Disputes Resolution-ADR*). Didalam ADR terdapat berbagai mekanisme penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya beberapa mekanisme yang telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup adalah :

1. negosiasi,
2. mediasi,
3. pencari fakta,
4. konsiliasi, dan
5. arbitrase

Masing-masing mekanisme ADR memiliki karakteristik yang melekat dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Karakteristik dari mekanisme masing-masing penyelesaian sengketa alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Negosiasi*

- merupakan perundingan yang langsung dilakukan oleh pihak bersengketa;
- tidak ada perantara;
- pihak-pihak bisa didampingi pengacara atau pihak lain sebagai satu pihak;
- kontrol penyelesaian dilakukan oleh pihak-pihak atas prinsip sama-sama menang;
- secara yuridis, hasil negosiasi tidak mengikat;
- pemenuhan hasil negosiasi bergantung itikad baik masing-masing pihak.

2. *Mediasi*

- merupakan perundingan dengan perantara pihak ketiga netral yang disebut mediator;
- penunjukan mediator harus mendapatkan persetujuan masing-masing pihak bersengketa;
- mediator bersifat aktif dalam memberikan bantuan perantaraan;
- bantuan mediator bersifat substantif dan prosedural;
- mediator dapat memberikan saran kepada pihak-pihak;
- otoritas pengambilan keputusan berada ditangan pihak-pihak bersengketa;
- hasil kesepakatan pelaksanaannya bergantung itikad baik masing-masing pihak;
- adanya kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis dari masing-masing pihak.

3. *Konsiliasi*

- konsiliator yang ditunjuk bersifat pasif (prosedural);
- konsiliator berfungsi memberikan bantuan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati oleh para pihak;

- apabila kesepakatan dicapai maka status konsiliator dapat berubah menjadi arbiter;
- penyelesaian dalam bentuk kesepakatan menjadi sebuah akta perjanjian yang bersifat final dan binding, serta memiliki kekuatan eksekutorial.

4. *Pencari fakta*

- pencari fakta bertugas mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi antara pihak-pihak
- pencari fakta merupakan pihak-pihak netral dan imparial yang ditunjuk dan disepakati para pihak;
- pencari fakta melakukan analisis dan evaluasi terhadap bahan-bahan dan keterangan-keterangan yang didapat guna memperjelas hal yang disengketakan para pihak;
- memberikan rekomendasi pemecahan masalah;
- pencari fakta didayagunakan dalam proses negosiasi dan mediasi.

5. *Arbitrase*

- merupakan penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan memutuskan (arbiter);
- pihak-pihak menyepakati untuk memberikan kewenangan penyelesaian secara penuh kepada arbiter melalui perjanjian yang jelas dan sah;
- keputusan bersifat final dan mengikat secara hukum pihak yang bersengketa;
- prosedur pelaksanaan arbitrase telah diatur dalam undang-undang (UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Dari karakteristik penyelesaian sengketa alternatif diatas maka penulis berpendapat bahwa penyelesaian yang baik bagi sengketa lingkungan yang terjadi di Indonesia sebenarnya adalah melalui arbitrase. Kelebihan-kelebihan dari mekanisme ADR Arbitrase adalah prosedur pelaksanaannya yang jelas karena telah diatur dengan

undang-undang (UU No. 30 Tahun 1999) dan keputusan yang diambil oleh arbiter merupakan keputusan yang final dan memiliki kekuatan eksekutorial, serta tidak dapat dipermasalahkan lagi melalui pengadilan. Kekuatan hukum atas keputusan arbitrase memiliki kepastian hukum, sama halnya keputusan akhir yang dibuat oleh lembaga tertinggi peradilan umum. Namun demikian terdapat satu kekurangan yang mendasar dari mekanisme ADR Arbitrase ini adalah adanya pihak yang merasa kalah dan dirugikan atas keputusan yang dibuat oleh arbiter sehingga rasa permusuhan tidak dapat dihilangkan antara para pihak, sama halnya yang didapati ketika menerima sebuah keputusan dari pengadilan, sehingga masih memungkinkan terjadinya sengketa dan permusuhan lanjutan. Akan halnya hak ingkar yang dimiliki para pihak juga dapat menyebabkan keputusan yang dibuat oleh Arbiter dapat dipermasalahkan apabila alasan-alasan dalam hak ingkar tersebut dapat dibuktikan dan diterima.

Dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru, alternatif penyelesaian terbaik yang dapat diupayakan dan dilakukan adalah melalui mekanisme ADR-Mediasi. Dengan melakukan upaya mediasi maka akan didapatkan oleh para pihak sebuah kesepakatan yang dirasakan sebagai kemenangan masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak merasa kalah, akan memudahkan pelaksanaan dari kesepakatan yang dibuat. Hal ini sangat penting mengingat selain daripada mekanisme ADR-Arbitrase resiko dipermasalahkannya atau tidak dilaksanakannya keputusan yang disepakati melalui mekanisme yang dilakukan tersebut merupakan resiko terbesar yang harus dihadapi para pihak bersengketa atas kesepakatan yang dibuat.

Dengan adanya kepuasan secara substantif, prosedural, dan psikologis akan meminimalisasi rasa permusuhan, pengeluaran biaya, waktu yang harus disediakan, dan menghilangkan itikad buruk masing-masing pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Masyarakat yang merasa dirugikan dan pihak perusahaan yang merasa bukan penanggung jawab penyebab kebakaran kemungkinan besar akan menemukan

kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dengan bantuan mediator yang ditunjuk, serta melaksanakan kesepakatan yang dibuat tersebut dengan itikad yang baik.

Seperti diungkapkan oleh Wijoyo (1999:102), bahwa dalam proses mediasi secara ideal akan memberikan kepuasan substantif, prosedural, dan psikologis karena:

1. Kepuasan substantif berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak bersengketa, misalnya : terpenuhinya ganti kerugian berupa uang, ataupun jalannya perundingan dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif tepat.
2. Kepuasan prosedural terjadi dengan didapatkannya kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasannya selama berlangsungnya perundingan atau karena adanya kesepakatan yang diwujudkan kedalam perjanjian tertulis untuk dilaksanakan.
3. Kepuasan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak; yang terkendali, saling menghargai, penuh keterbukaan serta dilakukan dengan sikap positif dalam memelihara hubungan pada masa-masa mendatang.

Dengan pertimbangan-pertimbangan minimalnya resiko yang mungkin timbul terhadap jalannya proses penyelesaian dan pelaksanaan hasil kesepakatan maka seharusnya ketika terjadi sengketa dan ketidaksamaan pendapat antara 106 masyarakat dengan 7 perusahaan di kecamatan Pamukan Utara disepakati upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi sebagai upaya terbaik. Perbandingan yang dapat menggambarkan kelebihan proses penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan melalui mekanisme Mediasi adalah upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat dengan melakukan negosiasi langsung dengan pihak perusahaan yang ternyata tidak menemukan kesepakatan yang mengarah pada inti sengketa. Demikian pula melalui upaya litigasi di Pengadilan Kotabaru yang memakan waktu cukup lama ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim masih belum mempunyai

kekuatan hukum tetap karena telah ada upaya banding dari pihak perusahaan sebagai pihak yang dikalahkan dalam keputusan tersebut.

3.4 Analisis/ Kajian

Masalah kebakaran hutan dan lahan dewasa ini sangat populer karena rumitnya permasalahan tersebut dalam hal penyelesaiannya. Secara yuridis masalah kebakaran hutan dan lahan dapat ditegakkan secara pidana, perdata maupun administratif.

Ketentuan pidana dapat ditemukan dalam UUPK (UU No.5/1967 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Hutan-UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Kehutanan), UUPLH(UU No.23/1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup) dan peraturan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985 tentang Perlindungan Hutan. Dalam pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa “peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda“. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar dikenakannya pidana bagi seseorang akibat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang kehutanan melalui peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU tersebut.

Dalam UU PLH pasal 41 s/d 44 memuat ketentuan ppidanaan penjara dan denda kepada pelanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Peraturan-peraturan lain bidang terkait seperti Peraturan Pemerintah No. 28/1985 Tentang Perlindungan Hutan dalam pasal 18 memuat pula ketentuan pidana penjara dan denda. Bahkan dalam UU PLH pengenaan pidana denda dapat diperberat sepertiga dari yang ditentukan apabila yang melakukan tindak pidana bukan orang perseorangan.

Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan pidana ini seharusnya upaya penegakan hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Adanya kesulitan-kesulitan dalam hal pembuktian tindak pidana pembakaran hutan bukan merupakan

yang tidak dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha tersebut dan kerugian-kerugian yang menimpa negara akibat berkurangnya nilai aset berupa penurunan kualitas tanah dan berkurangnya kekayaan plasma nutfah yang dikuasai.

Apabila sarana penegakan hukum telah tersedia sebagaimana telah disebutkan diatas, maka proses penegakan hukum pelaksanaannya bergantung pada aparat penegak hukum dan masyarakat. Lebih mendasar berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara, yaitu menyangkut lingkungan hidup dengan lebih dalam menyangkut bidang kehutanan dan perkebunan sampai dengan saat ini masih menyimpan konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan masyarakat dan pengusaha dengan masyarakat. Hal yang mendasari adanya konflik berkepanjangan tersebut merupakan implikasi dari rumusan pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang menyebutkan tentang kekuasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang berada pada wilayah Indonesia.

Pengejawantahan hak menguasai oleh negara tersebut telah menerbitkan peraturan-peraturan yang lebih mengarah pada kekuasaan negara terhadap kekayaan yang dimiliki atas wilayah yang dikuasai, tanpa kecenderungan untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan kemakmuran sebagaimana yang melekat atas penguasaan yang dilakukan oleh negara. Hak penguasaan oleh negara dijabarkan melalui pengaturan peruntukan dengan melihat aspek ekonomis yang menguntungkan bagi negara atas pendapatan yang diperoleh melalui kerjasama dengan pihak-pihak swasta.

Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh negara seperti UUPA telah mengesampingkan hak-hak masyarakat atas tanah adat dan menyebabkan hilangnya kesempatan masyarakat untuk mengusahakan dan mengelola kekayaan atas tanah tersebut. Setelah lahirnya UUPA peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu yang menyangkut status hak atas tanah harus mengacu pada undang-undang ini. Sebagaimana dalam UUKH pasal 2 telah membagi hutan dalam 2 bagian yaitu hutan negara dan hutan milik, dimana hutan selain diatas tanah hak milik berada dalam kekuasaan negara untuk kemudian diatur peruntukannya.

Menurut penulis, konflik-konflik yang berjalan hingga saat ini tersebut harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat peraturan yang ada tersebut secara nyata telah mengakibatkan kesenjangan kehidupan, terutama dalam bidang perekonomian dan sosial. Rusaknya tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat harus segera diperbaiki karena akan memperlambat proses kemajuan perekonomian negara Indonesia. Dan hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menghentikan penyebab terjadinya konflik, yaitu melalui perubahan-perubahan perbaikan peraturan yang berkaitan dengan bidang pertanahan, kehutanan, perkebunan, lingkungan hidup dan perusahaan, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dan upaya perubahan dilakukan harus pula disertai dengan perhitungan yang sangat teliti berkaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan bidang ini. Dapat dicontohkan perubahan atas UUPK yang menghasilkan UU No.41/1999 masih juga belum menempatkan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya hutan yang menjadi hak mereka (ulayat).

Kasus kebakaran hutan yang menimpa wilayah hutan dan lahan hampir seluruh wilayah Indonesia telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang sebenarnya secara nominal tidak dapat diukur, namun untuk memudahkan analisis terhadap nilai kerugian yang ditimbulkan penulis mengacu pada perhitungan-perhitungan yang berkompeten dan kapabel seperti EEPSEA, WWF, Walhi dan lembaga lainnya. Angka kerugian materiil berdasarkan perhitungan EEPSEA senilai 72 milyar merupakan angka yang fantastis secara ekonomi dan menurut penulis telah mampu menggambarkan begitu buruknya akibat kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 1997-1998 yang langsung dialami oleh masyarakat. Kerugian tersebut belum termasuk kerugian immateriil dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang belum diperhitungkan. Seharusnya angka kerugian tersebut sudah selayaknya menggugah para pihak yang berkaitan dengan pengusaha bidang-bidang yang beresiko terjadinya kebakaran hutan dan kerusakan

lingkungan untuk menata kembali kebijakan-kebijakan perusahaan bidang-bidang tersebut.

Kerugian yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan yang diperhitungkan oleh masyarakat senilai Rp.813.780.788,- berupa kerugian materiil yang langsung dirasakan, menurut pendapat penulis adalah sangat wajar mengingat jumlah kerugian tersebut diperhitungkan dari musnahnya tanaman milik penduduk sebagai sumber mata pencaharian utama, hilangnya rumah dan hilangnya sumber mata pencaharian lain yang secara nyata dialami oleh masyarakat. Kerugian immateriil yang sangat relatif ukurannya oleh masyarakat diperhitungkan dengan angka 106 milyar, juga sangat wajar dan realistis. Sama halnya dengan perhitungan atas kerugian biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan kondisi lingkungan bergantung pada kemampuan menilai kekayaan plasma nutfah yang hilang dalam lingkungan ekosistem tersebut.

Dalam mengkaji keputusan majelis hakim PN Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB penulis berpendapat bahwa keputusan hakim yang menyatakan pihak tergugat PT. Laguna Mandiri I – II – III, PT. Paripurna Swakarsa, PT. Langgeng Muara Makmur II dan III dan PT Swadaya Andika II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah benar menurut hukum. Penulis berpendapat bahwa pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata. Lebih lanjut penulis menekankan pemahaman pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika saat terjadinya pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup". Seharusnya pihak perusahaan lebih memahami dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat senilai dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan pencegahan meluasnya areal yang terbakar serta upaya rehabilitasi lingkungan hidup. Tanpa melalui keputusan pengadilan perusahaan seharusnya langsung memberikan ganti rugi akibat kebakaran yang terjadi karena sudah terikat dalam ketentuan pasal 35 UU PLH.

Penulis juga sependapat dengan majelis hakim PN Kotabaru yang memerintahkan Tergugat untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran lahan disetiap perusahaan para tergugat dan membuat brigade kebakaran hutan dan lahan yang layak disetiap perusahaan tergugat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi kembali sebagai upaya preventif. Dalam hal ini penulis mendasarkan atas kewajiban atas semua orang terhadap perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Keputusan-keputusan lainnya sebagaimana tercantum dalam keputusan PN. Kotabaru No. 09/Pdt.G/1998/PN.KTB menurut penulis telah benar dan adil, kecuali keputusan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

Menurut pendapat penulis seharusnya majelis hakim lebih mempertimbangkan nilai-nilai kerugian yang dialami secara nyata oleh masyarakat dengan lebih bijaksana dan benar-benar adil. Tuntutan ganti kerugian senilai Rp. 406.813.718.788,- seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim secara penuh. Dasar pertimbangan penulis dalam mengemukakan pendapat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam UUPA pasal 15 telah menyebutkan "memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan ekonomis lemah", jelas-jelas tidak dilaksanakan oleh ketujuh perusahaan tergugat;

2. Perusahaan-perusahaan tersebut secara nyata tidak melakukan upaya perlindungan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Tergugat telah mengabaikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UUPH, tidak melaksanakan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan tidak melaksanakan kewajiban pemberian ganti rugi sebagai tanggung jawab mutlak perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut;
4. Secara nyata perusahaan melanggar pasal 10 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan berkaitan dengan kewenangan yang sah melakukan pembakaran hutan, dan tidak mengindahkan SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB.1110/SK/DJ.BUN/ 05.95 Tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti selama proses pengadilan, terbukti secara nyata bahwa tergugat tidak melakukan upaya-upaya minimalisasi kebakaran di areal perkebunan milik masing-masing tergugat, dan perusahaan tidak mampu membuktikan hal-hal yang dapat melepaskan tergugat atas tanggung jawab memberikan ganti rugi (berkait dengan asas tanggung gugat mutlak- pembuktian terbalik);
6. Bahwa kerugian secara ekologis terhadap wilayah yang terbakar tidak dapat dinilai, mengingat keanekaragaman hayati yang musnah dan hilang dalam ekosistem wilayah tersebut akibat kebakaran tidak mudah untuk dipulihkan dalam waktu singkat.

Dengan pertimbangan tersebut, selain pemenuhan besarnya ganti rugi penulis juga berpendapat seharusnya para tergugat diwajibkan untuk melakukan upaya pemulihan lingkungan terhadap seluruh wilayah yang terbakar dan mengharuskan

pelaporan terhadap perkembangan pemulihan tersebut kepada pejabat terkait sampai dengan habisnya masa usaha. Keputusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum dan pengenaan uang paksa seharusnya juga menjadi pertimbangan majelis hakim mengingat uang paksa tersebut berfungsi untuk kepatuhan dilaksanakannya keputusan pengadilan, terutama berkaitan dengan pemberian ganti rugi karena realisasi pemberian ganti rugi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Menyikapi lebih lanjut atas proses penyelesaian sengketa tersebut dengan telah dikeluarkannya putusan PT Banjarmasin No. 059/Pdt/1999/PT.Bjm, Penulis melihat adanya *kekurang pahaman* Majelis Hakim atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pasal 1365 KUHPerdara hanya dilihat secara sempit dimana ada pengabaian bahwa *perbuatan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang secara sengaja dan langsung, padahal pasal 1365 merupakan akumulasi secara lebih luas atas suatu kerugian akibat kelalaian dan perbuatan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan dalam UUPH (pasal 35) mengenai tanggungjawab mutlak, maka pertimbangan bahwa harus dibuktikan dahulu kesalahan yang dilakukan para tergugat secara pidana yang digunakan oleh majelis hakim, tidak perlu dilakukan karena akan mementahkan pengertian perbuatan *melawan hukum* itu sendiri.

Demikian juga dengan pertimbangan mengenai kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan sektor perkebunan, Penulis berpendapat Majelis Hakim *kurang cermat* dalam memahami UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan pada pasal 35 ayat (10). Pemahaman bahwa kegiatan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan harus menggunakan bahan berbahaya dan beracun seperti yang dipaparkan majelis hakim dalam pertimbangan yang dibuat sangat tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan/diartikan dalam pasal tersebut. Jelas-jelas bahwa dipisahkan mengenai kegiatan/usaha yang harus dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh penanggungjawab usaha/kegiatan menjadi tiga kriteria yang masing-

masing bisa berdiri sendiri dan/atau akumulatif. Tiga kriteria yang dikenakan tanggungjawab tersebut adalah sebagai berikut:

1. usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
2. menggunakan bahan berbahaya dan beracun; atau
3. menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dari rumusan pasal yang sangat jelas tersebut mestinya tidak terjadi salah interpretasi atas makna yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Lebih-lebih lagi telah lama ada peraturan mengenai jenis usaha dan kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Demikian pula pendapat penulis atas pertimbangan Majelis Hakim mengenai tidak dapat dibuktikannya dalil gugatan para penggugat merupakan satu bentuk kekurangpahaman mengenai asas tanggungjawab mutlak (tanggungjawab mutlak) dimana didalamnya terdapat secara melekat asas pembuktian terbalik. Seharusnya dengan pertimbangan bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak melakukan perbuatan/ kelalaian terhadap perbuatan yang dilakukan orang-orang yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan adanya bencana alam atau keadaan diluar kemampuan manusia sebagaimana yang terungkap dalam tingkat peradilan sebelumnya, maka para tergugat selaku penanggungjawab usaha/kegiatan tidak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Tidak mampunya para Penggugat membuktikan bahwa pihak perusahaan/Tergugat secara langsung melakukan perbuatan yang dijadikan dasar sengketa seharusnya tidak menjadi acuan Majelis hakim, karena sebenarnya dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga tidak perlu diajukan mengingat asas pembuktian terbalik. Cukup kiranya keterangan-keterangan yang disampaikan menjadi pertimbangan yang dapat memberatkan apabila pihak Tergugat senyatanya tidak mampu membuktikan dirinya lepas dari

tanggungjawab memberikan ganti rugi yang dituntut sebagaimana terjadi dalam proses peradilan tingkat sebelumnya.

Untuk itu adanya upaya hukum lebih lanjut dalam menyelesaikan sengketa tersebut oleh para Penggugat/Terbanding, sangat didukung oleh penulis demi ditegakkannya kebenaran dan keadilan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab III maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal yang mendasari terjadinya sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah tidak dipenuhinya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat kepada tujuh perusahaan perkebunan atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari kebakaran yang berlangsung antara bulan Juli hingga November 1997 di wilayah Kecamatan Pamukan Utara.
2. Bentuk kerugian yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan di kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah dalam bentuk : kerugian *Materiil* berupa hilangnya tanaman, hilangnya rumah, musnahnya sumber mata pencaharian, dan pengalihan tenaga untuk memadamkan api; kerugian *immateriil* berupa hilangnya kondisi lingkungan yang baik dan sehat, terganggunya kesehatan, timbulnya keresahan, dan hilangnya ketentraman; dan kerugian berupa *biaya pemulihan lingkungan*.
3. Bentuk penyelesaian terbaik yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan adalah melalui upaya penyelesaian diluar pengadilan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa *mediasi*.
4. Terdapat banyak kelemahan dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh ketimpangan produk hukum dan kebijakan, masih rendahnya kemampuan dan kualitas aparat penegak hukum, serta kurang sadarnya masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan lingkungan

hidup, terutama dibidang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam hutan dan perkebunan.

4.2 Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan dan bidang lain yang berisiko menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar lebih disiplin melaksanakan ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku dan peraturan lain yang terkait guna meminimalisasi terjadinya sengketa,
2. Pihak-pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada masyarakat akibat usaha yang dilakukan dibidang kehutanan dan perkebunan agar secepatnya memberikan ganti rugi sejumlah tertentu senilai dengan kerugian yang ditimbulkan akibat usahanya itu seketika pada saat munculnya kerugian tersebut,
3. Pihak-pihak yang bersengketa dibidang lingkungan hidup perlu menerapkan mekanisme *penyelesaian sengketa alternatif (ADR)-Mediasi* agar diperoleh penyelesaian yang adil dan dapat diterima masing-masing pihak tanpa merasa ada yang dikalahkan, serta dalam waktu singkat dan biaya ringan dengan risiko yang minimal terhadap wanprestasi yang dilakukan masing-masing pihak,
4. Perlu diadakan reformasi dibidang hukum utamanya yang menyangkut perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan dengan jalan melakukan *perubahan (amandemen) UUD 1945 pasal 33 ayat (3)* yang diikuti dengan *perubahan peraturan hukum* dibawahnya seperti UUPA, UUPK dan seterusnya , dan *peningkatan kemampuan aparat penegak hukum* dibidang lingkungan hidup terutama berkaitan dengan kehutanan dan perkebunan, serta upaya-upaya *peningkatan kesadaran* masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA

- Dewobroto, Kukuh S. dkk., 1995. **Kamus Konservasi Sumber Daya Alam**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Rimbo. Juni Thamrin. Endang Suhendar. 1998. **Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur**. Bandung: Akatiga
- Husein, Harun M. 1993. **Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, Boedi. 1971. **Undang-undang Pokok Agraria: Sejarah, Isi, dan Pelaksanaannya**. Jakarta: Jambatan
- Kartaspoetra, G. R.G. Kartaspoetra. A.G. Kartaspoetra. 1986. **Masalah Pertanahan di Indonesia**. Jakarta: Bina Aksara.
- Kirkby, John Phil O'keefe. Lloyd Timberlake. 1995. **The Earthscan Reader in Sustainable Development**. London: Earthscan
- Kneese, Allen V. 1995. **Natural Resources Economics (Selected Papers of Allen V. Kneese)**. Edward Elgar Published Ltd.
- Mackinnon, John dan Kathy. Graham Child. Jim Thorsell. 1993. **Pengelolaan Kawasan Dilindungi di Daerah Tropika**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. **Hukum Perdata Indonesia**. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. **Hukum Perdata Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bushar. 1981. **Pokok-pokok Hukum Adat**. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pamulardi, Bambang. 1995. **Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan**. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pearce, David. Edward Barbier. Anil Makandya. 1989. **Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World**. London: Earthscan.

- Retnowulan, Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Mandar Maju.
- RI, Departemen Kehutanan. 1995. **Hutan Rakyat**. Biro Humas Departemen Kehutanan.
- Salim, Emil. 1986. **Pembangunan Berwawasan Lingkungan**. Jakarta: LP3ES.
- Salim, H.S. 1997. **Dasar-dasar Hukum Kehutanan**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salindeho, John. 1989. **Undang-undang Gangguan dan Masalah Lingkungan**. Jakarta: Sinar Grafika
- Santosa, Mas. Achmad Takdir Rahmadi. Sulaiman N. Sembiring. dan R. Vivien Ratnawati. 1997. **Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Di Bidang Lingkungan Hidup**. Jakarta: Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).
- Scaffmeister, D. 1994. **Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Lingkungan Dalam Teori dan Praktek**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Setiawan, R. 1979. **Pokok-pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Binacipta
- Silalahi, Daud. 1992. **Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**. Bandung: Alumni. Tunggal, Arif Djohan. 1998. **Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup- Buku I**. Jakarta: Harvarindo.
- Situmorang, Victor. 1989. **Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara**. Jakarta: Bina Aksara.
- Soesilo, R. 1993. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia.
- Soetomo. 1984. **Pembebasan, Pencabutan, Permohonan Hak Atas Tanah**. Surabaya: Usaha Nasional.
- SPES. 1994. **Economy and Ecology in Sustainable Development**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subekti dan R.. Tjitrosudibio. 1996. **Kamus Hukum**. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Wijoyo, Suparto. 1999. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement Of Environmental Disputes)**. Surabaya: Airlangga University Press Surabaya.
- Zain, Alam Setia. 1995. **Hukum Lingkungan: Kaidah-kaidah Pengelolaan Hutan**. Jakarta: RajaGrafindo.
- . 1997. **Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1998. **Aspek Pembinaan & Stratifikasi Hutan Rakyat**. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1995. **Analisis CSIS: Kebudayaan, Kearifan Tradisional & Pelestarian Lingkungan**. No. 6 Tahun XXIV.
- . 1997. **Majalah Semesta**. No.20 TahunXI.
- . 1998. **Tanah Air**. No. 6 Tahun XVIII.
- . 1999. **Tanah Air**. No. 7 Tahun XVIII.
- . 1999. **Tanah Air**, No. 8 Tahun XX.
- . 1998. **Simpul Jaringan Walhi**. No. 16.
- . 1999. **Simpul Jaringan Walhi**. No. 22.
- . 2000. **Simpul Jaringan Walhi**, No. 31.

Lampiran
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 09/Pdt.G/1998/PN.KTB



KERDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara : -

1. ICEG AWAL ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntar Rt. 3/I Desa Bepara, Kecamatan Lamakan Utara - ra, Kabupaten Kotabaru ; -----
2. HUNEL bin DULARAT ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mataluk Desa Bepara, Kecamatan Lamakan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
3. H A R I S ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Lamakan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
4. SIMAS T. - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan Lamakan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
5. HARJAIN alias JAE ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Lamakan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
6. DUNJEN ; - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntar Rt.03 Desa Bepara, Kecamatan Lamakan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
7. S U D I - - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Lamakan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
8. A M I T - - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Gunung Unsum Desa Mangka, Kecamatan Lamakan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----




10. MURUHI bin DUMIHEN ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 05 Buntar Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
10. MURUHI bin DUMIHEN ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.04/II Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
11. S U A N D I -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01Mataluk Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
12. HAIDIR ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. V Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
13. KURIAHSYAH -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Mangka, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
14. I B E N ----- ; pekerjaan wiraswasta (bengkel kecil), bertempat tinggal di Bakau RT.01 RW.01 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
15. A I P I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bakau RT.1 RW.1 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
16. MARSUH ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bakau RT.01 RW.01 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
17. DUSISA ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
18. MALEL ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
19. RUHADI -----



- Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -----
20. ADIE ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
21. WOLIE ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
22. PUING ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.1 RW.1 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
23. DIHIGUR -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
24. HAMDIS -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkat RT.2 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
25. HUNIH -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rangkap RT.4 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
26. JILLANI -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
27. YUSRI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
28. TIRING --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
29. YAMSYAH -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----



kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 31. N A K ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 32. BAHUTAR (ABANG) ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 33. PAMBAR ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 34. BETTER ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 35. L E W O H ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 36. M E H S O N -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 37. A N A T ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 38. D I D U I ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 39. B E K I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 40. TSKHONH ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----



kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 42. GURDANG ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 43. K E S E - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 44. N Y A W O --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 45. P A T I M -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 46. H A M ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 47. SAMSTURAHMAN ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 48. G E O H ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 49. K E S O K -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 50. S A Y U N -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
 51. B U A I ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----



- RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
- 53. T A N A N ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
- 54. MASTUR ; ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
- 55. BUIHARI MUSLIM ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 56. D E W A N ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 57. D U V E O ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 58. S C D E R ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 59. DULILAH ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 60. MARSUNI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----



- kayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
- 62. DUSUSI ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 63. DUMUJUS ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 64. SAMRIL ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
- 65. A H N A T - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Taluk RT.06 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 66. A R K A N I ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 67. Y A K U P -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
- 68. H A H B I - - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Tamiang, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
- 69. K A D I R - - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
- 70. M. HIDIN - - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----
- 71. H I Y A --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----



72. K I E R A M - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

73. HARTUDIN -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

74. FIRDAUS --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

75. ABDURAHMAN - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

76. A S N A W I ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

77. A S U L ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

78. BAIRUNI ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

79. N A S R I - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 04 Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

80. BACO DARUS ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ; -----

81. NASHAT ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tambakan Utara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

82. KASTANI
02



83. S E W I N - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

84. MARDISON --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

85. MISJA JAYA ; pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Buntar RT. 03 RW. 01 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

86. U K U R --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

87. MARJANI --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Buntar RT. 03 RW. 01 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

88. SODING ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

89. MARKUS ---- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Hataluk RT. 01 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

90. B T I S --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekayu Dalam RT. 02 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----

91. SURAHMAN -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 05 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----



- RT.01 Desa Kalian, Kecamatan Pamukan
Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
93. MASRIE. B. - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
RT.03 Serogok Desa Bakau, Kecamatan Pamu
mukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
94. DUSAWIS ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.06 Desa Bepara, Kecamatan Pamukan -
Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
95. DURUSUH ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Rangkat RT.02 RW.01 Desa Bepara, Keca-
matan Pamukan Utara, Kabupaten Kotaba-
ru ; -----
96. KADIR. G --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.01 Desa Tamiang, Kecamatan Pamukan
Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
97. FAHRUDIN --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Ruduk RT.04 Desa Balamea, Kecamatan -
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
98. U K A S ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Ka
bupaten Kotabaru ; -----
99. ALIANSYAH -- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Ka
bupaten Kotabaru ; -----
100. HIYA JANJI - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu -
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
101. MARLAN ----- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu -
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
102. O Y O S. T - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu -



- Pukung, Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
104. T A H R I N - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
105. B A K I R --- ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
Pukung Desa Tamiyang, Kecamatan Pamu -
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ; -----
106. DURIMIS. A. - ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di -
RT.01 RW.1 Desa Bepara, Kecamatan Pa-
mukan Utara, Kabupaten Kotabaru ; --
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kua-
sa hukumnya : -----
- BAMBANG WIJOYANTO, SH ; -----
- R. DWIYANTO PRIHARTONO, SH. -----
- ABDUL MANAF LUBIS, SH ; -----
- JULIA KAMIRAH, SH ; -----
- SAKRANI, SH. -----
Para Advokat dan Pengacara yang terga-
bung dalam Tim Pembela Hak-Hak Nasya-
rakat Adat Samihim, berdomisili di Ja-
lan Brigjend.H.Hasan Basri, Jalan --
Cendana I No.36 Banjarmasin Kalimantan--
tan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tanggal 12 Mei 1998, yang-
diberikan oleh ICENG AWAL, HUNEEL bin
DULARAT dan HARIS, yang didasarkan pa-
da Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei -
1998, yang masing-masing telah didaf-
tarkan di Kepaniteraan Pengadilan --
- Negeri -----

M E L A W A N :

1. PT. LAGUNA MAHDIRI I (Rantau Estate), berkedudukan di Desa Sungai Durian, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT I.
2. PT. LAGUNA MAHDIRI II (Sekayu Estate), berkedudukan di Desa Sekayu, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT II.
3. PT. LAGUNA MAHDIRI III (Betung Estate), berkedudukan di Desa Betung, Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT III.
4. PT. LANGGENG MUARA MAKMUR II (Lanting Estate), berkedudukan di Desa Harapan Baru, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT IV.
5. PT. LANGGENG MUARA MAKMUR III (Bakau Estate), Berkedudukan di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT V.
6. PT. PARIPURNA SWAKARSA (Binturung Estate), berkedudukan di Desa Binturung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----
Selanjutnya disebut TERGUGAT VI.
7. PT. SWADAYA ANDIKA II (Randi Estate), berkedudukan di Desa Kudung, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. -----
Sebagai TERGUGAT VII.

Setelah membaca surat Penetapan Nomor: 09/Pen.Pdt.G tanggal 31 Maret 1998 tentang penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TEMTANG DUDUKNYA PERKARA :

- Menimbang, bahwa pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Juni 1998, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 18 Juni 1998 dengan register Nomor: 09/Pdt.G/1998/Pt.KTB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----
- Bahwa Pada tahun 1997, di Indonesia telah terjadi kebakaran yang menimpa hampir sebagian besar hutan dan tanaman produktif yang dikelola masyarakat dan menjadi sumber kehidupan mereka, termasuk di Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kelian, Tamiyang, Harapan Baru dan Bali Mea di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, tempat dimana Para Pengugat menetap serta menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian ; -----
- Bahwa terbakarnya hutan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat antara bulan Juli hingga November 1997 apinya bersumber dari areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, yang terletak di Desa-Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kelian, Tamiyang, Harapan Baru dan Bali Mea, -----

Malinau Selatan ;

Bahwa berdasarkan Surat Direktur Perlindungan Hutan Nomor:

475/VI/III-2/1997 yang ditujukan untuk Kepala Kantor Wila-

yah Dephut Kalimantan Selatan, disebutkan daftar nama-nama

Perusahaan yang diduga kuat membakar hutan di Propinsi Ka-

lantan Selatan, dimana Para Tergugat termasuk dalam daft-

ar tersebut (Bukti P1) ;

- Bahwa terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Pa-

ra Tergugat telah dimuat oleh Media massa Banjarmasin Post

tanggal 16 September 1997, dimana pada intinya menyebutkan

kebakaran yang terjadi di Wilayah Pamkan Utara apinya be-

rasal dari lahan Para Tergugat (Bukti P-2) ;

- Bahwa pembakaran yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah

untuk :

a. lahan perkebunan yang belum ditanam sawit (bukaan baru

dan belum di land clearing) ;

b. pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/musnah

diserang hama (babi, landak dll) ;

c. pada tumpukan kayu.

paia bagian tersebut di ataslah yang sengaja dibakar untuk

menghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengelolaan

lahan ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat -

pada point 5 di atas, telah mengakibatkan api yang berasal

dari areal perkebunan sawit Para Tergugat dan membakar ta-

naman yang menjadi sumber kehidupan Para Tergugat, sehing-

ga mengakibatkan matinya tanaman berupa : rotan, kopi, ka-

ret; buah-buahan, gajurnya kembang, tidak jadinya buah-bu-

ahan (tidak berbuah) yang mengakibatkan tidak adanya serang

lebah madu selain itu juga mengakibatkan terbakarnya bebe-

rapa buah rumah yaitu 14 buah rumah milik Penggugat 26, 29-

dan juga musnahnya balok kayu/bahan bangunan milik rung-
gugat 6 (Bukti P-3) ;

- Bahwa selama terjadinya kebakaran tidak ada upaya dari -

Para Tergugat untuk memadamkan api, sehingga apinya terus

dan membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para

Penggugat, meskipun Para Penggugat khususnya di wilayah -

RT.03 Bantar Desa Bepara, Kecamatan Pamkan Utara, Kabu-

paten Kotabaru, dari tanggal 6 s/d 8 Agustus telah beru-

paya memadamkan api dan mencoba menanggulangi dengan mem-

buat rintisan untuk mencegah meluasnya areal kebakaran -

agar tidak semakin menghabiskan tanaman mereka (Bukti --

P-4) ;

- Bahwa upaya pemadaman api dan membuat rintisan penanggul-

angan meluasnya areal kebakaran juga telah menyebabkan

terganggunya kesehatan, akibat asap yang ditimbulkan, hi-

langnya kesempatan bekerja/berusaha karena waktu terpakai

untuk menanggulangi api selama musim kebakaran, dan juga

banyaknya di antara Para Penggugat yang jatuh sakit aki -

bat terkurusnya tenaga yang tidak terkontrol akibat upa-

ya pemadaman api ;

- Bahwa Para Penggugat juga telah melakukan pemantauan te-

rus menerus terjadinya kebakaran sejak bulan Juli sampai

dengan bulan November 1997, dan mencatat setiap kebaha -

ran yang terjadi dan dari mana sumber apinya yang menga-

libatkan terbakarnya tanaman berupa kopi, karet, rotan -

dan buah-buahan yang tumbuh di atasnya, yang menjadi sum-

ber kehidupan bagi Para Penggugat ;

- Bahwa catatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut

3. Tanggal 27 Juli 1997, sumber api areal Tergugat II di

daerah RT.02 Desa Sekayu Baru, yang mengakibatkan ter

bakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan serta

beberapa





g. Tanggal 02 Desa Sekayu Baru ; -----
 Tanggal 6 Agustus s/d 30 Oktober 1997, Sumber api areal Tergugat I di daerah RT.03 Desa Bepara, yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Desa Bepara ; -----

c. Tanggal 17 Agustus s/d 30 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah Desa Bepara dan Mangka, yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Desa Bepara dan Mangka ; -----

d. Tanggal 11-19 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah RT.06 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di RT.06 Desa Bepara ; -----
 e. Tanggal 15 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat III di daerah RT.1 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di RT.1 Desa Bepara ; -----

f. Tanggal 16-17 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Malangkas dan Rangkat RT.02 Desa Bepara ; -----

g. Tanggal 17-20 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat II di daerah Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru yang mengakibatkan terbakar tanamannya inclave pemukiman dan tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Sekayu Dalam RT.02 Desa Sekayu Baru ; -----

h. Tanggal 10-20 September 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Desa Kelian yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Desa Kelian ; -----



i. Areal Tergugat V di daerah Desa Tamiyang yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Desa Tamiyang ; -----

j. Tanggal 29 Oktober 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat III di Daerah Sekayu Luar RT.01 Desa Sekayu Baru yang mengakibatkan terbakar tanamannya inclave pemukiman, beberapa buah tempat tinggal (Rumah) dan tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Sekayu Luar RT.01 Desa Sekayu Baru ; -----

k. Tanggal 29 Oktober 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat VII di daerah Serongok RT.03 Desa Bakau yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Serongok RT.01 Desa Bakau ; -----

l. Tanggal 29 Oktober 1997, sumber api berasal dari areal Tergugat IV di daerah Desa Harapan Baru yang mengakibatkan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di Desa Harapan Baru. -----

13. Bahwa sampai gugatan ini diajukan ke muka pengadilan, belum pernah ada pertanggungjawaban dari Para Tergugat, baik secara Materil maupun moral atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ; -----

14. Bahwa dengan terbakar tanamannya yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat telah mengakibatkan pula hilangnya hak-hak Para Penggugat atas lingkungan yang baik dan sehat yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Penggugat ; -----

15. Bahwa hak-hak tersebut telah diakui dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor: 23 Tahun 1997 pasal 5 (1) ; -----



... yang baik dan sehat"; -----
 16. Bahwa pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan saat ini telah disebutkan dalam SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB. 110/SK/DJ.BUN/05.95 mengenai petunjuk teknis pembukaan lahan Tanpa Pembakaran untuk pengembangan perkebunan dalam pertimbangannya, dikatakan bahwa kebakaran lahan yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia maupun alam perlu diupayakan pencegahan dan penanggulangan, karena dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; -----

17. Bahwa didalam SK tersebut juga dikatakan bahwa "Cara-cara pembukaan lahan dengan pembakaran menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap. Oleh karena itu cara pembukaan lahan hutan dan semak belukar perlu mengikuti teknik pembakaran lahan tanpa pembakaran"

18. Dengan demikian jelas bahwa SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB 110/SK/DJ.BUN/05.95 merupakan peraturan yang melarang pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan dengan cara pembakaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh Para Tergugat pada point 4 telah melakukan pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran, jelas-jelas bertentangan dengan SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB. 110/SK/DJ.BUN/05.95 dan merupakan perbuatan yang melawan hukum; -----

19. Bahwa ternyata kegiatan yang dilakukan Para Tergugat pada poin 5 diatas yang telah mengakibatkan sisa api tersebut ke areal sekitarnya disebabkan tidak adanya sistem teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan Para Tergugat untuk memadamkan api. Pada hal seharusnya dapat dipastikan oleh Para Tergugat bahwa api tersebut akan keputihan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Tergugat; -----

20. Bahwa -----



1774 ...
 19. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak mengindahkan SK Dirjen PIPA No. 243/Kpts/DJ-VI/1994 tersebut diatas, karena Para Tergugat tidak berupaya untuk membuat sekat bakar, waduk, ataupun melakukan deteksi dini dengan membangun menara pengawas, patroli serta melakukan monitoring dengan jalan mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan mengenai kegiatan perlindungan; -----

21. Bahwa dengan demikian Para Tergugat tidak mengindahkan SK Dirjen PIPA No. 243/Kpts/DJ-VI/1994 tersebut diatas, karena Para Tergugat tidak mengindahkan karena Para Tergugat tidak berupaya untuk membuat sekat bakar, waduk, ataupun melakukan deteksi dini dengan membangun menara pengawas, patroli serta melakukan monitoring mengenai kegiatan perlindungan, sehingga mengakibatkan api yang berasal dari areal perkebunan sawit Para Tergugat terus dan membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Tergugat; -----

22. Bahwa Para Tergugat juga telah mengabaikan SK Dirjen PIPA No. 243/Kpts/DJ-VI/1994 tentang prosedur tetap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, yang pada akhirnya bereski ketentuan pencegahan kebakaran hutan, mengatur tentang prosedur penjagaan dan patroli, penyuluhan, pelatihan, serta ketentuan teknis bahwa sekat bakar harus setinggi 3 kali lidah api (untuk kebakaran permukaan) atau 3 kali tinggi pohon yang paling tinggi (untuk kebakaran tajuk) menara pengawas api harus dengan ketinggian 12-18 meter dan cukup untuk menjangkau radius 5 km. Disamping itu juga bereski ketentuan mengenai penanggulangan kebakaran, dengan menentukan metode pemadaman yang tepat memadamkan api dengan metode langsung dan tidak langsung (dengan memuat ilaran api) regu pemadaman tidak boleh meninggalkan areal -----

..... sudah padam ; -----
..... dengan demikian di pastikan bahwa Para Tergugat ti
..... menerapkan prinsip kehati-hatian dini (Precautiona-
ry Principle) yang termuat dalam Prinsip-Prinsip Dekla-
rasi Rio pasal 6 Naskah Internasional Convenant on Envi-
ronment and Development (Deklarasi Stockholm 1972) dima-
na delegasi Indonesia ikut menghadiri konferensi terse-
but, yang berbunyi : -----
" Protection of the environment is best achieved by pre-
venting environmental harm rather than by attempting
to remedy or compensate for such harm" ; -----
yang diterjemahkan sebagai berikut : -----
Upaya terbaik perlindungan lingkungan adalah dengan ca-
ra pencegahan kerusakan lingkungan dari pada usaha un-
tuk memperbaiki kerusakan tersebut ; -----
24. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1997, Kepala Desa Bepara -
Dumel H, telah mengeluarkan Surat Keterangan no. 01/XD-
BR/X/1997 yang antara lain bahwa sampai dengan tanggal
24 September 1997 tidak ada warga desa Bepara yang mem-
bakar ladangnya tahun ini, sehingga tidak mungkin menga-
kibatkan kebakaran apalagi terbakarnya lokasi perkebunan
kelapa sawit Tergugat II di Desa Bepara (Bukti P-6) ; -
25. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Para Peng-
gugat telah melakukan tindakan-tindakan : -----
a. Tanggal 11 Agustus 1997, Para Penggugat dari wilayah
RT. III Bantar Desa Bepara telah menulis surat kepada
Pimpinan Tergugat I, yang pada intinya meminta kebi-
jaksanaan atas jasa dan ganti rugi Para Penggugat --
yang tidak dapat bekerja mencari nafkah karena hanya
bekerja memadamkan api dan membuat rintisan pembatas
sehingga upaya penanggulangan rembetan lebih luas --
(Bukti P-7) ; -----

..... di tulis oleh Eceng Awal dan Sihin telah menulis surat
..... kepada Bupati KDI Tk. II Kotabaru, Ketua DPRD Dati II -
Kotabaru, Kepala Kantor Departemen Sosial Dati II Kota
baru yang pada intinya melaporkan kejadian kebakaran di
Desa Bepara Rt. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dan di Desa Sekayu Dalam
yang sudah berlangsung sejak tanggal 6 Agustus 1997 sam-
pai dengan tanggal 19 September 1997 (tanggal pembuatan
surat) yang berasal dari areal kebakaran Tergugat I dan
II Disebutkan bahwa Para Penggugat memohon kepada Peme-
rintah dan DPRD agar dapat menyelidiki/mencari fakta pe-
nyebab kebakaran dan menindak lanjutinya serta memberi-
kan bantuan/bantuan dana sosial kepada warga yang hak
miliknya terbakar (rumah dan kebun) (Bukti P-8) ; -----
c. Tanggal 25 Agustus 1997, Gabungan Komisi Tingkat DPRD -
Tingkat II Kotabaru telah melakukan pertemuan dengan ma-
syarakat di Kecamatan Pamukan Utara, yang bertempat di -
Balai Desa Bakau, mengenai bahaya kebakaran. Pada perte-
muan tersebut telah di sampaikan bahwa kebakaran yang --
terjadi yang mengakibatkan musnahnya tanaman yang menja-
di sumber kehidupan Para Penggugat di desa-desa Pamukan
Utara apinya bersumber dari lahan Para Tergugat ; -----
26. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat yang
disebutkan dalam poin 17 tidak mendapat tanggapan dan tin-
dak lanjut dari Para Tergugat ; -----
27. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 --
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Penang-
gul Jawab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya atau kegi-
atannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap ling-
kungan, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/
atau menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, bertanggung
jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan
kewajiban



...saat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;

28. Bahwa Para Tergugat, akibat perbuatannya melakukan pembakaran untuk lahan perkebunan yang belum ditanami sawit (buhan baru dan belun di land clearing), pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/musnah diserang hama (bah, landak dll) dan pada saat tumpukan kayu telah menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yaitu hilangnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para Pengugat dan musnahnya kelestarian lingkungan ;

29. Bahwa Tanggung Jawab Mutlak menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 UU No.23 Tahun 1997 yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Pengugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya ;

II. KERUGIAN YANG TIMBUL

30. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut :


A. Kerugian Materiil

Kerugian Materiil dari Para Pengugat :

1. Pengugat 1 : ICENG AWAL, karena perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Pengugat 1 menderita kerugian
 1. TanamanRp. 5.720.917,-
 2. 45 hari (2 orang) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga merandang dan memadamkan api : 45 hari x 2 orang x Rp.5.600 | Rp 604.000,-
3. Membuat randang 500 m x 2 m perhitungan biaya :

500 m x 2 m x p.350		Rp.350.000,-
Jumlah		Rp.6.674.917,-

2. Pengugat 2



...kerugian ;

3. Pengugat 3 : HARISS, karena perbuatan Para Tergugat, Pengugat 3 menderita kerugian

1. TanamanRp. 600.000,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari menjaga, membuat randang dan memadamkan apiRp. 200.000,-

Jumlah

Para

350,-

ura

0,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

1. Tanaman

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

4.000,-

Para

600.000,-

200.000,-

8.400.000,-

dari Para

644.000,-

meran

00.000,-

30.000,-

19. Penggugat 19: RUIHADI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 19 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 1.206.135,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena men-
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan -
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 17.414.235,-
 20. Penggugat 20: ADIE, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 20 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 1.656.135,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena men-
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama, ukuran
 4000 M x 1 M x Rp.50,- Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 1.656.135,-
 21. Penggugat 21: TUIEL, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 21 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 10.277.620,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena men-
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 10.637.620,-
 22. Penggugat 22: FUIING, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 22 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 12.048.150,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja karena men-
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan -
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 12.398.150,-
 23. Penggugat

24. Penggugat 24: HADRIS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 24 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 3.602.930,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja, karena men-
 jaga dan memadamkan api Rp. 150.000,-
 3. Membuat isolasi bersama-sama dengan -
 ukuran 4000 M x 1 M Rp. 200.000,-
 Jumlah Rp. 1.950.000,-
 25. Penggugat 25: HURNILAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 25 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 5.460.000,-
 2. 15 hari tidak dapat bekerja karena men-
 jaga api Rp. 125.000,-
 3. Membuat isolasi sendiri dengan espanjang -
 150 m x 2 m Rp. 150.000,-
 Jumlah Rp. 5.735.000,-
 26. Penggugat 26: JALILAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 26 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 10.493.200,-
 2. Bangunan rumah tempat tinggal dan ba-
 han bangunan Rp. 6.750.000,-
 Jumlah Rp. 17.243.200,-
 27. Penggugat 27: YUSRI (IIE), karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 27 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 4.494.875,-
 Jumlah Rp. 4.494.875,-
 28. Penggugat 28: TIHIC, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 28 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman Rp. 4.494.875,-
 Jumlah Rp. 4.494.875,-
 29. Penggugat 29: YANSYAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 29 menderita kerugian : -----
 1. Tanaman

Rp. 8.000,000,-
 Jumlah
 Penggugat 30: ABD. LATIH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 30 menderita kerugian : -----
 Rp. 24.913.000,-
 1. Tanaman
 2. Bangunan rumah tempat tinggal beserta isinya
 Jumlah
 Rp. 5.575.000,-
 Rp. 30.488.000,-
 Penggugat 31: MAK, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 31 menderita kerugian : -----
 Rp. 5.595.180,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 5.595.180,-
 Penggugat 32: DAHTIAR (ABANG), karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 32 menderita kerugian : -----
 Rp. 5.908.340,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 5.908.340,-
 Penggugat 33: PANTAR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 33 menderita kerugian : -----
 Rp. 137.550,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 137.550,-
 Penggugat 34: BERTET, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 34 menderita kerugian : -----
 Rp. 583.025,-
 1. Tanaman
 2. Bangunan rumah tempat tinggal serta isinya
 Jumlah
 Rp. 4.233.025,-
 Penggugat 35: LEWON, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 35 menderita kerugian : -----
 Rp. 921.000,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 921.000,-
 Penggugat 36: NELSON, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 36 menderita kerugian : -----
 Rp. 827.750,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 827.750,-
 Penggugat 37: AHMAD, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 37 menderita kerugian : -----
 Rp. 519.125,-
 1. Tanaman
 2. Bangunan rumah tempat tinggal serta isinya
 Jumlah
 Rp. 2.100.000,-
 Rp. 2.619.125,-
 30. Penggugat


Rp. 137.660,-
 Jumlah
 Penggugat 39: BEKI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 39 menderita kerugian : -----
 Rp. 2.137.660,-
 1. Tanaman
 2. Bangunan rumah kediaman serta isinya
 Jumlah
 Rp. 1.100.000,-
 Rp. 1.000.000,-
 Penggugat 40: TERONTOL, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 40 menderita kerugian : -----
 Rp. 586.000,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 586.000,-
 Penggugat 41: TAHERIH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 41 menderita kerugian : -----
 Rp. 5.500.000,-
 1. Tanaman
 Jumlah
 Rp. 5.500.000,-
 Penggugat 42: GUNDANG, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 42 menderita kerugian : -----
 Rp. 39.750,-
 1. Tanaman
 2. Bangunan rumah tempat tinggal serta isinya
 Jumlah
 Rp. 2.370.000,-
 Rp. 2.409.750,-
 Penggugat 43: KESB, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 43 menderita kerugian : -----
 Rp. 1.500.000,-
 1. Bangunan rumah tempat tinggal beserta isinya
 Jumlah
 Rp. 1.500.000,-
 Penggugat 44: IYAWO, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 44 menderita kerugian : -----
 Rp. 728.000,-
 1. Tanaman
 2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjangka, membuat rangkang dan memadamkan api
 Jumlah
 Rp. 30.000,-
 Rp. 758.000,-
 45. Penggugat

1014 513
Tanaman

2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah, karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api Rp. 30.000,-
Jumlah Rp. 394.000,-
46. Penggugat 46: ILAM, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 45 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 546.000,-
2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api Rp. 30.000,-
Jumlah Rp. 576.000,-
47. Penggugat 47: SANSURAHMAN (BAHSAL), karena perbuatan melaw-
an hukum Para Tergugat, Penggugat 47 menderita kerugian :
1. Tanaman Rp. 1.661.000,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal beserta
lainnya Rp. 1.500.000,-
Jumlah Rp. 3.161.000,-
48. Penggugat 48: GEON, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 48 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.856.250,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal beserta
lainnya Rp. 2.300.000,-
Jumlah Rp. 4.156.250,-
49. Penggugat 49: KESOK, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 49 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.650.000,-
2. Bangunan rumah tempat tinggal beserta
lainnya Rp. 4.875.000,-
Jumlah Rp. 6.525.000,-
50. Penggugat 50: SAYUR, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 50 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 4.194.250,-
Jumlah Rp. 4.194.250,-
51. Penggugat 51: BUAI, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 51 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 3.595.420,-
Jumlah Rp. 3.595.420,-

1014 513
Tanaman

55. Penggugat 53: TAMAH, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 53 menderita kerugian : -----
Tanaman Rp. 1.710.510,-
Jumlah Rp. 1.710.510,-
54. Penggugat 54: HASTUR, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 54 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 48.137.158,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat ran-
dang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
Jumlah Rp. 48.737.158,-
55. Penggugat 55: BUHARI, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 55 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 21.293.750,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat ran-
dang dan memadamkan api Rp. 600.000,-
Jumlah Rp. 21.893.750,-
56. Penggugat 56: DEMI, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 56 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 4.606.686,-
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat ran-
dang dan memadamkan api Rp. 150.000,-
Jumlah Rp. 4.756.686,-
57. Penggugat 57: DUMBU, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 57 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 17.603.853,-
2. 25 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat ran-
dang dan memadamkan api Rp. 250.000,-
Jumlah Rp. 17.853.853,-
58. Penggugat 58: SODER, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 58 menderita kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 18.815.926,-
2. 20 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat ran-
dang dan memadamkan api Rp. 200.000,-



7
Rp. 18.350.176,-
naiklah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Jumlah Rp. 70.000,-
Rp. 18.420.176,-
60. Penggugat 60: HARSUNI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 60 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 7.886.756,-
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 300.000,-
Jumlah Rp. 8.186.756,-

61. Penggugat 61: TIRANI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 61 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 18.350.173,-
Jumlah Rp. 18.350.173,-
62. Penggugat 62: DUSUSI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 62 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 16.016.352,-
2. 7 hari tidak dapat mencari nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 140.000,-
Jumlah Rp. 16.156.352,-

63. Penggugat 63: DUTURUS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 63 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 222.988,-
2. 2 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 20.000,-
Jumlah Rp. 242.988,-

64. Penggugat 64: SAHRI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 64 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 9.191.625,-
2. 6 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 72.000,-

65. Penggugat 65: AHMAD, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 65 menderit kerugian : -----
1. Tanaman



66. Penggugat 66: ARKANI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 66 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.768.490,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 350.000,-
Jumlah Rp. 2.118.490,-

67. Penggugat 67: YAKUP, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 67 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.902.600,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 350.000,-
Jumlah Rp. 2.252.600,-

68. Penggugat 68: HAHMI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 68 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 381.800,-
2. 6 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 45.000,-

69. Penggugat 69: KADIR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 69 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 1.722.500,-
Jumlah Rp. 1.722.500,-

70. Penggugat 70: M HIDIN, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 70 menderit kerugian : -----
Tanaman Rp. 1.182.045,-
Jumlah Rp. 1.182.045,-

71. Penggugat 71: HIYA, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 71 menderit kerugian : -----
1. Tanaman Rp. 3.066.765,-
2. 3 hari tidak dapat bekerja mencari - nafkah karena menjaga, membuat randang dan memadamkan api
Rp. 180.000,-

3. Membuat isolasi untuk membantahi jalaran api
Rp. 100.000,-
Jumlah Rp. 3.346.765,-

79. Penggugat 79: NASRI, karena perbuatan melawan hukum, Para Ter-
gugat, Penggugat 79 menderita kerugian : -----
Rp. 6.838.700,-

1. Tanaman
Rp. 150.000,-

2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah
karena menjaga, membuat randang dan mema-
dankan api
Rp. 150.000,-

3. Membuat isolasi sekeliling lahan kebun
Jumlah
Rp. 7.188.700,-

80. Penggugat 80: BAGO DARUS, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 80 menderita kerugian : -----
Rp. 820.500,-

Jumlah
Rp. 820.500,-

81. Penggugat 81: NASHIAT, karena perbuatan melawan hukum Para --
Tergugat, Penggugat 81 menderita kerugian : -----
Rp. 1.109.950,-

1. Tanaman
Rp. 100.000,-

2. Membuat randang sekeliling lahan
Jumlah
Rp. 1.209.950,-

82. Penggugat 82: KASIANI, karena perbuatan melawan hukum Para -
Tergugat, Penggugat 82 menderita kerugian : -----
Rp. 492.613,-

1. Tanaman
Rp. 112.500,-

2. Membuat randang sepanjang/sekeliling lahan
Jumlah
Rp. 605.113,-

83. Penggugat 83: SEWIN, karena perbuatan melawan hukum Para Ter-
gugat, Penggugat 83 menderita kerugian : -----
Rp. 8.586.000,-

1. Tanaman
Rp. 140.000,-

2. 7 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari
nafkah, karena menjaga, membuat randang dan
memadankan api
Rp. 50.000,-

3. Membuat randang dan memadankan api
Rp. 10.000,-

4. 1 hari membantu perusahaan memadankan api
Jumlah
Rp. 8.786.000,-

84. Penggugat 84: HARDISON bin DUFU, karena perbuatan melawan hu-
kun Para Tergugat, Penggugat 84 menderita kerugian : -----
Rp. 6.924.161,-

1. Tanaman
Rp. 600.000,-

2. 30 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari
nafkah, karena menjaga, membuat randang dan
memadankan api
Jumlah
Rp. 7.524.161,-

85. Pemerintah

73. Penggugat 73: HARTUDIN, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 73 menderita kerugian : -----
Rp. 6.295.250,-

1. Tanaman
Rp. 157.500,-

2. 6 hari (4 org) tidak dapat bekerja -
mencari nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadankan api
Rp. 13.852.525,-

Jumlah
Rp. 14.010.025,-

74. Penggugat 74: PIRDAUS, karena perbuatan melawan hukum -
Para Tergugat, Penggugat 74 menderita kerugian : -----
Rp. 5.510.400,-

1. Tanaman
Rp. 5.510.400,-

Jumlah
Rp. 5.510.400,-

75. Penggugat 75: ABDURRAHMAN, karena perbuatan melanggar -
hukum Para Tergugat, Penggugat 75 menderita kerugian :
Rp. 4.510.500,-

1. Tanaman
Rp. 4.510.500,-

2. 6 hari (7 org) tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat randang dan
memadankan api
Rp. 420.000,-

Jumlah
Rp. 4.930.500,-

76. Penggugat 76: ASNAWI, karena perbuatan melawan hukum Pa-
ra Tergugat, Penggugat 76 menderita kerugian : -----
Rp. 5.925.117,-

1. Tanaman
Rp. 400.000,-

2. Rampa (pondokan di ladang)
Jumlah
Rp. 4.525.117,-

77. Penggugat 77: ASUL, karena perbuatan melawan hukum Para
Tergugat, Penggugat 77 menderita kerugian : -----
Rp. 1.869.425,-

1. Tanaman
Rp. 40.000,-


2. 4 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadankan api
Rp. 1.909.425,-

Jumlah
Rp. 1.909.425,-

78. Penggugat 78: BAIRUNI, karena perbuatan melawan hukum Pa-
ra Tergugat, Penggugat 78 menderita kerugian : -----
Rp. 6.161.500,-

1. Tanaman
Rp. 6.161.500,-

2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena -



10/2/61
Kantor Menteri Keuangan
Rp. 3.450.360,-
15 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
Jumlah
Rp. 300.000,-
Rp. 5.750.360,-

86. Penggugat 86: UKUR bin SUDUT, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 86 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 8.756.000,-
2. 45 hari (2 org) tidak dapat bekerja -
mencari nafkah, karena menjaga membuat
randang dan memadamkan api
3. Membuat randangan
Jumlah
Rp. 450.000,-
Rp. 240.000,-
Rp. 9.426.000,-


87. Penggugat 87: MARJANI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 87 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 1.456.000,-
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah, karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
Jumlah
Rp. 150.000,-
Rp. 1.606.000,-

88. Penggugat 88: SODING, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 88 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 3.178.595,-
2. 15 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah, karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
3. Membuat isolasi
Jumlah
Rp. 150.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 3.528.595,-

89. Penggugat 89: HARIUS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 89 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 239.250,-
Jumlah
Rp. 239.250,-

90. Penggugat 90: ETIS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 90 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 2.184.000,-
2. 10 hari tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
Jumlah
Rp. 200.000,-
Rp. 2.384.000,-

91. Penggugat.....



10/2/61
Kantor Menteri Keuangan
Rp. 3.859.185,-
17 hari (2 org) tidak dapat bekerja men-
cari nafkah karena menjaga, membuat ---
randang dan memadamkan api
3. Membuat randangan Rp. 140.000,-
Rp. 6.000,-
4. 1 hari membuat memadamkan api Rp. 10.000,-
5. Bangunan rumah tempat tinggal & laundry Rp. 2.000.000,-
Rp. 2.156.000,-
Jumlah


92. Penggugat 92: ANIAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 92 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 875.350,-
2. 7 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
Jumlah
Rp. 315.000,-
Rp. 1.183.350,-

93. Penggugat 93: HIRIE B, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 93 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 87.000.714,-
2. 18 hari (26 org) tidak dapat bekerja
mencari nafkah karena menjaga, membuat
at randang dan memadamkan api
3. Membuat isolasi ukuran 1,872x2 m
Jumlah
Rp. 2.620.000,-
Rp. 748.000,-
Rp. 90.368.714,-

94. Penggugat 94: DUSWIS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 94 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 4.965.750,-
2. 45 hari (2 org) tidak dapat bekerja mencari
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
3. Membuat isolasi
Jumlah
Rp. 450.000,-
Rp. 480.000,-
Rp. 5.895.750,-

95. Penggugat 95: BURUSI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 95 menderita kerugian : ---
1. Tanaman Rp. 591.479,-
2. 30 hari tidak dapat bekerja mencari -
nafkah karena menjaga, membuat randang
dan memadamkan api
3. Membuat isolasi
Jumlah
Rp. 150.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 741.479,-

96. Penggugat.....



Para Tergugat, Penggugat 96 menderita kerugian : Rp. 7.184.850,-
 Jumlah Rp. 7.184.850,-

97. Penggugat 97: P. HRUDI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 97 menderita kerugian : Rp. 2.654.940,-
 Tanaman Rp. 2.654.940,-
 Jumlah Rp. 2.654.940,-


98. Penggugat 98: UKAS, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 98 menderita kerugian : Rp. 4.797.500,-
 1. Tanaman Rp. 4.797.500,-
 2. 17 hari (9 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 2.218.500,-
 Jumlah Rp. 7.016.000,-

99. Penggugat 99: ALI AUSYAH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 99 menderita kerugian : Rp. 29.030.750,-
 1. Tanaman Rp. 29.030.750,-
 2. 17 hari (9 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 2.295.000,-
 Jumlah Rp. 31.325.750,-

100. Penggugat 100: HIYA JALJI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 100 menderita kerugian : Rp. 999.330,-
 1. Tanaman Rp. 999.330,-
 2. 6 hari (5 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 312.500,-
 Jumlah Rp. 1.311.830,-

101. Penggugat 101: HARLAN, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 101 menderita kerugian : Rp. 902.250,-
 1. Tanaman Rp. 902.250,-
 2. 7 hari (7 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 735.000,-
 Jumlah Rp. 1.637.250,-

102. Penggugat 102: OYOS T, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 102 menderita kerugian : Rp. 1.556.900,-
 1. Tanaman Rp. 1.556.900,-
 2. 4 hari (7 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah



Rp. 420.000,-
 Rp. 1.976.900,-

103. Penggugat 103: SALIH, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 103 menderita kerugian : Rp. 1.105.750,-
 1. Tanaman Rp. 1.105.750,-
 2. 6 hari (6 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 540.000,-
 Jumlah Rp. 1.555.750,-

104. Penggugat 104: FAHRI, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 104 menderita kerugian : Rp. 1.250.250,-
 1. Tanaman Rp. 1.250.250,-
 2. 6 hari (9 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 783.000,-
 Jumlah Rp. 2.033.250,-

105. Penggugat 105: BAKIR, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 105 menderita kerugian : Rp. 3.105.300,-
 1. Tanaman Rp. 3.105.300,-
 2. 6 hari (7 org) tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 686.000,-
 Jumlah Rp. 3.791.300,-

106. Penggugat 106: DURHIS A, karena perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat 106 menderita kerugian : Rp. 13.227.940,-
 1. Tanaman Rp. 13.227.940,-
 2. 30 hari tidak dapat bekerja mencari nafkah karena menjaga, membuat randaang dan memadamkan api Rp. 300.000,-
 Jumlah Rp. 13.527.940,-

Jumlah keseluruhan kerugian Materil Para Penggugat sebesar Rp. 813.783.780,- (delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ratus delapan puluh rupiah)
 2. Biaya Pemulihan Lingkungan :

Berikut untuk menjaga keseimbangan ekodistim serta untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan kebun Para Penggugat yang terbakar perlu upaya-upaya rehabilitasi untuk memulihkan lingkungan dan keadaan alam demi kesejahteraan keturunan

2. PT. Laguna Mandiri II (Sekayu Estate) beralamat di Desa Sekayu, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

3. Perugat III PT. Laguna Mandiri III (Betung Estate) beralamat di Desa Betung, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

4. Perugat IV PT. Langgeng Muaramakmur II (Lenting Estate) beralamat di Desa Harapan Baru, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

5. Perugat V PT. Langgeng Muaramakmur III (Bakan Estate) beralamat di Desa Bakan, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

6. Perugat VI PT. Paripurna Swakarsa I (Hinturung Estate) beralamat di Desa Hinturung, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

7. Perugat VII PT. SWADAYA ANDIKA II (Randi Estate) beralamat di Desa Kudung Kec. Sungai Durian, Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

33. Bahwa untuk mengikat Para Perugat agar mematuhi putusan Pengadilan, maka Para Perugat mohon agar Pengadilan memerintahkan agar Para Perugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Perugat mohon agar Pengadilan Negeri Kotabaru berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM TOKOK PERKARA :

Primer

a. Menyatakan gugatan Para Perugat dapat diterima sepenuhnya

b. Menyatakan Para Perugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

c. Menghukum Para Perugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian (materiil dan immateriil) kepada Para Perugat sebesar Rp. 813.788.780 + Rp. 300.000.000.000 + Rp. 106.000.000.000,- sehingga jumlahnya kerugian seluruhnya sebesar Rp. 406.813.788.780,- (empat ratus enam milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) secara tunai sekaligus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ;

d. Memerintahkan Para Perugat untuk melakukan rehabilitasi

Memerintahkan Para Perugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

e. Memerintahkan Para Perugat untuk membuat man jamen sistem pengendalian kebakaran lahan di setiap perusahaan Para Perugat dan membuat Barikade pemadam kebakaran hutan dalam lahan yang layak di setiap perusahaan Para Perugat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi kembali, seandainya upaya preventif ;

f. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan beserta harta benda milik :

1. Perugat I PT. Laguna Mandiri I (Rantau Estate) beralamat di Desa Sungai Durian, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

2. Perugat II PT. Laguna Mandiri II (Sekayu Estate) beralamat di Desa Sekayu, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

3. Perugat III PT. Laguna Mandiri III (Betung Estate) beralamat di Desa Betung, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

4. Perugat IV PT. Langgeng Muaramakmur II (Lenting Estate) beralamat di Desa Harapan Baru, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

5. Perugat V PT. Langgeng Muaramakmur III (Bakan Estate) beralamat di Desa Bakan, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

6. Perugat VI PT. Paripurna Swakarsa I (Hinturung Estate) beralamat di Desa Hinturung, Kec. Pamukan Utara, Kab. Kotabaru ;

7. Perugat VII PT. Swadaya Andika II (Randi Estate) beralamat di Desa Kudung Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

8. Memerintahkan Para Perugat membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini ;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya guna mencegah kerugian dan penderitaan Para Perugat yang semakin besar ;

1. Menghukum Para Perugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang,

1. Terdapat pihak pengugat datang menghadap kuasanya ABDUL MA
MAJLIS HAKIM
MAJLIS HAKIM
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergu-
gat VI dan Tergugat VII datang menghadap kuasanya YUHARRY,
karyawan pihak Para Tergugat, H.A. ARYOSO, SH., dan DJ. L. -
AROEI, SH., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Ta-
man Amir Hamzah No.28 Jakarta Pusat, serta YUSUF FANIE ANDIN
KASIH, SH. dan GUSTI FAUZIADI, SH., Advokat dan Pengacara ---
Praktek yang berkantor di Jalan Adi Patra I No. 3A Buncit -
Indah Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -
12 Agustus 1998, 26 Agustus 1998, 01 September 1998 dan 14
Desember 1998 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Penga-
dilan Hegeri Kotabaru dibawah register Nomor: 32,33,34,35/
SH.Pdt/1998/PH.KTB, Nomor: 37,38,39,40/SH.Pdt/1998/PN.KTB
dan nomor: 43/SH.Pdt/1998/PH.KTB, serta Nomor: 55/SH.Pdt/
1998/PH.KTB ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, akan
tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilan-
jutkan dengan membacakan surat gugatan dari Pengugat ; ---
----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibaca -
kan tersebut, Para Pengugat menyatakan tetap pada surat gu-
gatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pengugat tersebut
Para Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1998, telah mengaju-
kan jawabannya sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi kevenangan relatif yang telah disampaikan
tanggal 1 September 1998 dan bukti-bukti penunjang
tanggal 14 September 1998 ; Para Tergugat juga mohon
dengan sungguh-sungguh agar Majelis Hakim memberi-
kan Putusan Sela, sebelum memeriksa pokok perkara
agar proses perkara ini tidak bertentangan dengan
pasal 162 Rbg/136 HIR ; -----

2. Menolak tanggapan Para Pengugat mengenai Eksepsi
Kewenangan Pengadilan Hegeri Kotabaru, tanggal 24
September 1998, karena tidak ada dasar hukumnya --
dan tidak sesuai dengan pasal 162 Rbg / 136 HIR ;--
Para Pengugat dalam jawaban atas Eksepsi Para Ter-
gugat berpendapat bahwa dalam perkara ini tempat -
obyek perkara berada didaerah hukum pengadilan Ne-
gori Kotabaru, sehingga Pengadilan itu berwenang memo-
meriksa dan mengadili perkara ini adalah sangat
keliru, karena yang menjadi obyek gugatan bukanlah
tanah areal dari Para Tergugat tetapi tuntutan ---
penggantian kerugian karena adanya dugaan kebakaran
pasal 142 (s) Rpg baru dapat diterapkan jika yang -
digugat itu areal kebun yang dikuasai oleh Para Ter-
gugat. Oleh karena domisili Para Tergugat berada di
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka
Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk me-
meriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Para Pengugat tidak berwenang mengatasmakan Ma-
syarakat adat Dayak Samihim, akan tetapi mewakili -
dan mengatasmakan dirinya masing-masing, karena -
untuk mendapat mengatasmakan Masyarakat Adat Da-
yak Samihim, harus mendapat Surat Kuasa dari Kepala

Adat

1. sebagai
yang
1. sebagai yang berhak meng-
atamarkan Masyarakat Adat Dayak Samihim ;
Para tergugat juga non-connir Para Penggugat untuk membuk-
tikan existensinya Masyarakat Hukum Adat Dayak Samihim ;
4. Surat Kuasa Para Tergugat mengandung Catatan Hukum Fatal --
terbukti bahwa :

1. ICENG AWAL ;
2. MUNEEL bin DULARAT ;
3. HARIS ;

Ketiga orang tersebut mengaku para petani bukan seorang -
Advokat atau Pengacara Praktis yang telah mendapat ijin -
dari Menteri Kehakiman atau Ketua Pengadilan Tinggi setem-
pat untuk bertindak sebagai Kuasa dan beracara di persi -
dengan Pengadilan ;

Bahwa oleh karena itu menurut hukum, ketiga orang terse-
but haruslah dinyatakan tidak berhak menerima kuasa dari
SIMAS T Co sebagai yang tercantum dalam Surat Kuasa ter-
tanggal 4 Mei 1998 ;
Bahwa oleh karena ICENG AWAL, MUNEEL bin DULARAT dan HARIS
tidak berhak dan tidak dapat bertindak sebagai kuasa dan
beracara di Pengadilan dari SIMAS T Co, maka ketiga Peme-
rang kuasa tersebut tidak berhak memberikan kuasa kepada

1. BAMBANG WINOJANTO, SI ;
2. R. DWIYANTO PRIHARTONO, SI ;
3. JULIA KALIRAH, SI ;
4. SARAHNI, SI ;
5. AHMIL KALAF IJUBIS, SI ;

sebagai dimaksud dalam Surat Kuasa tanggal 12 Mei 1998 --
menjadi cacat hukum yang fatal, yaitu bahwa Iceng Awal, --

Muneel

perbedaan masing-masing, bahwa orang
gugat hanya berhak untuk bertindak sebagai kuasa hukum dari
ICENG AWAL, MUNEEL bin DULARAT dan HARIS saja. Kuasa hukum
Para Penggugat tidak dapat mengatasnamakan orang lain kecu-
ali dari ICENG AWAL, MUNEEL bin DULARAT dan HARIS, maka --
dengan alasan-alasan tersebut Para Tergugat mohon kepada -
Majelis Hakim agar menyatakan bahwa kuasa hukum Para Peng-
gugat hanya dapat bertindak sebagai kuasa hukum dari ICENG
AWAL, MUNEEL bin DULARAT dan HARIS ;

5. Gugatan Para Penggugat Obscur Libell, yaitu kabur dan ti-
dak jelas mewakili siapa, tidak jelas Subyek Hukum yang di-
gugat yang berhak mewakili perkara dipersidangan dan tidak
jelas pula Positum dan Petittumnya ;

6. Sudah menjadi Pengetahuan Umum, juga diakui Para Penggugat
bahwa pada tahun 1997 di Indonesia telah terjadi kebakaran
yang menimpa hampir sebagian besar hutan dan tanaman pru -
duktif yang dikelola masyarakat (butir 1), hal itu merupa-
kan NOKOIR FEIT, suatu Bencana Alama Kebakaran Hutan tanpa
diketahui awal sumber apinya, oleh karena itu gugatan ini
Salah alamat yang mestinya tidak ditujukan kepada Para Ter-
gugat, karena Para tergugat justru termasuk yang menjadi
korban dari BENCANA ALAM KEBAKARAN HUTAN ITU ;

7. Gugatan Para Penggugat adalah PREMATUR, karena gugatan gan-
ti rugi ini didasarkan kepada adanya dugaan dari Para Peng-
gugat bahwa Para Tergugat membakar areal kebunnya sendiri
yang kemudian merembet ke kebun/hutan milik Para Penggugat
maka kalau benar, perkataan itu adalah merupakan perbuatan
pidana: pasal 187 atau 188 KUMP. yang akan tetapi s ma seka-
li tidak dibuktikan kesalahannya dalam persidangan Penggad-
lan yang memeriksa perkara pidana ;
oleh karena itu Gugatan ganti rugi ini harus DITANGGUKAN
lebih dahulu dan baru diperiksa lagi oleh Pengadilan Nege-
ri Kotabaru setelah Para Tergugat dipersalahkan melakukan
perbuatan tersebut dengan suatu Putusan Pengadilan yang te-
lah memperoleh Kekuatan Hukum tetap ;

DALAM KELOK PERKARA :

1. Para Tergugat mohon agar apa yang dikemukakan dalam EK-
SESI sebagai telah dimuat disini, sehingga tidak perlu
diulang lagi ;

2. Para

...terbakarnya nu...
kehidupan Para Penggugat antara bulan Juli hingga Novem-
ber 1997, apinya bersumber dari Areal, Perkebunan yang di-
kuesai Para Penggugat yang terletak di desa-desa Bepara, Se-
kayu Baru, Mangka, Bakau, Kelian, Tamayang, Harapan Baru dan
Balimek Kec. Pamukan Utara Kab. Kotabaru, Propinsi Kalimantan
Selatan (butir 2 gugatan) dan untuk itu Men-sommir Para
Penggugat untuk membuktikan dalilnya itu ; -----
3)

4. Dalil Para Penggugat yang didasarkan pada Surat Direktur
Perindungan Hutan NO.473/VI/III-2/1997 yang ditujukan ke-
pada Kepala Kantor Wilayah Dephut Kal-Sel. yang menyebut-
kan daftar nama-nama perusahaan yang diduga kuat membakar
lahan di Propinsi Kal.Selatan, dimana Para Penggugat terma-
sak dalam daftar tersebut butir 3 bukti P-1 tidak dapat
dijadikan Dasar untuk menggugat Para Penggugat, karena isi
surat tersebut jelas menyebutkan "diduga" dan hingga saat
ini tidak dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat-lah yang
telah membakar itu ;

5. Terbakarnya tanaman yang menjadi sumber kehidupan Para
Penggugat yang telah dimuat oleh Media Massa Banjarmasin
Post tanggal 16 September 1997, yang pada intinya menyebut-
kan kebakaran yang terjadi di wilayah Pamukan Utara api
nya berasal dari lahan Para Penggugat (dalil butir 4 dan
bukti P-2), tidak dapat dijadikan dasar apalagi bukti bah-
wa Para Penggugat yang menjadi pelaku pembakaran itu (dalam
keran tertulis "Warga mencurigai pembakaran itu berasal
dari lahan perkebunan milik P. IW) ; -----

6. Para Penggugat membantah dalil Para Penggugat butir 5 bah-
wa pembakaran yang dilakukan Para Penggugat adalah untuk ;
a. Lahan perkebunan yang belum di tanami sawit (bukaan ba-
ru dan belum di land clearing) ; -----
b. pada bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/mu-
nah diserang hama (babi, landak, dll) ; -----
c. pada tumpukan kayu ; -----
pada bagian tersebut di ataslah yang sengaja dibakar untuk
menghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengelolaan
lahan ; dan untuk itu men-sommir Para Penggugat untuk mem-
buktikan dalilnya itu ;

7. Tidak benar dalil Para Penggugat butir 6 bahwa akibat
perbuatan

perkembangan sawit Para Penggugat dan memোক tanaman yang
menjadi sumber kehidupan Para Penggugat, sehingga mengaki-
batkan matinya tanaman berupa rotan, kopi, karet buah-buah
lain, gurunya kembang, tidak jadinya buah-buahan (tidak ber-
buah) yang mengakibatkan tidak adanya sarang lebah madu
selain itu juga mengakibatkan terbakarnya beberapa rumah
yaitu 14 buah rumah milik Penggugat 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39
42, 43, 47, 48, 49, 76, dan 91 beserta isinya dan juga memnah-
nya balok kayu/bahan bangunan milik Penggugat 6 (bukti P-3)
dan untuk itu Para Penggugat men-sommir Para Penggugat un-
tuk membuktikannya ;

8. Tidak benar dalil Para Penggugat dalam butir 7 bahwa Pa-
ra Penggugat selama terjadinya kebakaran, tidak ada upaya
dari Para Penggugat untuk memadamkan api karena justru Pa-
ra Penggugatlah termasuk menjadi korban terjadinya bencana
na alam kebakaran yang sumber apinya bukan berasal dari
lahan Para Penggugat dan justru Para Penggugat yang tidak
berupaya untuk memadamkan kebakarannya. Dalam hubungan
ini Para Penggugat perlu menegaskan bahwa justru Para Ter-
gugat telah menjadi korban bencana alam kebakaran yang
tidak jelas dari mana sumber apinya atas kebun kelapa sa-
wit milik Para Penggugat yang sudah ditanam dan berumur
4 tahun. Adalah mustahil Para Penggugat membakar senli-
ri kebun yang dengan susah payah ditanami, dipelihara dan
dengan cukup besar modal, padahal pohon-pohon kelapa sa-
wit sudah berumur 4 tahun ;

9. Dalil Para Penggugat bahwa akibat kebakaran itu telah me-
nyebabkan terganggunya kesehatan, hilangnya kesempatan be-
kerja/berusaha dan juga banyak diantara Para Penggugat
yang jatuh sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan kepa-
da Para Penggugat, karena bukan Para Penggugat yang melaku-
kan pembakaran itu. Lebih-lebih tuntutan penggantian ke-
rugian materil, immateril suatu biaya pemulihan lingkungan
di sejumlah Rp.406.873.789.780,- suatu tuntutan yang ti-
dak masuk akal, karena tidak disertai perinciannya ; ---

10. Para Penggugat menolak catatan-catatan Para Penggugat da-
lam butir 9 dan 10 dan men-sommir Para Penggugat untuk
membuktikan catatan-catatan itu dengan bukti yang sah me-
urut hukumnya, bukan dengan sembarangan mencatat super-
ti itu tanpa bukti ;

11. Tidak ada alasan hukum dalam bentuk apapun bagi Para Peng-
gugat untuk mempertanggungjawabkan kepada Para Penggugat -

- ti telah diakui dalam UU Pengelolaan lingkungan hidup -
 10.25 tahun 1997 pasal 5 (1) yang berbunyi "setiap orang
 mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik
 dan sehat", seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam
 butir 15, adalah juga menjadi Hak Para Penggugat, bukannya
 Hak-hanya Para Penggugat saja dan Para Penggugat tidak per-
 neh melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan hak itu
 nah melakukan perbuatan yang dapat pengembangan perkebunan saat
 ini telah disebutkan dalam SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB
 110/SK/Dirjen/05.95 mengenai petunjuk teknis pembukaan
 lahan tanpa pembakaran untuk pengembangan perkebunan, -
 di dalam pertimbangannya, dikatakan bahwa kebakaran lahan
 yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia maupun alam perlu
 diupayakan pencegahan dan penanggulangannya, karena dapat
 mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan sepe-
 ti didalilkan Para Penggugat dalam butir 16 gugatan Para
 Penggugat dan Para Penggugat tidak pernah melakukan pe --
 langgaran atas ketentuan tersebut ;
14. Demikian pula Para Penggugat tidak pernah melakukan pembu-
 kaan lahan dengan cara pembakaran seperti dimaksud SK --
 Dirjen tersebut diatas sehingga dapat menimbulkan dampak
 negatif seperti gangguan asap ;
15. Para Penggugat menyangkal dalil Para Penggugat dalam butir
 13 yang mendalilkan bahwa Para Penggugat telah melakukan
 pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan kelapa sa-
 wit dengan cara pembakaran, yang menurut Para Penggugat -
 bertentangan dengan SK Dirjen Perkebunan No. 38/KB.110/SK
 /M. 300/05.95 dan merupakan perbuatan yang melawan hukum
 dan untuk itu Para Penggugat men-sommir Para Penggugat un-
 tuk membuktikan dalilnya itu ;
16. Para Penggugat menolak dalil Para Penggugat dalam butir 19
 bahwa kegiatan yang dilakukan Para Penggugat telah menga-
 kibatkan sisa api ke areal sekitarnya disebabkan tidak -
 adanya sistem teknis pencegahan dan penanggulangan keba-
 karan yang dimiliki oleh Perusahaan Para Penggugat itu Pa-
 ra Penggugat men-sommir Para Penggugat membuktikan dalil-
 nya itu ;
17. Tidak benar dalil Para Penggugat dalam butir 21 gugatan
 bahwa Para Penggugat tidak mengindahkan SK Dirjen HPA No.
 243/Kpts/DJ-VI/1994 karena Para Penggugat tidak berupaya
 untuk membuat sekat bakar, waduk ataupun melakukan deteksi

- Para Penggugat, dan untuk itu Para Penggugat men-sommir Para Penggugat
 untuk membuktikan dalilnya itu ;
18. Tidak benar dalil Para Penggugat dalam butir 22 gugatan bah-
 wa Para Penggugat telah mengabaikan SK Dirjen HPA No. 248/KP-
 ts/DJ-VI/1994 tentang prosedur tetap pencegahan dan penang-
 gulangan kebakaran hutan, yang pada intinya berisi ketentuan
 pencegahan kebakaran hutan, mengatur tentang prosedur penja-
 gan dan patroli, penyuluhan, pelatihan, serta ketentuan teknis
 bahwa sekat bakar harus setinggi 3 kali liдах api (untuk keba-
 karan permukaan) atau 3 kali tinggi pohon yang paling tinggi
 (untuk kebakaran tajuk) menara pengawasan api harus dengan -
 ketinggian 12-18 meter dan cukup untuk menjangkau radius 5 -
 km. Disamping itu juga berisi ketentuan mengenai perunggu --
 langan kebakaran, dengan menentukan metode pemadaman yang te-
 pat, memadamkan api dengan metode langsung dan tidak langsung
 (dengan membuat ilaran api), regu pemadaman tidak boleh me --
 ninggalkan areal yang terbakar sebelum memastikan bahwa api -
 benar-benar sudah padam, dan untuk itu Para Penggugat men-so-
 mmir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya itu ;
19. Tidak benar dalil Para Penggugat dalam butir 23 gugatan bah-
 wa Para Penggugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian di
 (precautionary principle) yang termuat dalam prinsip-prinsip
 deklarasi Rio pasal 6 naskah International Convention on Envi-
 ronment and Development (Deklarasi Stockholm 1972) dan men-so-
 mmir Para Penggugat untuk membuktikan itu ;
20. Adanya keterangan tanggal 11 Oktober 1997, dari Kepala Desa
 Bepara, Dumai II, telah mengeluarkan surat Keterangan No. 01/KD-
 B.R. /1997 yang antara lain bahwa sampai dengan tanggal 24 -
 September 1997 tidak ada warga Bepara yang membakar ladang -
 nya tahun ini, sehingga tidak mungkin mengakibatkan kebakaran
 apalagi terbakarinya lokasi perkebunan kelapa sawit Penggugat
 II di Desa Bepara (bukti P-6), seperti yang didalilkan oleh -
 Para Penggugat dalam butir 24 gugatannya tidak dengan sendi-
 rinya berarti bahwa Para Penggugat-lah yang melakukan pembaka-
 ran, karena hal ini harus dibuktikan secara sah menurut hukum
 a. tanggal 11 Agustus 1997, Para Penggugat dari wilayah RT.III
 Bantar Desa Bepara telah menulis surat kepada Pimpinan --
 Penggugat I, pada kenyataannya Penggugat I tidak pernah me-
 nerima Surat tersebut ;
- b. tanggal 19 September 1997, Para Penggugat dalam hal ini di-
 wakili oleh Iceeng Awal dan Sikun telah menulis surat ----

telah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kec. Pamukan -
Utara yang bertempat di Balai Desa Bakau, mengenai bahaya ke-
bakaran. Pada pertemuan tersebut telah disampaikan bahwa ke-
bakaran yang terjadi yang mengakibatkan musnahnya tanaman --
yang menjadi sumber kehidupan Para Penggugat di desa-desa Pa-
mukan Utara apinya bersumber dari lahan Para Tergugat dan --
bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat yang di-
sebutkan dalam point 25 tidak mendapat tanggapan dan tidak --
lanjut dari Para Tergugat dan instansi-instansi terkait ter-
sebut diatas, membuktikan bahwa Tuduhan-tuduhan Para Pengu-
gat bahwa api bersumber dari lahan Para Tergugat tidak bera-
lasan, tidak terbukti dan tidak benar ; -----

22. Penar bahwa arti dari pasal 35 ayat 1 UU No.23 tahun 1997 --
tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan penanggungja-
wab usaha dan/atau kegiatan yang usahanya atau kegiatannya --
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasil-
kan limbah berbahaya dan beracun, bertanggungjawab secara mut-
lak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar
ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan seperti didalilkan
Para Tergugat, akan tetapi karena Para Tergugat tidak pernah
melakukan seperti yang dimuat dalam pasal tersebut, maka sank-
si yang dimuat dalam pasal itu pun tidak dapat dikenakan ke --
pada Para Tergugat karena Negara kita adalah Negara Hukum ;
23. Tidak benar Para Tergugat yang mendalilkan dalam gugatan bu-
tir 28 bahwa Para Tergugat telah melakukan pembakaran hutan
untuk keperluan pembukaan lahan perkebunan yang belum dita-
nami sawit (bukan baru dan belum di land clearing), pada bagi-
an yang di tanami kelapa sawit namun mati/musnah diserang ha-
ma (babi, landak dll) dan pada tumpukan kayu sehingga tidak
beralasan menurut hukum segala akibat terjadinya Bencana Alam
Kebakaran Hutan yang adalah FORCE MAJEUR, untuk di bebaskan --
kepada Para Tergugat dengan tanggung jawab mutlak dalam pa-
sal 35 ayat 1 UU no.23 tahun 1997 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat memo-
hon agar Pengadilan Negeri Kotabaru berkenan mengambil Putu-
san sebagai berikut : -----

1. Mengembalikan

1. Mengembalikan

3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini ;
a t a u

- Mengembalikan Eksepsi Para Tergugat ; -----
- Menanggukkan pemeriksaan dan Putusan perkara ini --
sampai ada putusan perkara pidana yang telah mempe-
roleh kekuatan hukum tetap terhadap Para Tergugat --
atas tindakan pidana yang tercantum dalam pasal 187
atau 188 KUHP ; -----
- Menanggukkan pembayaran biaya perkara sampai ada --
putusan akhir ; -----

a t a u

Apabila Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain
Para Tergugat memohon agar Pengadilan Negeri Kotaba-
ru menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat
tidak dapat diterima, dan menghukum Para Penggugat
untuk membayar ongkos-ongkos perkara ; -----

Menimbang,

14-10-1997
Kum repliknya pada tanggal 19 Nopember 1998. Demikian pu
la atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat te
lah mengajukan dupliknya pada tanggal 30 Nopember 1998 ;

----- Menimbang, bahwa baik replik dari Para Penggugat -
maupun duplik dari Para Tergugat telah terlampir dalam -
berkas perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpi
sahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guga
tannya, Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti
berupa : -----

1. Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Hu
tan dan Lestarian Alam Departemen Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: 473/VI/III-2/1997 tertanggal 18 Sep -
tember 1997 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wila
yah Departemen Kehutanan perihal Kebakaran hutan, ---
diberi tanda P-1 ; -----
2. Klipping koran tanggal 16 September 1997 tentang keba
karan merambat ke lahan Dayak Samihim ; -----
diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Masyarakat Adat Dayak Sami
him tentang kasus kebakaran yang menimpa kebun Masya
rakat di Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru -
Kalimantan Selatan ; diberi tanda P-3 ; -----
4. Fotocopy daftar nama Warga RT. VI Desa Bepara kecama
tan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru yang melakukan -
usaha pemadaman api, diberi tanda P-4 ; -----
5. Fotocopy catatan kebakaran lahan milik Warga di Desa
Desa Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru Kali
mantan Selatan pada tahun 1997 tertanggal 31 Maret --
1998 yang dibuat oleh Iceng Awal dan Sumadi M. -----

ditandatangani

14-10-1997
14 Oktober 1997 yang dibuat oleh Kepala Desa Bepara, --
diberi tanda P- 6 ; -----

7. Fotocopy Surat permohonan kebijaksanaan sumbangan dengan
terjadinya kebakaran tertanggal 11 Agustus 1997 yang di
buat oleh Iceng Awal atas nama warga yang ditujukan ke
pada Pimpinan Laguna Mandiri I dan Devisi VI, -----
diberi tanda P-7 ; -----

8. Fotocopy Surat perihal kebakaran di Desa Bepara dan Desa
Sekayu Dalam Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru
tertanggal 19 September 1997 yang dibuat oleh Iceng Awal
dan H. Sikun yang ditujukan kepada Bupati KDH Tk. II Kota
baru, Ketua DPRD Tk. II Kotabaru dan Kepala Kantor Depar
temen Sosial Dati II Kotabaru, diberi tanda P-8 ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti P-2 merupakan surat buk
ti asli dan surat-surat bukti P-3 sampai dengan P-6 berupa
fotocopy yang telah diberi meteral secukupnya dan setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-
surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti da
lam perkara ini. Sedangkan surat bukti P-1, P-7 dan P-8 ha
nya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti terse -
but diatas, Para Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pa
da pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I : ILEX bin DUKUNSU ; -----
- Bahwa pada tahun 1997 dan 1998 saksi melihat ada keba
karan di Desa Sekayu ;
- Bahwa api berasal dari lahan kelapa sawit Devisi II -
PT. Laguna Mandiri III ; -----

- Bahwa -----

si melihat ada api di Devisi II dari tumpukan ranting kayu dan merambat ke kebun masyarakat, namun saksi tidak mengetahui asal titik api ;

- Bahwa kurang lebih 15 menit kemudian api sampai ke rumah saksi.
- Bahwa kebun masyarakat yang terbakar kurang lebih seluas 5 Ha dan tanaman yang terbakar meliputi tanaman kelapa, rotan dan kopi ;
- Bahwa tanaman tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat. Sekarang mata pencaharian masyarakat tersebut hilang, karena tanamannya habis terbakar ;
- Bahwa pada peristiwa kebakaran tersebut ada 9 rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar tersebut rumah biasa dengan atap daun nipah dan kulit sungkai ;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Laguna Mandiri untuk memadamkan api tersebut baru pada jam 18.00 Wita.

2. Saksi II : DEDI SUPRIANUS bin KUMUJ ;
- Bahwa pada bulan Oktober 1997 di Lokasi PT. Laguna Mandiri II di Devisi III telah terjadi kebakaran ;
 - Bahwa pada waktu itu saksi masih bertugas sebagai pengawas karyawan di Devisi III. Sekira jam 14.00 Wita dari jarak sekitar 30 meter saksi melihat ada api dari lahan perusahaan ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Arpani (Mandor I PT. Laguna Mandiri) yang membakar tumpukan dengan korek api ;
 - Bahwa setelah ditanya, Arpani mengatakan bahwa pembakaran itu adalah atas perintah atasan, yaitu atas perintah

si melihat ada api pada tumpukan ranting kayu dan merambat ke kebun masyarakat, namun saksi tidak mengetahui asal titik api ;

- Bahwa kebun tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kebun masyarakat yang terbakar ;
- Bahwa disekeliling tumpukan yang terbakar tersebut ada tanaman kelapa savit, sehingga yang terbakar duluan adalah kelapa savit ;
- Bahwa pada jam 16.00 Wita, saksi memberitahu atasan tentang kebakaran tersebut, tetapi Asisten Aryo Bastian tidak menghiraukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rencana yang dibakar itu mana saja ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada kebakaran di Devisi I dan IV
- Bahwa saksi mengetahui di Devisi IV dibakar, karena pada tahun yang lalu tumpukan tidak dibakar ;
- Bahwa perusahaan dan Karyawan PT. Laguna Mandiri ikut berusaha untuk memadamkan kebakaran ;
- Bahwa 2 hari api baru dapat dipadamkan ;
- Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;

3. Saksi III : RAMANSYAH PUTOS ;

- Bahwa pada bulan September 1997 saksi melihat ada kebakaran pohon ;
- Bahwa api berasal dari areal perkebunan PT. Laguna Mandiri Devisi II ;
- Bahwa saksi melihat kebakaran dari jarak 5 meter dan merasa panas ;
- Bahwa pada waktu itu angin bertiup dari arah Timur ke Barat atau dari arah areal perkebunan PT. Laguna Mandiri ke kebun Masyarakat ;

tersebut ;

- Bahwa api menjalar dari Selatan, yaitu, perkebunan kelapa sawit menuju ke kebun masyarakat RT. 14 Desa Odok. ---
- Bahwa kebun masyarakat habis dilalap api pada malam hari ;
- Bahwa kebun masyarakat yang terbakar tersebut meliputi kebun kopi dan karet. Tidak ada rumah masyarakat yang ikut terbakar ;
- Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;
- Bahwa di lokasi perkebunan sawit tersebut ada tanaman rumput dan tanaman kelapa sawit yang masih kecil ; ----

6. Saksi VI : M. SARIPUDIN bin ABDULLAH ; -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 1997 pagi telah terjadi kebakaran di perkebunan kelapa sawit Pt. Swadaya Andika III Desa Kalian ;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut, kebun masyarakat juga ikut habis terbakar ;
- Bahwa kebun masyarakat yang terbakar tersebut adalah kebun karet, rotan dan buah-buahan ;
- Bahwa setahu saksi kebun yang ikut terbakar tersebut milik Jarkasi, Yakup, Firdaus dan Asnawi ;
- Bahwa pada waktu itu orang kampung membuat isolasi agar api tidak merambat kelahan penduduk, tetapi api tetap menjalar ;

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang perusahaan yang membantu ikut membuat isolasi waktu itu ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab kebakaran yang terjadi di areal perkebunan kelapa sawit, karena pada waktu itu api sudah membesar ;

7. Saksi VII : ARDIAN bin DU MAMPU ;

- Bahwa saksi melihat api sudah besar berasal dari areal

rumah dan maupun kebun masyarakat sama-sama terbakar ;
- Bahwa selain kebun masyarakat, tidak ada rumah yang terbakar ;

bakar ;

4. Saksi IV : IRIYANTO bin BAGO ; -----

- Bahwa pada malam Selasa jam 20.00 Wita bulan 10 tahunnya lupa, saksi melihat api dari perkebunan kelapa sawit Langgeng III ;
- Bahwa pada waktu itu api sudah besar dan menjalar ke kebun masyarakat di sebelah Barat dan siangnya terus ke Selatan ;
- Bahwa angin bertiup dari Selatan ke arah Utara. Pada waktu itu saksi berjaga kalau api menjalar ke areal trans ;

- Bahwa jarak antara saksi berjaga dengan api sekitar 1 kilo meter ;

- Bahwa kebun kopi milik masyarakat yang terbakar seluas 3 Hektar ;

- Bahwa kebun kopi tersebut dilalap api pada siang hari sekitar jam 14. 00 Wita.

- Bahwa selain kebun kopi, ada satu buah rumah milik Musyadi yang terbakar, yaitu rumah biasa ukuran 5 x 9 meter ;

- Bahwa pada waktu itu di perkebunan kelapa sawit sudah ada tanaman sawit, tetapi masih kecil ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama menyulut api. Saksi mengetahui api sudah besar dan berasal dari areal kelapa sawit ;

5. Saksi V : JUNALDI bin DONGGALA ; -----

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1997 sekitar jam 14.00 Wita. sahabat mencari kayu dan mau pulang, saksi melihat api di lokasi sawit Devisi IV Pt. Langgeng III ; -

- Bahwa

Bahwa saksi juga melihat api menjalar ke arah Utara kebun masyarakat ;

- Bahwa pada waktu itu saksi ikut menjaga agar api tidak membakar rumah ;
- Bahwa saksi melihat api mulai jam 14.00 Wita, tetapi api sudah besar ;
- Bahwa alat yang dipakai oleh masyarakat untuk memadamkan api waktu itu adalah parang, kayu dan air ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang perusahaan yang ikut membantu memadamkan kebakaran ;
- Bahwa kebun masyarakat yang terbakar berupa kebun kopi, rotan dan buah-buahan ;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membakar ;

8. Saksi VIII : YULIANSYAH bin DURASAT ;

- Bahwa saksi adalah Ketua RT.2 Desa Bepara ;
- Bahwa pada waktu tahun 1997 ada kebakaran di Desa Bepara
- Bahwa sumber api dari areal Pt. Laguna Mandiri I Devisi VI yang sekarang berubah menjadi Devisi VII ;
- Bahwa terjadinya kebakaran tersebut harinya saksi lupa tetapi antara jam 10.00 sampai dengan jam 17.00 Wita.
- Bahwa pada waktu terjadi kebakaran saksi berada dibatas perkebunan masyarakat ;
- Bahwa pada waktu itu saksi minta bantuan ke Pt. Laguna Mandiri I Devisi VI, tetapi tidak ada bantuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui titik awal api dan tidak tahu pula siapa yang membakar ;
- Bahwa api yang dilihat saksi pada waktu itu sudah merembet ke kebun masyarakat ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, perkebunan rotan, karet dan kopi masyarakat sebagian ikut terbakar ;
- Bahwa dengan adanya kebakaran tersebut masyarakat dirugikan karena perkebunan tersebut membakar

Bahwa kebun masyarakat yang ikut terbakar luasnya sekitar 10 Hektar ;

- Bahwa ada lahan saksi yang ikut terbakar ;
- Bahwa pada waktu itu musim kemarau ;
- Bahwa pada waktu itu ada kelapa sawit yang sedang tumbuh ikut terbakar ;

9. Saksi IX : WAHYUDI bin MUSA ;

- Bahwa pada waktu mengambil getah sekitar jam 09.00 Wita, pada jarak kurang lebih 50 meter, saksi melihat api di lokasi kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kelapa sawit tersebut milik perusahaan apa, tetapi termasuk Desa Kalian ;
- Bahwa saksi melihat orang membakar tumpukan kayu yang sudah didorong Dozer ;
- Bahwa orang yang membakar adalah karyawan perusahaan, pada waktu itu ada sekitar 10 orang ;
- Bahwa setelah dibakar api membesar. Besoknya karet yang diambil getahnya oleh saksi sudah habis terbakar ;
- Bahwa pada waktu itu di lokasi kelapa sawit belum ada tanaman kelapa sawitnya, tidak ada kelapa sawit yang terbakar ;
- Bahwa yang ikut terbakar kebun karet, buah-buahan dan rotan milik masyarakat. Dan akibat kebakaran itu, masyarakat dirugikan ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban nya, Para Tergugat telah pula mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :
 1. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI, tanggal 29/5-1990 Nomor: 43 tentang perseroan Terbatas Pt. Laguna Mandiri, diberi tanda T-I,II,III-1 ;
 2. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: SIUP 2753/P/09-04/PT/95 atas nama Pt. Laguna Mandiri tertata


14. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
 mor: HK.350/E4.71/01.90 perihal Persetujuan Prinsip Usa
 ha Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Hibrida --
 yang ditujukan kepada Direktur PT. Langgeng Muara Mak
 mur tertanggal 31 Januari 1990, diberi tanda T-IV.V-7 ;
15. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI. tanggal 24/3-1992 -
 Nomor: 24 tentang Perseroan Terbatas PT. Pariurna Swa-
 karsa, diberi tanda T-VI-1 ; -----
16. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: -
 2744/P/09.04/PB/XI/94 atas nama PT. Pariurna Swakarsa
 tertanggal 23 Nopember 1994, diberi tanda T-VI-2 ; -----
17. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: pendaftaran : -
 09031606053 atas nama PT.Pariurna Swakarsa tertanggal
 25 Januari 1995, diberi tanda T-VI-3 ; -----
18. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 008/ADM/IEM/I
 /96 atas nama PT. Pariurna Swakarsa tertanggal 10 Janu
 ari 1996, diberi tanda T-VI-4 ; -----
19. Fotocopy Kartu tanda Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg.01-
 7142-0110 atas nama PT. Pariurna Swakarsa ; -----
 diberi tanda T-VI-5 ; -----
20. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.14 atas nama PT.-
 Pariurna Swakarsa tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
 diberi tanda T VI-6 ; -----
21. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
 mor: HK.350/B4.70/01.90 perihal Persetujuan Prinsip Usa
 ha Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Hibrida --
 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.Pariurna Swa -
 karsa, tertanggal 31 Januari 1990, diberi tanda T VI-7 ;
22. Fotocopy Tambahan Berita Negara RI. tanggal 24/3-1992 -
 Nomor: 24 tentang Perseroan Terbatas PT. Swadaya Andika
 diberi -----
- diberi tanda T-I.II.III-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 598/ADM/IEM/-
 IX/94 atas nama PT.Laguna Mandiri tertanggal 11 Oktober
 1994 ; diberi tanda T-I.II.II-4 ; -----
5. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Register: 01-
 7141-0111 atas nama PT. Laguna Mandiri ; -----
 diberi tanda T-I.II.III-5 ; -----
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 13 atas nama -
 PT. Laguna Mandiri tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
 diberi tanda T-I.II.III-6 ; -----
7. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
 mor: HK.350/E.4.72/01.09 perihal Persetujuan Prinsip --
 Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa Hibrida
 yang ditujukan kepada Direktur PT. Laguna Mandiri ter -
 tanggal 31 Januari 1990, diberi tanda T-I.II.III-7 ; --
8. Fotocopy Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tang
 gal 29/5-1990 Nomor: 43 tentang Perseroan Terbatas PT.
 Langgeng Muara Makmur, diberi tanda T-IV.V-1 ; -----
9. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.SIUP: -
 2743/P/09-04/PB/II/95 atas nama PT.Langgeng Muara Mak -
 mur tertanggal 17 Pebruari 1995, diberi tanda T-IV.V-2 ;
10. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor: Pendaftaran: 09
 031606054 atas nama PT. Langgeng Muara Makmur tertang -
 gal 04 Mei 1995, diberi tanda T-IV.V-3 ; -----
11. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 411/ADM/IEM/-
 XII/95 atas nama PT.Langgeng Muara Makmur tertanggal 6
 Desember 1995, diberi tanda T-IV.V-4 ; -----
12. Fotocopy Kartu Nomor Wajib Pajak No.Reg.017151-0118 ---
 atas nama PT.Langgeng Muara Makmur, diberi tanda T-IV.-
 V-5 ; -----
13. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.12 atas nama PT.-

23. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. SIUP: 2745/P/09.04/PB/XI/94 atas nama PT. Swadaya Andika ter-
tanggal 18 Nopember 1994, diberi tanda T VII-2 ; -----
24. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No-
mor TDP: 09031606075 atas nama PT. Swadaya Andika ter-
tanggal 01 Mei 1998, diberi tanda T VII-3 ; -----
25. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 412/ADM/IKN/-
XII/95 atas nama PT. Swadaya Andika tertanggal 6 Desem-
ber 1995, diberi tanda T VII-4 ; -----
26. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak No.Reg. 017194--
0117 atas nama PT. Swadaya Andika, diberi tanda T VII-5
27. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No.15 atas nama PT.
Swadaya Andika tertanggal 01 Desember 1997 ; -----
diberi tanda T VII-6 ; -----
28. Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia No-
mor: HK.350/PA.141/02.90 perihal Perseetujuan Prinsip --
Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Kakao dan Kelapa Hibrida
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Swadaya Andika
tertanggal 20 Februari 1990, diberi tanda T VII-7 ; ---
29. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pen-
cegahan Kebakaran di PT. Langgeng Muara Makmur dan PT.
Laguna Mandiri tertanggal 24 September 1997 ; -----
diberi tanda Pr. T-1 ; -----
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pen-
cegahan kebakaran di PT. Pariurna Swakarsa tertanggal
25 September 1997, diberi tanda Pr. T-2 ; -----
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pen-
cegahan kebakaran di PT. Swadaya Andika, tertanggal 24
September 1997, diberi tanda Pr. T-3 ; -----
32. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa
Sekayu Baru tertanggal 14 September 1997, diberi tanda
Pr. T.

33. Fotocopy Surat Keterangan No.007/SPK-IX/97 yang dibuat
oleh Kepala Desa Pamiyang, diberi tanda Pr. T-5 ; -----
34. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa
Balaima tertanggal 24 September 1997, diberi tanda ---
Pr. T-6 ; -----
35. Fotocopy Surat Keterangan No.57?KDB/IX-97 yang dibuat --
oleh Kepala Desa Dinturung, diberi tanda Pr. T-7 ; -----
36. Fotocopy Surat Keterangan No.58/KD-HB/IX/1997 yang dibu-
at oleh Kepala Desa Harapan Baru tertanggal 22 Septem-
ber 1997, diberi tanda Pr. T-8 ; -----
37. Fotocopy Perjanjian No.006/LMI-I/KS/VI/96-SWAB antara --
PT. Laguna Mandiri dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter-
tanggal 11 Juni 1996, diberi tanda Pr. T-9 ; -----
38. Fotocopy Perjanjian No.009/BPE/KS/XII/96-SWAB antara PT
Laguna Mandiri dengan CV. Wito Agung tertanggal 10 De-
sember 1996, diberi tanda Pr. T-10 ; -----
39. Fotocopy Perjanjian No.010/BPE/KS/XII/96-SWAB antara PT
Laguna Mandiri dengan PT. Tunas Jaya Pratama tertanggal
18 Desember 1996, diberi tanda Pr. T-11 ; -----
40. Fotocopy Perjanjian No.007/SYE/KS/VIII/96-SWAB antara --
PT. Laguna Mandiri dengan CV. Wito Agung tertanggal 14
Agustus 1996, diberi tanda Pr. T-12 ; -----
41. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.BPE/SPK-LMI/V/97/00-
14 antara PT. Laguna Mandiri III dengan PT. Wito Agung
tertanggal 10 Mei 1997, diberi tanda Pr. T-13 ; -----
42. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No.SYE/SPK-LKL/VIII/97/
0232 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas Jaya
Pratama tertanggal 26 Agustus 1997, diberi tanda Pr.T-14
43. Fotocopy Perjanjian Nomor: 033/HBW/KS/IX/96-SWAB antara
PT. Pariurna Swakarsa dengan PT. Tunas Jaya Pratama ---
tertanggal 2 September 1996, diberi tanda Pr. T-15 ; ---
Pr. T.



- PT. PARI PURNA SWAKARSA
Jl. Raya B. P. No. 10
T. 10110
45. Fotocopy Swakarsa dengan PT. Tunas Jaya Pratama ter-
tanggal 1 Mei 1997, diberi tanda Pr. T-16 ; -----
46. Fotocopy Perjanjian No. RPE/BJW/IX/97/003-SWAB antara -
PT. PARI PURNA SWAKARSA dengan PT. WINDU INTAN DELTATAMA
tertanggal 4 September 1997, diberi tanda Pr. T-17 ; -
47. Fotocopy Surat Edaran SVP AGRONOMY Nomor: 013/SVPA-SE/
VIII/97 yang ditujukan kepada VPA-A/B, AMA IA/IIA/IB -
dan seluruh EM/PP tertanggal 7 Agustus 1997, diberi --
tanda Pr. T-18 ; -----
48. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 041/LMR-I/KS/II/96-
SWAB antara PT. LANGGENG MUARAMAKMUR dengan PT. TUNAS
JAYA PRATAMA tertanggal 14 Pebruari 1996, diberi tanda
Pr. T-19 ;
49. Fotocopy Perjanjian No. LME/EJM/IV/97/002-SWAB antara -
PT. LANGGENG MUARAMAKMUR dengan PT. TUNAS JAYA PRATAMA
tertanggal 10 Pebruari 1997, diberi tanda Pr. T-20 ; --
50. Fotocopy Perjanjian No. 019/SME/KS/XII/96-SWAB antara -
PT. SWADAYA ANDIKA dengan PT. TUNAS JAYA PRATAMA ter-
tanggal 5 Desember 1996, diberi tanda Pr. T-21 ; -----
51. Fotocopy Perjanjian No. 009/RME/KS/X/96-SWEXCVT antara
PT. LAGUNA MANDIRI dengan PT. TUNAS JAYA PRATAMA ter -
tanggal 4 Oktober 1996, diberi tanda Pr. T-22 ; -----
52. Fotocopy Memorandum SVP Agronomy Nomor: 051/SVPA-vpa/
VI/97 yang ditujukan kepada VPA SAN-A/SAN-B, seluruh -
AMA SAN dan seluruh EM/PP SAN tertanggal 23 Juni 1997,
diberi tanda Pr. T-23 ; -----
53. Fotocopy Memorandum AMA-IA Nomor: AMA-Est/140/V/97/M -
yang ditujukan kepada Pengurus Kebun Area IA tertang-
gal 10 Mei 1997, diberi tanda Pr. T-24 ; -----
54. Fotocopy Memorandum CEO Nomor: 101/HRD-CEO/IX/97 ditu-
jukan kepada SVP Agronomy tertanggal 26 September 1997



- PT. PARI PURNA SWAKARSA
Jl. Raya B. P. No. 10
T. 10110
55. Fotocopy Surat Pokmas Bonsai RT. 01 Desa Betung Kepada
Pimpinan PT. LAGUNA MANDIRI 3 perihal kelanjutan pem-
bakaran ladang Pokmas IDT Bonsai Desa Betung tertang-
gal 22 September 1997, diberi tanda Pr. T-26 ; -----
56. Fotocopy Surat Estate Manager PT. Laguna Mandiri Ran-
tau Estate kepada Kepala Desa Rantau Buda perihal Pem-
bakaran ladang tertanggal 18 Agustus 1997 ; -----
diberi tanda Pr. T-28 ; -----
57. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. SYE/SEK-LKL/VIII/-
97/0251 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas
Jaya Pratama tertanggal 18 Agustus 1997, diberi tanda
Pr. T-29 ; -----
58. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. SYE/SPK-LKL/VIII/-
97/0235 antara PT. Laguna Mandiri II dengan PT. Tunas
Jaya Pratama tertanggal 26 Agustus 1997, diberi tanda
Pr. T-30 ; -----
59. Fotocopy Berita Acara pertemuan antara PT. Laguna Man-
diri Betung Estate dengan Warga masyarakat RT. 1 Desa
Sekayu tertanggal 04 Nopember 1997, diberi tanda Pr.
T-31 ;
60. Fotocopy Surat Estate Manager PT. Laguna Mandiri 3 Be-
tung Estate kepada Kepala Desa Sekayu Baru Kecamatan
Pamukan Utara perihal pemberian bantuan beras tertang-
gal 02 Desember 1997, diberi tanda Pr. T-32 ; -----
61. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingsungan (RKL) PT. Pa-
ripurna Swakarsa Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-33 ; -
62. Fotocopy

- 1014 B
 67. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. ---
 Langgeng Muaramakmur Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-35.
 64. Fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. ---
 Langgeng Muaramakmur Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-36.
 65. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. ---
 Swadaya Andika Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-37 ; ---
 66. Fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. Swa
 daya Andika Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-38 ; ---
 67. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. La-
 guna Mandiri Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-39 ; ---
 68. Fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. La-
 guna Mandiri Tahun 1994, diberi tanda Pr. T-40 ; ---
 69. Fotocopy Surat PT. Laguna Mandiri No.261/LMI/UM/GR/-
 IX/97 kepada Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Keku-
 tanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik
 Indonesia dan Menteri Negara Agraria/Kepala EPN Peri-
 hal Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Masalah Ke-
 bakaran dan laporan Musibah kebakaran Kebun Kelapa -
 Sawit tertanggal 26 September 1997, diberi tanda ---
 Pr. T-41 ; ---
 70. Fotocopy surat PT. Langgeng Muaramakmur No.262/LMR/UM
 GR/IX/97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Men-
 teri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian
 Republik Indonesia dan Menteri Agraria/Kepala EPN. -
 perihal Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Masalah
 Kebakaran dan Laporan Musibah Kebakaran Kebun Kelapa
 Sawit tertanggal 26 September 1997, diberi tanda Pr.
 T-42 ;
 71. Fotocopy Surat PT. Paripurna Swakarsa No.263/PSA/UM/
 GR/IX/97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, ---

- 1014 B
 72. Fotocopy surat PT. Swadaya Andika No.264/SAA/UM/GR/IX/-
 97 kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Keku-
 tanan RI., Menteri Negara Agraria/Kepala EPN perihal Pe-
 nyampaian Berita Acara Pemeriksaan masalah kebakaran ---
 dan laporan musibah kebakaran kebun kelapa sawit ter ---
 tanggal 26 September 1997, diberi tanda Pr. T-43 ;
 73. Fotocopy 4(empat) lembar foto kebun Para tergugat yang
 terbakar, diberi tanda Pr. T-45 ; ---
 74. Fotocopy 2(dua) lembar foto alat-alat pemadam kebakaran
 Para tergugat, diberi tanda Pr. T-46 ; ---
 75. Fotocopy 2(dua) lembar foto papan peringatan bahaya ke-
 bakaran di Lokasi kebun Para tergugat, diberi tanda Pr.
 T-47 ;
 76. Fotocopy 2(dua) lembar foto sumber air yang diperguna-
 kan untuk pemadaman api, diberi tanda Pr. T-48 ; ---
 77. Fotocopy 2(dua) lembar foto alat angkut air, diberi tan-
 da Pr. T-49 ;
 78. Fotocopy 2(dua) lembar foto kebakaran di areal TM dan -
 Ira TM, diberi tanda Pr. T-50 ;
 79. Fotocopy 2(dua) lembar foto kegiatan pemadaman di areal
 pinggir hutan, diberi tanda Pr. T-51 ; ---
 80. Fotocopy 2(dua) lembar foto Usaha memadamkan api di sum-
 berya, diberi tanda Pr. T-52 ; ---
 81. Fotocopy 2(dua) lembar foto pemadaman sisa api, diberi
 tanda Pr. T-53 ;
 82. Fotocopy 2(dua) lembar foto usaha pemadaman kebakaran -
 diberi tanda Pr. T-54 ; ---

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali surat bukti Pr.T-4, Pr.T-5, Pr.T-7, Pr.T-8, Pr.T-18, Pr.T-23, Pr.T-24, Pr.T-26, yang hanya berupa fotocopy dan tidak ada aslinya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 31 Mei 1999 dan memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

LENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Para Tergugat adalah Badan Hukum yang berdomisili di Jakarta Selatan, sesuai dengan kedudukan Kantor Pusat Para Tergugat ; -----

Pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Hukum Acara untuk mengajukan gugatan tidak hanya ditempat tinggal (domisili) Tergugat tetapi diperbolehkan juga untuk mengajukan gugatan berdasarkan : -----

a. Tempat tinggal Penggugat ; -----

b. Tempat obyek perkara terjadi ; -----

c. Pilihan hukum ; -----

Bahwa perkara ini merupakan peristiwa terjadinya kebakaran tanaman milik masyarakat Adat Dayak Samhim yang bertempat tinggal (domisili) di Wilayah Kabupaten Kotabaru. Sehingga sangatlah beralasan jika Para Penggugat memilih Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengingat pasal 142 RBG (4,5) dan pasal 118 (3) HIR dan berpegang pada azas prinsip peradilan yang murah, cepat dan sederhana ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan eksepsinya tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti T.II.III-1 sampai dengan 7, T.IV.V-1 sampai dengan 7, T.VII-1 sampai dengan 7 ; -----

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat adalah mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat, yakni adanya kerusakan lahan/kebun milik para Penggugat disekitar lokasi perusahaan para Tergugat berupa kebakaran yang menyebabkan pembukaan areal perkebunan oleh para Tergugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, walaupun para Tergugat berkedudukan atau ber Kantor pusat di Jakarta, namun karena semua aktivitas perusahaan berlokasi di wilayah hukum Pengadilan -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, maka menurut Majelis Hakim ekseped para Tergugat
tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus di-
tolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh para Tergugat, yaitu para Tergugat teka
lah melakukan pembakaran pada :

a. Lahan perkebunan yang belum ditanami kelapa sawit (tuba
an baru dan belum di land clearing) ;

b. bagian yang ditanami kelapa sawit namun mati/musnah di-
serang hama (babi, landak dll) ;

c. tumpukan kayu ;
untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dalam tahap pengo-
lahan lahan ;

Bahwa para Tergugat melakukan pembakaran pada bulan Juli -
sampai dengan bulan Nopember 1997 di Desa Sekayu Baru, Be-
para, Mangka, Kelian, Tamiyang, Bakau, Harapan Baru dan --
Binturung ;

Bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh para Tergugat,
api yang berasal dari areal perkebunan sawit para Tergugat
tersebut telah membakar pula tanam-tanaman milik para Peng-
gugat, seperti : rotan, kopi, karet dan Buah-buahan serta
14 rumah milik Penggugat 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 47, 48,
49, 76 dan 91, sehingga para Penggugat menderita kerugian,
yaitu kerugian materilil sebesar Rp.813.788.780,- biaya pe-
mulihan lingkungan sebesar Rp.300.000.000.000,- dan keru -
gian immaterilil sebesar Rp.106.000.000.000,-

----- Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya me-
nyangkal dalil-dalil gugatan pihak Penggugat, oleh karena

para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,
yakni melakukan pembakaran di areal kelapa sawit para ter-
gugat yang mengakibatkan terbakarnya tanaman/kebun milik
masyarakat, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat
bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 9 orang saksi ;

----- Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan Surat Di-
rektor Perlindungan Hutan Nomor: 478/VI/IH-2/1997 yang di-
tunjukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
Kalimantan Selatan tanggal 18 September 1997 yang memuat -
daftar hama perusahaana yang diduga kuat membakar hutan di-
Propinsi Kalimantan Selatan, yang mana nama para Tergugat
termasuk dalam daftar tersebut, menunjukkan bahwa asal api
atau terjadinya kebakaran berasal dari areal perkebunan --
para Tergugat ;

Demikian pula pemberitaan Media Massa Banjarmasin Post ---
tanggal 16 September 1997 yang memuat kebakaran lahan mi -
lik PT. Launggeng Muara Makmur dan PT. Laguna Mandiri di De-
sa Depara, Buntar, Sekayu Baru dan Kelian Kecamatan Pami -
kan Utara sehingga membuat Warga berjaga-jaga kalau sawak-
tu-waktu api merambat kedalam kebun mereka (bukti P-2) me-
nunjukkan bahwa sumber terjadinya kebakaran berasal dari #--
perkebunan kelapa sawit para Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim -
mempelajari surat-surat bukti lainnya (P-3 sampai dengan -
P-8), maka pada dasarnya surat-surat bukti tersebut menun-
jukkan pula bahwa pada bulan Juli sampai dengan Nopember -
1997 terjadi kebakaran yang berasal dari areal kelapa sa -
wit para Tergugat, yang mengakibatkan terbakarnya tanaman/
kebun para Penggugat dan beberapa buah rumah ;

----- Menimbang.....



tersebut, pihak penggugat juga mengajukan 9 orang saksi, yakni Flex bin Dukunso, Dedi Suprianus bin Komuj, Ramansyah Putos, Iriyanto bin Baco, Junaidi bin Donggala, Saripudin bin Abdullah, Ardian bin Du Mampu, Yuliansyah bin Durasat dan Wahyudi bin Musa; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas yang mana pada waktu terjadi kebakaran berada di lapangan dan ikut berusaha untuk memadamkan api, ternyata bahwa kebakaran berasal dari areal/lokasi perkebunan kelapa sawit para tergugat. Api kemudian menjalar ke kebun masyarakat yang ada disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit, sehingga kebun masyarakat tersebut ikut terbakar. Kebakaran tersebut terjadi antara bulan Juli sampai dengan Nopember 1997. Bahkan menurut saksi Dedi Suprianus bin Komuj, ia melihat Arpani (Mandor I PT. Laguna Mandiri) membakar tumpukan ranting di areal Devisi III PT. Laguna Mandiri dengan korek api. Api pelan-pelan kemudian menyebar dan membakar kebun kopi, rotan dan kelapa milik masyarakat. Sewaktu saksi tanya Arpani menjelaskan bahwa itu atas perintah atasan. Demikian pula menurut saksi Wahyudi bin Musa bahwa pada waktu ia mengambil getah karet di lokasi kelapa sawit di Desa Kelian ia melihat orang perusahaan membakar tumpukan kayu yang sehabis didorong oleh Dozer dan api kemudian membesar. Ketika besarnya saksi hendak mengambil getah, ternyata tanaman karet nya sudah terbakar; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat, pihak tergugat menyangkal bahwa terbakarnya hutan dan tanaman yang menjadi sumber kehidupan para penggugat an-



terletak di Desa-Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau Kelian, Tamiyang, Harapan Baru dan Balimea Kecamatan Pamanukan Utara, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan dan untuk itu mensommir para penggugat untuk membuktikan dalil itu; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya tersebut, pihak Tergugat mengajukan surat-surat bukti Pr. T-1 sampai dengan Pr. T-55; -----

----- Menimbang, bahwa bukti Pr. T-1 sampai dengan Pr. T-3 merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran di Lokasi perkebunan kelapa sawit Para Tergugat tanggal 24 September 1997; -----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti Pr. T-1 meskipun dalam berita acara pemeriksaan tersebut dijelaskan tidak ditemukan pembukaan lahan yang dengan pembakaran, namun tidak berarti bahwa dilahan para Tergugat tidak pernah ada pembakaran, karena dalam berita acara tersebut ditemukan pula areal perkebunan telah padam. Dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat khususnya saksi Dedi Suprianus bin Komuj dan saksi Wahyudi bin Musa bahwa di lokasi PT. Laguna Mandiri II dan di lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kelian ada orang perusahaan yang membakar tumpukan kayu/ranting yang sehabis didorong oleh Dozer; -----

----- Menimbang, bahwa dalam bukti Pr. T-2 dan Pr. T-3 oleh karena berita acara pemeriksaan tidak di lokasi yang disengketakan, maka harus dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa bukti Pr. T-6 yang berupa surat keterangan Kepala Desa Balimea dan

----- Menimbang, bahwa lebih bersifat berupa kesimpulan dari pemberi keterangan, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan bukti Pr. T-9 sampai dengan Pr. T-17, Pr. T-19 sampai dengan Pr. T-22, Pr. T-29 yang merupakan perjanjian kerja antara para Tergugat dengan pihak ketiga untuk menjalankan pekerjaan perum mekanis, pembuatan jalan dan lain-lain, hanya menunjukkan usaha-usaha yang akan dilakukan oleh Para Tergugat dalam mempersiapkan lokasi lahan perkebunan kelapa sawit ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti Pr. T-27, Pr. T-28 dan Pr. T-32 oleh karena tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan gugatan, maka harus dikesampingkan ; -----

----- Menimbang, bahwa Pr. T-31 merupakan berita acara kesepakatan antara Pt. Laguna Mandiri dengan 9 warga Rt. I Desa Sekayu yang rumahnya terbakar, yang salah satunya menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 1997 di Rt. I Desa Sekayu adalah musibah kebakaran yang tidak jelas sumber apinya dari mana ; -----

----- Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas hanyalah menyatakan mengenai ketidakjelasan dari mana sumber api, namun surat bukti ini tidak membuktikan bahwa api tidak berasal dari lahan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti Pr. T-33 sampai dengan Pr. T-40 baru merupakan perencanaan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan surat bukti Pr. T-41 sampai dengan Pr. T-44 lebih merupakan laporan sepihak dari para Tergugat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan lain-lain, bahwa -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan bukti Pr. T-45 sampai dengan Pr. T-55 menunjukkan adanya lahan para Tergugat yang terbakar, alat-alat pemadam kebakaran dan usaha-usaha yang dilakukan para Tergugat untuk memadamkan kebakaran ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Tergugat tersebut teryyata benar bahwa disekitar bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 1997 terjadi kebakaran di lokasi perkebunan kelapa sawit milik Para Tergugat, yakni di lokasi Pt. Laguna Mandiri I, Pt. Laguna Mandiri II, Pt. Laguna Mandiri III, Pt. Langgeng Muaramakmur III dan Pt. Swadaya Andika baik yang dikarenakan pembakaran tumpukan kayu/ranting oleh Karya wan para Tergugat khususnya di lokasi Pt. Laguna Mandiri III dan lokasi di Desa Kelian (Pt. Swadaya Andika) maupun karena musim kemarau panjang diseluruh Indonesia, sehingga terbakarnya pula tanaman/kebun milik para Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa akibat dari peristiwa kebakaran tersebut telah menimbulkan kerugian bagi para Tergugat dan para Tergugat sendiri, walaupun peristiwa kebakaran itu sebagai peristiwa yang tidak terhindarkan atau diluar kemampuan pihak Tergugat untuk mencegahnya ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun kebakaran tersebut sebagai peristiwa yang tidak dapat dihindari/dicegah oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Tergugat dan para Tergugat namun menurut hemat Majelis hal tersebut merupakan kelalaian yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah me-

T O T A L

dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan tuntutan agar para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,- setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan ini, oleh karena tidak beralasan, maka harus pula dinyatakan ditolak ; -----
----- Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya, guna mencegah kerugian dan penderitaan para Penggugat semakin besar, oleh karena tidak beralasan, maka harus juga ditolak ; -----
----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ; -----
----- Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I I :

- DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi para Tergugat ; -----
- DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
 - Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
 - Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
 - Memerintahkan para Tergugat untuk membuat manajemen sistem pengendalian kebakaran lahan disetiap perusahaan

T O T A L

dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian (Materi il dan immateriil) sebesar Rp.813.788.780,- + Rp.300.000.000,- + Rp.106.000.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.406.813.788.780,- ; -----
----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp.813.788.780,- oleh karena tidak dirinci secara jelas, maka menurut Majelis Hakim besarnya ganti kerugian yang akan dikabulkan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan adalah sebesar Rp.150.000.000,- -----
----- Menimbang, bahwasedangkan tuntutan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.300.000.000.000,- oleh karena tidak dibuktikan dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp.106.000.000.000,- oleh karena tidak beralasan, maka harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan para Penggugat agar para Tergugat merehabilitasi lahan yang terbakar dengan menanam tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Penggugat di Desa-Desa Bepara, Sekayu Baru, Mangka, Bakau, Kelian, Tamiyang, Hatapan Baru dan Balaiimea Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru tidak beralasan, maka tuntutan tersebut harus juga ditolak ; -----
----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan dan melengkapi persyaratan administrasi lainnya sebagaimana ditetapkan Undang-Undang, maka tuntutan mengenai sita jaminan terhadap tanah dan bangunan serta harta benda milik -----

- Notepad Putusan : Rp. 1.000,-
 - Rodaksi Putusan : Rp. 15.000,-
 - Administrasi : Rp. 585.000,-
 - Penggajian : Rp. 603.000,-
Jumlah : Rp. 603.000,-

(**Dua ratus tiga ribu rupiah**).

Foto copy putusan ini diyahkan sesuai dengan aslinya
 sebagai tanda sah diberikan untuk dan atas permintaan
 dari Majelis Pengaduan (H. ABUL HAFID LUBIS, SH) pada hari
 Kamis tanggal 01 Juli 1999.-



PANITERA

H. F. E. I. D. I.
 NIP. 040015368.

Biaya-biaya :

- Notaris turunan Rp. 2.000,-
 - Legas Rp. 20.000,-
 Jumlah Rp. 22.000,-
 =====



Menghukumi para Tergugat untuk membayar biaya yang tim
 bul dalam perkara ini sebesar Rp. 603.000,- (enam ratus
 tiga ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara -
 tan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari:
 Kamis tanggal 27 Mei 1999 oleh kami H. ACHMAD YAMANIE, SH dan
 selaku Hakim Ketua Majelis, PASKATU HARDINATA, SH. dan
 SEYANTO HERMANAN, SH. selaku Hakim Anggota, putusan ma-
 na telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
 umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 1999 oleh Hakim Ke-
 tua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,
 dibantu oleh ASMA BUDI Panitera Pengganti pada Pengadi-
 lan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasa para Peng -
 gugat serta kuasa para Tergugat. -

MAJELIS HAKIM
 PENGADUAN NEGERI KOTABARU
 K E T U A,

td

H. ACHMAD YAMANIE, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

td

SEYANTO HERMANAN, SH.

PASKATU HARDINATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

td

ASMA BUDI.

Perincian

Lampiran
Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kotabaru Nomor 56/Pdt/1999/PT.Bjm

Nomor : 56/Pdt/1999/ PT.Bjm.

MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

ngadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
ngadili perkara-perkara perdata dalam tingkat ban
ng dilakukan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan
sebagai berikut dalam perkara :

PT. LAGUNA MANDIRI I (Rantau Estate), berkedu-
kan di Desa Sungai Durian, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. LAGUNA MANDIRI II (Sekayu Estate), berkedu-
kan di Desa Sekayu, Kecamatan Pamukan Utara
Kabupaten Kotabaru ;

PT. LAGUNA MANDIRI III (Betung Estate), berkedu-
dukan di Desa Batung, Kecamatan Pamukan Uta
ra Kabupaten Kotabaru ;

PT. LANGGENG MUARA MAKMUR II (Lanting Estate),--
berkedudukan di Desa Harapan Baru, Kecama--
tan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. LANGGENG MUARA MAKMUR III (Bakau Estate), --
berkedudukan di Desa Bakau, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. PARIPURNA SWAKARSA (Binturung Estate), berke-
dudukan di Desa Binturung, Kecamatan Pamu--
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;

PT. SWADAYA ANDIKA II (Randi Estate), berkedu-
kan di Desa Kudung, Kecamatan Pamukan ----

(Semula TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI dan VII seka-
rang PARA PEMBANDING) ;

M e l a w a n :

1. ICENG AWAL ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
Buntar Rt. 3/I Desa Bepara, Kecamatan
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
2. MUNEL bin DULARAF ; pekerjaan tani, bertempat ting-
gal di Mataluk Desa Bepara, Kecamatan
Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru ;
3. H A R I S ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
Rt.1 Desa Sekayu Baru, Kecamatan Pamu-
kan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
4. SIMAS T ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di-
Rt. 03 Buntar Desa Bepara, Kecamatan-
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
5. MARJAEN alias JAE ; pekerjaan tani, bertempat ting-
gal di Rt.01 Gunung Unsum Desa Mangka
Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Ko-
tabaru ;
6. DUMI'EN ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Buntar Rt. 03 Desa Bepara, Kecamatan-
Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru ;
7. S U D I ; pekerjaan tani, bertempat tinggal di
Rt. 01 Gunung Unsum Desa Mangka, Keca-
matan pamukan Utara, Kabupaten Kotaba-
ru ;
8. AMIT



DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi para Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Memerintahkan para Tergugat untuk membuat pernyataan sumpah pengendalian kebakaran lahan disetiap perusahaan para Tergugat dan membuat barikade pemadam kebakaran hutan dan lahan yang layak di setiap perusahaan para Tergugat guna mencegah kebakaran hutan dan lahan yang mungkin terjadi kembali sebagai upaya preventif ;

- Menolak tuntutan para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.603.000,- (enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte permohonan banding

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

- BAMBANG WIJOYANTO, SH ;
- R. DWYANTO PRIHARTONO, SH ;
- H. ABDUL MAFAF LUBIS, SH ;
- JULIA KALMIRAH, SH ;
- SAKRANI, SH ;

Para Advokat dan Pengacara yang tergabung dalam Tim Pembela Hak-Hakim Masyarakat Adat Samihim, berdomicili di Jalan Brigjend.H.Hasan Basri, Jalan Cerdana I No.56 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 Mei 1998, yang diberikan oleh ICENG AWAL, MUEL bin DULARAT dan HARISS, yang didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 1998, yang masing-masing telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru di bawah Register No.23 /SKH.Pdt/1998/PN.Ktb. dan No.22/SKH.Pdt/1998/PN.Ktb.

(Semula PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING) ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Agustus 1999 yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim ;

Memperhatikan serta menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti termuat dalam putusan

Pengadilan

TENTANG DUDUK PERKARA.

banding

Negeri Kotabaru tanggal 8 Juni 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PH.Ktb yang menerangkan bahwa 1. H.ARJOSO, 2. DJ.ARCOAN, SH. selaku para Tergugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PN.Ktb. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sepatutnya menurut hukum yang berlaku kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juni 1999 ;

Menimbang, bahwa dari pihak para Penggugat melalui H.ABDUL MANAF LUBIS, SH. juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PH.Ktb,-- dihadapan EFFENDI, Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 09 Juni 1999 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pihak kuasa para tergugat-- telah mengajukan Memori banding bertanggal 9 Agustus-- 1999, turunan banding tersebut sudah diserahkan/diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Agustus --- 1999 ;

Menimbang, bahwa dari pihak para Penggugat/terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/terbanding-- terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan.....

nurut Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;
Dalam Eksepsi.


Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membandingkan alasan dan pertimbangan yang diajukan oleh Hakim pertama dalam putusannya aquo yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dan benar menurut hukum serta dapat pula didaftarkan pertimbangan sendiri, putusan Hakim pertama aquo mengenai eksepsi dapatlah dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa para Penggugat/terbanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa akibat pembakaran yang dilakukan oleh para Tergugat telah membakar tanaman yang menjadi sumber kehidupan para Penggugat/terbanding, berupa : rotan, kopi serta buah-buahan, bahkan mengakibatkan pula beberapa rumah para Penggugat/terbanding-- musnah terbakar, ini terbukti dari nama-nama para Tergugat/Pembanding termasuk dalam daftar surat Direktur-Perlindungan Hutan No :473/VI/LH-2/1997 yang menerangkan bahwa kebakaran tersebut diduga dari perbuatan para Tergugat/Pembanding ;

Bahwa oleh karenanya para Penggugat/terbanding mengajukan gugatan ganti rugi kepada para Tergugat/Pembanding materiil dan immateriil meliputi tidak kurang dari Rp.406.813.788.780,- (empat ratus enam milyar delapan ratus tiga puluh tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa
banding, dibantah oleh para Tergugat/Pembanding dengan mengemukakan alasan bahwa dalil para Penggugat/Terbanding yang didasarkan pada surat Direktur Perlindungan Hutun No : 473/VJ/LH-2/1997 menurut para Tergugat/Pembanding tidak tepat, karena meskipun nama para Tergugat/Pembanding termasuk dalam daftar surat tersebut, akan tetapi isi surat tersebut hanya menyebutkan "duga" "kebakaran akibat perbuatan para Tergugat/Pembanding dan hingga saat ini tidak dapat dibuktikan bahwa para Tergugat/Pembanding yang telah membakar ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat/Terbanding dibantah oleh para Tergugat/Pembanding, maka terlebih dahulu para Penggugat/Terbanding diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, maka para Penggugat/Terbanding telah menyerahkan bukti surat diberi tanda P 1 - s/d P 8 serta mengajukan 9 (sembilan) orang saksi ;

- Bahwa sebaliknya dari para Tergugat/Pembanding guna membuktikan kebenaran dalil bantahannya, mereka telah menyerahkan surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim pertama telah mengambil gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian--

dengan

putusannya tanggal 31 Mei 1999 No : 09/Pdt.G/1998 / Ph.Ktb. ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim pertama tersebut berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi inti pokok gugatan para Penggugat adalah tentang tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat ;

bahwa menyanggung soal perbuatan melawan hukum tidak terlepas dari adanya pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa dengan demikian syarat utama dalam pasal tersebut adalah adanya suatu kesalahan sebagai suatu kesengajaan (on purpose) dari para Tergugat, oleh karena itu harus terbukti apakah benar kebakaran yang mengakibatkan kerugian para Penggugat/Terbanding akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat /Pembanding ;

Menimbang, bahwa apabila para Penggugat/Terbanding mendasarkan diri pada bukti P 1 berupa Surat Direktur Perlindungan Hutun No : 473/VI/III-2/1997 ----

karena

karena adanya kesalahan dari para Tergugat/Pembuang yang mengakibatkan kerugian para Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi memandang tidak tepat, walaupun nama nama para Tergugat termasuk dalam daftar tersebut, akan tetapi surat tersebut baru menyimpulkan adanya "dugaan" para Tergugat sebagai penyebab kebakaran, dan dari adanya dugaan tersebut hingga sekarang belum ada tindak lanjut dari aparat Kepolisian guna melakukan penyidikan, bahkan hingga sekarangpun belum ada putusan dalam perkara pidana yang menyatakan bahwa kebakaran perkebunan disebabkan oleh perbuatan para Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dari sekian banyak saksi-saksi (9 orang) yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tak satupun dari saksi-saksi tersebut yang mengetahui secara pasti penyebab dari kebakaran perkebunan adalah akibat kesalahan para Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa kesalahan para Tergugat/Pembanding dalam bidang perdata yang berupa kesengajaan (on-purpose) tersebut dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dibuktikan secara mandiri, oleh karena mempunyai hubungan erat dengan kesalahan dalam bidang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya halaman 12 butir 27 menyebutkan bahwa tanggung jawab mutlak menurut penjelasan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak para Penggugat, sebagai dasar pembayaran ganti kerugian, ketentuan ---



ayat ini merupakan "lex specialis" yang perbuat melanggar hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendirian para Tergugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam Memori banding halaman 9, adalah ketika menafsirkan Undang-Undang No : 23 Tahun 1997 apabila dikaitkan dengan perkara aquo, sebab Undang-Undang tersebut mengatur tentang usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, sedangkan dari para Penggugat/terbando juga tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat/Pembanding dalam usahanya menggunakan bahan berbahaya dan beracun, karena usaha para Tergugat/Pembanding dibidang perkebunan, bukan usaha dalam bidang industri (pabrik) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa para Penggugat/Terbando tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Kotabaru tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09 / Pdt.G/1998/PN.Ktb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan memutuskan dan mengadili perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Terbando dipihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang terjadi dalam peradilan tingkat kedua yang dalam ---



tingkat

rupiah) dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I .

===. Menerima permohonan banding dari para Tergugat /
Tembanding dan Penggugat/Terbanding ;

===. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru -
tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PN.Ktb,
yang dimohonkan banding tersebut, kecuali menge-
nai Eksepsi ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

= Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru-
tanggal 31 Mei 1999 Nomor : 09/Pdt.G/1998/PN.
Ktb ;

DALAM POKOK PERKARA :

= Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
= Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk mem-
bayar biaya perkara yang terjadi dalam kedua--
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding--
sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawara-
tan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada
hari SEMIN tanggal 27 September 1900 sembilan--
puluh sembilan oleh kami : H.DJAEHLANI, SH. Wakil ---

Ketua
D

Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Maje-
lis, HUSYAINI ANDINI KASIM, SH. dan MARJONO, SH. ma-
sing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi terse-
but sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 26 Agustus
1999 Nomor : 56/Pdt/1999/PT.Bjm. putusan mana diucap-
kan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan -
terbuka untuk umum oleh H. DJAEHLANI, SH. Ketua Maje-
lis tersebut dengan didampingi oleh HUSYAINI ANDINI KA-
SINI, SH. dan MARJONO, SH. Hakim-Hakim Anggota terse-
but serta dibantu oleh CHAIRIL YANI, Panitera Penggan-
ti tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
TERSEBUT :

Idi,

(HUSYAINI ANDINI KASIM, SH.)

KETUA MAJELIS
TERSEBUT,

Idi,

(H. DJAEHLANI, SH.)


Idi,

(MARJONO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Idi,

UNITUK TERBUKA RESMI
KANTOR PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN



H. ALFAHANSYAH, ID. SH. /k.

(CHAIRIL YANI)

Biaya-biaya